

**ANALISIS PRAKTIK HISBAH DALAM PENGAWASAN
KEPATUHAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
PADA BMT NU CABANG BESUKI**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**ANALISIS PRAKTIK HISBAH DALAM PENGAWASAN
KEPATUHAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
PADA BMT NU CABANG BESUKI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Abdul Wafi

NIM : 222105030029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**ANALISIS PRAKTIK HISBAH DALAM PENGAWASAN
KEPATUHAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
PADA BMT NU CABANG BESUKI**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Abdul Wafi

NIM: 222105030029



Disetujui,
Dosen Pembimbing

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Dr. NUR IKA MAULIYAH, S.E., M.Ak
198803012018012001

**ANALISIS PRAKTIK HISBAH DALAM PENGAWASAN
KEPATUHAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH
PADA BMT NU CABANG BESUKI**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa


Tanggal : 09 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua


Dr. Hersa Farida Oorlani, M.E.I.
NIP. 198611292018012001

Sekretaris


Muhammad Saiful Anam, M.Ag.
NIP. 197111142003121002


Anggota :

1. Dr. Moh. Haris Balady, M.M.
2. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak..

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAIYUDDIN ACHMAD SIDDIQ**

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam


Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرُونَ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”¹



¹ Qur'an, sura "Ali 'Imran" (3):104, versi Quran NU Online, diakses 22 November 2025, <https://quran.nu.or.id/ali%20%27imran/104>

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Swt, yang Maha Esa yang senantiasa memberikan Rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang terspesial dalam hidup saya, Ibu tercinta Asyani dan ayah saya Moh. Saleh yang telah merawat, mendidik, dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan cintanya. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sangat baik untuk saya dan terimakasih telah mengupayakan pendidikan tinggi untuk putramu dan telah mengajarkan kesabaran dalam menjalani proses demi proses dalam pencapaian, yang selalu memberikan do'a terbaiknya untuk kesuksesan putrinya serta mengajarkan selalu tangguh dan berdiri diatas kaki sendiri dalam menghadapi permasalahan. Semoga ibu dan ayah tercinta diberikan kesehatan, kebahagiaan, dimudahkan rezekinya, serta semoga diberi umur panjang.
2. Kakak tercinta, Umi Hamidah, sosok yang senantiasa hadir dengan kasih sayang dan ketulusan hati, menjadi sumber semangat dalam setiap langkah perjuangan ini. Terima kasih atas segala dukungan tanpa henti, nasihat yang penuh kebijaksanaan, serta doa yang tak pernah putus dalam setiap perjalanan hidup dan proses penulisan karya ini. Kehadiranmu memberikan kekuatan ketika lelah, motivasi ketika ragu, dan ketenangan ketika menghadapi tantangan. Segala perhatian, kasih, dan dorongan yang engkau berikan menjadi bagian berharga yang mengiringi setiap

pencapaian ini, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan ketulusanmu dengan limpahan rahmat dan keberkahan.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi langkah kecil yang bermanfaat, serta memberikan nilai bagi semua pihak yang terlibat maupun yang membacanya.



KATA PENGANTAR



Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M., Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak, selaku koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Binis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Sekaligus Dosen Pembimbing yang memberi semangat, bimbingan, pengarah, dan ilmu yang diberikan.
5. Bapak/Ibu Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membekali ilmu pengetahuannya.
6. Kepada Dr. Khairunnisa Musari, S.T, M.MT. selaku DPA yang sudah bersedia untuk membimbing.

7. BMT NU Cabang Besuki yang telah berkenan memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk menjadikan lembaga ini sebagai lokasi penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masi jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Akhirnya semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 12 November

2025

Abdul Wafi
NIM.222105030029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Abdul Wafi, Nur Ika Mauliyah. 2025: *Analisis Praktik Hisbah dalam Pengawasan Kepatuhan pada BMT NU Cabang Besuki*

Kata Kunci: Hisbah, Pengawasan Syariah, BMT NU Besuki

Lembaga keuangan mikro syariah saat ini dituntut untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Namun, praktik pengawasan yang ada masih lebih berfokus pada urusan administratif dan teknis, sehingga nilai moral dan spiritual belum benar-benar tertanam dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kondisi ini juga terlihat pada BMT NU Cabang Besuki, di mana standar pelaporan sudah mengikuti PSAK Syariah, tetapi mekanisme pengawasannya belum secara optimal mencerminkan prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab religius yang seharusnya menjadi landasan etis dalam pengelolaan laporan keuangan.

Penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama, yaitu (1) bagaimana mekanisme pengawasan kepatuhan laporan keuangan BMT NU Cabang Besuki dan (2) bagaimana mekanisme pengawasan kepatuhan laporan keuangan perspektif prinsip hisbah pada BMT NU Cabang Besuki.

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan secara mendalam sistem pengawasan keuangan yang diterapkan pada BMT NU Cabang Besuki, serta (2) untuk mendeskripsikan mekanisme pengawasan kepatuhan laporan keuangan pada BMT NU Cabang Besuki dalam perspektif prinsip hisbah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa pengawasan kepatuhan laporan keuangan BMT NU Cabang Besuki dijalankan melalui sistem pelaporan berjenjang, evaluasi transaksi berdasarkan PSAK Syariah, audit internal berkala, serta peninjauan kesesuaian prosedural untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas. Selanjutnya, mekanisme pengawasan dalam perspektif prinsip hisbah tercermin melalui pembinaan etika pelaporan, dorongan *amar ma'ruf nahi munkar*, serta internalisasi nilai amanah, kejujuran, dan keadilan dalam proses penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan kepatuhan laporan keuangan BMT NU Cabang Besuki telah tersusun secara formal melalui pelaporan berjenjang, audit internal, dan pemeriksaan dokumen sesuai PSAK Syariah, namun pengawasan masih berorientasi pada ketepatan teknis dan kelengkapan administrasi sehingga belum menilai secara mendalam aspek etika *muamalah* dan keadilan akad. Sementara itu, mekanisme pengawasan dalam perspektif prinsip hisbah mulai diterapkan melalui pembinaan nilai amanah, keadilan, dan transparansi, tetapi belum diwujudkan dalam bentuk SOP, indikator audit syariah, maupun instrumen evaluasi yang terstruktur sehingga implementasinya lebih bergantung pada kesadaran individu dibandingkan sistem lembaga.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Definisi Istilah.....	18
F. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	23
A. Penelitian Terdahulu.....	23

B. Kajian Teori.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	77
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	77
B. Lokasi Penelitian.....	78
C. Subjek Penelitian.....	79
D. Teknik Pengumpulan Data	81
E. Analisis Data	86
F. Keabsahan Data.....	88
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	89
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	91
A. Gambaran Objek Penelitian	91
B. Penyajian Data dan Analisis.....	93
C. Pembahasan Temuan	123
BAB V PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA.....	153
LAMPIRAN-LAMPIRAN	153

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Ketersediaan Dokumentasi Hisbah	9
2.1	Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	32



DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
1.1	Kaputusan Iplementasi PSAK 101	4
2.1	Contoh Laporan Posisi Keuangan	68
2.2	Comtoh Laporan Laba Rugi	70
2.3	Contoh Laporan perubahan ekuitas	77
2.4	Contoh Laporan Arus Kas	73
2.5	Contoh Laporan Sumber dan Penyaluran dana Zakat	74
2.6	Contoh Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	76
4.1	Foto Dokumentasi Pelatihan	107

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Praktik hisbah menunjukkan bahwa pengawasan syariah merupakan bagian penting dari tradisi tata kelola ekonomi Islam yang bertujuan memastikan aktivitas muamalah berjalan sesuai prinsip syariah. Konsep ini sangat relevan ketika diterapkan dalam mekanisme pengawasan kepatuhan laporan keuangan pada lembaga keuangan mikro syariah, karena tidak hanya menjamin terpenuhinya standar akuntansi secara formal, tetapi juga memastikan keselarasan dengan nilai keadilan, transparansi, dan kehalalan transaksi. Dengan mengintegrasikan prinsip hisbah, lembaga keuangan mikro syariah dapat memperkuat akuntabilitas publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana, sekaligus menekan potensi terjadinya kecurangan atau penyimpangan. Lebih jauh, hisbah membantu menciptakan keseimbangan antara kepatuhan terhadap regulasi negara dan kepatuhan terhadap syariah, sehingga laporan keuangan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga wujud tanggung jawab moral dan religius lembaga dalam menjaga amanah pengelolaan dana umat.²

Hisbah pada dasarnya tidak hanya bersifat hukum sebagai dorongan untuk menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*, tetapi juga memiliki fungsi praktis yang

² Bintarto, M. A.-I., Mahmudi, L. N., & Wardana, F. O., *Penerapan Fungsi dan Peran Al-Hisbah dalam Pengawasan di Baitul Maal Wa Tamwil*, (Jurnal Masharif Al-Syariah, 6(3), 2021), 803–814.

dapat diterapkan sebagai instrumen pengendalian kualitas laporan keuangan syariah. Dalam konteks modern, hisbah dapat dipahami sebagai sistem pengawasan yang tidak hanya menekankan nilai moral dan etika, tetapi juga memuat mekanisme teknis untuk memastikan keterbukaan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap pencatatan dan pelaporan transaksi. Melalui penerapan hisbah, lembaga keuangan syariah terdorong untuk menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi secara konsisten, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan bukan hanya sesuai dengan standar akuntansi syariah, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara spiritual kepada Allah dan secara sosial kepada masyarakat. Dengan demikian, hisbah berperan sebagai penghubung antara nilai-nilai syariah dan praktik tata kelola keuangan modern, yang mampu mencegah manipulasi laporan, memperkuat kepercayaan publik, serta meningkatkan integritas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.³

Dalam perspektif akuntabilitas, laporan keuangan syariah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan finansial. Karena itu, penerapan hisbah penting untuk memastikan keterbukaan dan kejujuran dalam penyajian informasi akuntansi yang berlandaskan prinsip syariah. Akuntabilitas dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kewajiban administratif kepada para pemangku kepentingan, tetapi juga mencerminkan rasa amanah dan tanggung jawab kepada Allah. Dengan begitu, laporan keuangan syariah

³ Ilza Febrina & Budiman Abdulah, "Hisbah in the Context of Shariah Governance in Islamic Finance: A Comparison Between Indonesia and Malaysia", (Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 12(6), 2024), 2457–2466.

harus disusun secara jujur, adil, dan bebas dari manipulasi yang dapat merugikan pihak lain.

Peran hisbah menjadi mekanisme pengawasan agar proses pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga mampu mencegah terjadinya ketidakjelasan, penipuan, maupun praktik riba dalam penyajian data keuangan. Selain itu, hisbah juga memperkuat kepercayaan masyarakat karena menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah mengelola dana secara transparan, adil, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perpaduan antara akuntabilitas, laporan keuangan syariah, dan praktik hisbah menciptakan sistem pengawasan yang tidak hanya menjaga stabilitas finansial, tetapi juga menegakkan nilai-nilai etika dan spiritual dalam kegiatan ekonomi umat.⁴


Karakter laporan keuangan syariah, seperti adanya pengungkapan jenis akad, dana syirkah temporer, dan pembagian hasil, menuntut adanya pengawasan yang benar-benar memahami substansi transaksi. Pada titik inilah konsep hisbah dapat memberikan kontribusi besar. Hisbah tidak hanya berperan sebagai pengawasan berbasis moral, tetapi juga menjadi kerangka yang memastikan laporan keuangan tidak sekadar mengikuti aturan akuntansi, melainkan juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, transparansi merupakan prinsip yang esensial dalam membangun pemahaman dan membentuk ekspektasi public.⁵ akad murabahah atau mudharabah dalam

⁴ Bintarto et al. 2021

⁵ Eva Fa'izatul A'yuna, Fatimatus Solehah, & Rini Puji Astuti, "*Independensi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Kunci Efektivitas Fungsi dan Tugas Bank Sentral*", (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital, 2(4), 2025), 2202.

laporan keuangan membutuhkan penilaian bukan hanya dari sisi kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan bahwa struktur akad bebas dari unsur ketidakjelasan, riba, atau praktik manipulasi. Dengan cara ini, hisbah dapat dipahami sebagai penjaga integritas laporan keuangan syariah, melengkapi peran auditor modern dengan dimensi etika dan spiritual sehingga informasi yang disajikan benar-benar menggambarkan nilai keadilan, kejujuran, dan kepatuhan syariah secara substansial.⁶

Gambar 1.1



Sumber : Indo Primer, 2024

Namun bukti empiris terbaru menunjukkan bahwa pada banyak BMT/entitas mikro, implementasi PSAK Syariah sebagai standar teknis penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya konsisten. Pada kasus KSPPS BMT Al-Bina Tasikmalaya, implementasi PSAK 101 belum

⁶ Bintarto et al. 2021

sepenuhnya konsisten. Hal ini terlihat dari tidak disajikannya laporan arus kas yang seharusnya menjadi bagian penting dalam menggambarkan aliran dana masuk dan keluar. Selain itu, BMT ini juga tidak menyertakan laporan sumber dan penggunaan zakat maupun dana kebajikan, padahal kedua pos tersebut memiliki relevansi tinggi dalam konteks akuntabilitas sosial lembaga keuangan syariah. Lebih lanjut, BMT Al-Bina juga tidak menyediakan catatan atas laporan keuangan serta informasi mengenai pelaporan dan kebijakan akuntansi, yang merupakan komponen wajib sesuai ketentuan PSAK 101. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara standar akuntansi syariah yang berlaku dengan praktik pelaporan yang dilakukan di lapangan. Beberapa studi lapangan menemukan kekurangan pengungkapan pada sejumlah pelaporan syariah penting misalnya rinciannya tentang dana nasabah yang terikat, mekanisme bagi hasil, penggunaan dana zakat/infak/waqaf, serta pengungkapan kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah yang menandakan adanya gap antara ketentuan standar dan praktik penyajian di lapangan. Gap ini seringkali disebabkan oleh keterbatasan kapasitas akuntansi dan sumber daya manusia di tingkat mikro, minimnya pemahaman manajemen terhadap substansi standar, beban administrasi yang dirasakan oleh entitas kecil, serta kelemahan dalam pengawasan eksternal dan penegakan kepatuhan. Akibatnya, informasi yang disajikan bisa kurang andal atau tidak lengkap sehingga menyulitkan pemangku kepentingan termasuk anggota, pemberi dana, dan pengawas dalam menilai kondisi keuangan dan kepatuhan syariah entitas. Untuk menutup celah tersebut diperlukan pendekatan multipihak: penguatan kapasitas melalui

pelatihan dan panduan praktis yang disesuaikan untuk BMT/entitas mikro, penyederhanaan format pelaporan atau template wajib yang menjaga esensi pengungkapan, peningkatan peran auditor dan pengawas syariah, serta insentif bagi entitas yang menerapkan praktik pelaporan yang baik. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan implementasi PSAK Syariah pada level mikro menjadi lebih konsisten dan informatif, sehingga kualitas laporan serta akuntabilitas lembaga syariah mikro dapat meningkat.⁷

Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa diperlukan sistem pengawasan yang memadukan nilai etika dalam hisbah dengan kemampuan teknis agar laporan keuangan tidak hanya benar secara akuntansi, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, hisbah berfungsi sebagai landasan moral yang menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab spiritual, sementara keterampilan teknis menyediakan standar dan metode akuntansi yang terukur. Kedua aspek tersebut saling melengkapi; tanpa nilai etis, pengawasan hanya akan menjadi rutinitas administratif, sedangkan tanpa kemampuan teknis, keakuratan dan keandalan laporan dapat diragukan. Integrasi keduanya semakin krusial pada era digital, ketika keterbukaan informasi memudahkan publik mengakses laporan keuangan namun sekaligus meningkatkan potensi manipulasi berbasis teknologi. Karena itu, pengawasan yang menggabungkan prinsip hisbah dan kompetensi teknis akan memastikan laporan keuangan

⁷ Umi Arifah, Nihayatul Baroroh, & Siti Muttaharoh, "*Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam*", (Lab, 7(1), 2023), 55–64.

syariah tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki legitimasi etis dan spiritual.⁸

Teori pengawasan modern menyebutkan empat tahap inti, yaitu penetapan standar, pemantauan, evaluasi, dan koreksi. Bila keempat tahapan ini diintegrasikan dengan prinsip hisbah, maka terbentuklah model pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target organisasi, tetapi juga pada terjaganya nilai moral dan etika. Hisbah menekankan amar ma'ruf nahi munkar sehingga pengawasan berfungsi preventif dengan mendorong terciptanya budaya kepatuhan sejak awal, sekaligus korektif dengan memberikan arahan ketika terjadi penyimpangan. Integrasi ini melahirkan sistem pengawasan yang lebih holistik karena menggabungkan aspek teknis manajerial dan dimensi spiritual. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya memastikan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga menjamin bahwa seluruh aktivitas tetap sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, serta tanggung jawab sosial.⁹

Pengawasan yang terstruktur memperkuat akuntabilitas dan integritas proses pencatatan di BMT dan lembaga akuntansi syariah. Ketika fungsi pengawasan internal terintegrasi dengan prosedur standar termasuk jadwal audit berkala, pelaporan temuan, serta dokumentasi rapat yang rapi dan tindak lanjut terdokumentasi risiko kesalahan dan manipulasi menurun. Konsistensi praktik ini mempercepat identifikasi anomali, memperbaiki jejak audit, dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan syariah dan regulasi eksternal.

⁸ Febrina dan Abdulah, "Hisbah in the Context of Shariah Governance," 2460.

⁹ Bintarto, Mahmudi, dan Wardana, "Penerapan Fungsi dan Peran Al-Hisbah," 810.

Selain itu, penerapan teknologi untuk pencatatan dan pemantauan real-time memperkuat transparansi, memudahkan pelatihan staf, dan menumbuhkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini akhirnya meningkatkan relevansi informasi bagi investor, regulator, dan masyarakat luas secara signifikan.¹⁰

Di samping itu, kajian kontemporer menyoroti peran *hisbah* sebagai alat pembentukan budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang menanamkan nilai-nilai etika dalam praktik pelaporan suatu hal yang tidak sepenuhnya dicapai melalui regulasi teknis semata. *Hisbah* berfungsi memperkuat integritas kelembagaan dengan menekankan aspek moral dan tanggung jawab sosial, sehingga mendorong pelaku untuk tidak sekadar patuh karena kewajiban hukum, tetapi juga karena kesadaran spiritual. Dengan demikian, penerapan *hisbah* dapat menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, transparan, dan berkeadilan, di mana regulasi teknis berjalan seiring dengan nilai etis dan religius.¹¹

Aspek *hisbah* tidak hanya berhenti pada aspek pengawasan eksternal, tetapi juga diperkuat melalui internalisasi nilai muhasabah dan muraqabah dalam praktik akuntansi. Integrasi prinsip refleksi diri dan kesadaran spiritual ke dalam prosedur akuntansi sehari-hari dapat menjadi mekanisme pengendalian internal yang bersifat moral sekaligus etis. Dengan adanya kesadaran bahwa setiap tindakan diawasi bukan hanya oleh regulator, tetapi

¹⁰ Muhammad Rizal Shodiqin, Kavalieri Langlang Buana, & Adib Wicaksono, “Mencegah Kecurangan Harga: Implementasi Konsep *Hisbah* Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta di Pasar Tradisional Brinjarjo”, (Az Zarqa’, 5(1), 2013), 48–56.

¹¹ Nur Kholis & Taufik Hidayat, “Revitalisasi *Hisbah* dalam Mewujudkan Good Governance di Era Modern”, (Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 9(2), 2021), 246–262.

juga oleh nilai-nilai transendental, akuntan maupun manajemen akan lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini secara signifikan dapat menekan potensi terjadinya deviasi, kecurangan, atau rekayasa pelaporan yang merugikan pihak terkait.¹²

Tabel 1.1

Ketersediaan Dokumentasi Hisbah pada BMT AL-Bina

Komponen Dokumentasi Hisbah	Ketersediaan pada BMT Mikro (Umum)	Ketersediaan pada BMT Al-Bina	Keterangan Temuan Lapangan
Notulen Rapat Hisbah	60%	Tidak tersedia (0%)	Rapat pengawasan dilakukan, namun tidak diarsipkan dalam bentuk notulen resmi
Laporan Hasil Hisbah Tertulis	55%	Tidak tersedia (0%)	—
Prosedur Tindak Lanjut Hisbah	50%	10% (sangat minim)	Tindak lanjut dilakukan secara informal, tanpa SOP tertulis
Arsip Pengawasan Berkala	65%	15% available	—

Sumber : *ojk.go.id*, 2024

Tabel diatas mengungkap kelemahan dokumentasi hisbah ketiadaan notulen hisbah, laporan hasil hisbah tertulis, dan prosedur tindak lanjut menghambat akuntabilitas jangka panjang serta evaluasi efektivitas pengawasan. Kondisi ini menyebabkan hasil pengawasan seringkali hanya berhenti pada tindakan sesaat tanpa rekam jejak yang dapat dijadikan rujukan di kemudian hari. Akibatnya, potensi perbaikan berkelanjutan menjadi terbatas

¹² Kholis dan Hidayat, "Revitalisasi Hisbah," 250.

karena tidak ada basis data historis yang mendukung analisis tren pelanggaran. Selain itu, tanpa dokumentasi yang sistematis, pengawasan menjadi rentan diabaikan, sulit diaudit, dan melemahkan legitimasi kelembagaan hisbah di mata publik.¹³

Kelemahan dokumentasi ini bersinggungan dengan problem teknis audit internal syariah pada beberapa lembaga masih belum memiliki pedoman atau kompetensi yang kuat untuk menilai kepatuhan syariah secara komprehensif, sehingga hisbah tidak selalu terefleksi di dalam proses audit.¹⁴

Dampak yang muncul ketika ketidaksesuaian pelaporan berdampak pada anggota/mitra ketidakjelasan pengelolaan dana atau salah saji dapat menyebabkan kerugian finansial serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga syariah. Selain itu, kondisi ini dapat menimbulkan perasaan tidak aman dan kekecewaan bagi pihak yang merasa dirugikan. Jika hal tersebut terus berulang, reputasi lembaga dapat tercoreng sehingga sulit menarik kepercayaan publik kembali. Dalam jangka panjang, lembaga juga berisiko kehilangan dukungan dari mitra strategis. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas.¹⁵

Penelitian yang menelaah praktik hisbah dapat mengungkap faktor-faktor sosial-kultural dan teknis yang memfasilitasi atau menghambat efektivitas pengawasan kepatuhan laporan keuangan syariah, termasuk aspek

¹³ Kholis dan Hidayat, "Revitalisasi Hisbah," 255.

¹⁴ Ananto Triwibowo, Dimas Pratomo, Nur Sya'adi, & Muhammad Afani Adam, "Comparative Study of Hisbah Institutions and Consumer Protection Institutions in Indonesia in a Review of Islamic Business Ethics", (International Journal of Islamic Economics, 4(2), 2022), 121–135.

¹⁵ Ananto Triwibowo dkk., "Comparative Study of Hisbah Institutions," 125.

dokumentasi, kapabilitas SDM, dan integrasi prosedural. Selain itu, penelitian ini juga dapat menggali bagaimana nilai-nilai etika Islam memengaruhi sikap dan perilaku para pelaksana hisbah dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami dinamika interaksi antar pemangku kepentingan, hambatan komunikasi, serta tantangan penerapan regulasi dalam praktik sehari-hari, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh mengenai mekanisme pengawasan syariah.¹⁶

Dari perspektif kebijakan praktis, temuan yang mengaitkan hisbah dengan kualitas pelaporan dapat menjadi dasar rekomendasi penguatan SOP hisbah, pengintegrasian muhasabah dalam siklus akuntansi, dan pengembangan pedoman audit syariah yang lebih aplikatif bagi lembaga mikro.¹⁷

Secara teori, penelitian ini berpotensi memperkaya literatur Islamic governance melalui pengembangan model pengawasan yang lebih komprehensif. Integrasi nilai-nilai hisbah klasik dengan praktik akuntansi modern menawarkan perspektif baru yang memperkuat kerangka tata kelola syariah. Pendekatan ini dapat mengisi kesenjangan konseptual antara prinsip pengawasan moral keagamaan dan mekanisme pengendalian kontemporer yang berbasis akuntabilitas dan transparansi. Temuan yang diharapkan mampu memberikan landasan konseptual bagi penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah, khususnya di sektor layanan keuangan mikro. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pembaruan wacana akademik mengenai

¹⁶ Kholis dan Hidayat, "Revitalisasi Hisbah," 240.

¹⁷ Bintarto, Mahmudi, dan Wardana, "Penerapan Fungsi dan Peran Al-Hisbah," 810.

mekanisme pengawasan syariah yang relevan dengan dinamika industri keuangan modern.¹⁸

Dalam akuntansi Islam, teori hisbah menjadi fondasi etis yang menguatkan fungsi pengawasan di luar sekadar mekanisme pengawasan. Dengan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, hisbah mendorong praktek akuntansi yang tidak hanya memenuhi standar formal seperti PSAK Syariah tetapi juga secara mendasar mencerminkan kepatuhan moral dan syariah. Misalnya, hisbah menuntut agar transaksi seperti mudharabah atau murabahah secara akuntansi tidak hanya dicatat dengan benar, tetapi juga dibentengi dari potensi gharar, riba, atau misrepresentasi substansi akad. Konsep ini memperluas peran auditor internal dan dewan pengawas syariah sebagai pengawal bukan hanya angka, tapi juga nilai syariah substansial yang mendasarinya.

Kondisi tersebut menegaskan perlunya penelitian lanjutan. Pertama, masih terdapat kesenjangan antara idealisme *al-Hisbah* yang menekankan amar ma'ruf nahi munkar dengan praktik audit internal syariah di lapangan yang belum sepenuhnya sesuai standar. Kedua, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada bank syariah skala besar, sementara BMT yang justru menjadi ujung tombak pelayanan keuangan umat belum banyak mendapatkan perhatian, padahal menghadapi keterbatasan sumber daya dan belum memiliki kerangka audit syariah yang sistematis. Ketiga, urgensi peningkatan kompetensi auditor internal syariah semakin mendesak agar

¹⁸ Bintarto, Mahmudi, dan Wardana, "*Penerapan Fungsi dan Peran Al-Hisbah*," 812.

mereka mampu menjalankan fungsi sebagai *muhtasib* modern yang tidak hanya bertanggung jawab kepada manajemen, tetapi juga kepada Allah SWT. Keempat, meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik di era digital menuntut BMT untuk tidak hanya akuntabel secara keuangan, tetapi juga sah secara syariah, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut guna merumuskan model pengawasan dan audit syariah yang aplikatif dan sesuai konteks kelembagaan mikro.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam dengan menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi, tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Fokusnya bukan pada angka, melainkan pada makna di balik peristiwa, perilaku, maupun interaksi sosial yang muncul, sehingga penelitian ini dapat menyajikan deskripsi yang kaya, menyeluruh, dan sesuai dengan konteks nyata. Dengan cara ini, peneliti mampu menggali secara sistematis pengalaman, pandangan, dan dinamika yang dialami oleh subjek penelitian, lalu menyusunnya menjadi narasi yang logis dan relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai isu yang dikaji.¹⁹

Tema ini dipilih karena mengisi kebutuhan akademis dan praktis untuk menggabungkan norma syariah klasik (*hisbah*) dengan kapabilitas teknis akuntansi modern dalam konteks lembaga keuangan mikro. Praktik *hisbah*

¹⁹ Shodiqin, Buana, dan Wicaksono, "*Mencegah Kecurangan Harga*," 52.

sering dalam dokumentasi atau evaluasi sistematis (sebagaimana dikemukakan), sementara akuntansi syariah di BMT sering menghadapi gap antara pedoman teknis dan implementasi. Dengan mengeksplorasi integrasi antara sensitivitas nilai hisbah dan metodologi akuntansi, penelitian ini menawarkan kontribusi signifikan terhadap tata kelola syariah yang lebih holistik dan relevan.

Objek penelitian ini BMT atau lembaga keuangan mikro syariah dipilih karena fungsi mereka sebagai ujung tombak pelayanan keuangan umat, seringkali dengan sumber daya terbatas dan kapabilitas akuntansi yang masih berkembang. Studi menunjukkan bahwa banyak BMT belum konsisten dalam mengadopsi PSAK Syariah serta kurang dalam pengungkapan akad atau dana syirkah temporer. Lembaga ini juga kurang diawasi oleh auditor internal syariah dengan kompetensi hisbah dan dokumentasi yang memadai.²⁰ Karena itu, fokus pada BMT membuka peluang untuk mengembangkan model pengawasan yang sesuai kebutuhan praktis dan spiritual di level mikro.

Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah menggali praktik hisbah dalam pengawasan kepatuhan laporan keuangan syariah (konteks BMT), mengidentifikasi hambatan penerapannya, serta merumuskan rekomendasi yang menghubungkan teori hisbah dengan praktik akuntansi syariah sehingga pengawasan tidak hanya normatif tetapi juga efektif dan terlacak secara teknis.

²⁰ Lukman Hakim, “Efektivitas Peran Audit Internal Syariah: Studi Literatur Terbatas”, (Jurnal Akuntansi dan Governance, 2(1), 2021), 14–24.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dari Judul “ANALISIS PRAKTIK HISBAH DALAM PENGAWASAN KEPATUHAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH PADA BMT NU CABANG BESUKI” yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan kepatuhan laporan keuangan BMT NU Cabang Besuki ?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan kepatuhan laporan keuangan perspektif prinsip hisbah pada BMT NU Cabang Besuki ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian dari judul “ANALISIS PRAKTIK HISBAH DALAM PENGAWASAN KEPATUHAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH PADA BMT NU CABANG BESUKI” di atas maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan secara mendalam sistem pengawasan keuangan yang diterapkan pada BMT NU Cabang Besuki.
2. Untuk medeskripsikan mekanisme pengawasan kepatuhan laporan keuangan pada BMT NU Cabang Besuki dalam perspektif prinsip hisbah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup kontribusi yang diberikan setelah penelitian selesai. Penelitian ini memiliki dua jenis manfaat, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberi tambahan penting bagi kajian ilmiah mengenai pengawasan keuangan syariah berbasis hisbah pada lembaga keuangan mikro syariah, khususnya BMT. Selama ini, penelitian di sektor tersebut masih banyak berfokus pada peran auditor eksternal atau Dewan Pengawas Syariah (DPS), sementara pembahasan mengenai desain, prosedur, dan penerapan hisbah internal masih sangat terbatas. Melalui penelitian ini, diharapkan lahir kontribusi konseptual berupa model sistem hisbah yang tersusun secara sistematis, mencakup alur kerja pengawasan, jadwal pelaksanaan, mekanisme pencatatan hasil evaluasi, serta keterkaitannya dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Penelitian ini juga memperluas kerangka teori pengawasan syariah dengan menambahkan variabel operasional seperti kendala pelaksanaan, mekanisme deteksi dini, dan strategi pencegahan pelanggaran prinsip syariah. Temuan-temuan tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan empiris untuk penelitian selanjutnya yang mengangkat tema pengawasan syariah berbasis hisbah di lembaga keuangan mikro, sehingga dapat mengisi kekosongan literatur yang selama ini lebih banyak berorientasi pada perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini memberikan manfaat berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi *hisbah* di sektor keuangan mikro syariah, sekaligus mengasah kemampuan analisis

dan penyusunan rekomendasi yang berbasis data empiris terkait pengawasan keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengalaman langsung di lapangan yang dapat dijadikan landasan untuk pengembangan penelitian lanjutan maupun kegiatan pengabdian masyarakat di bidang ekonomi Islam.

b). Bagi BMT NU cabang Besuki

Penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual sistem pengawasan keuangan yang sedang diterapkan di BMT NU Cabang Besuki, termasuk mengidentifikasi kelemahan dan celah yang berpotensi menimbulkan risiko operasional maupun reputasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyajikan rekomendasi perbaikan yang aplikatif untuk membangun sistem *hisbah* internal yang formal, terstruktur, dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Implementasi rekomendasi ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, sehingga memperkuat kepercayaan anggota serta masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pengurus dalam merancang prosedur pengawasan periodik yang bersifat proaktif, bukan sekadar reaktif terhadap permasalahan yang muncul.

c). bagi universitas islam negeri kiai haji achmad siddiq jember

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah penelitian yang relevan dengan misi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, sekaligus menjadi bahan ajar atau studi kasus pada

mata kuliah yang berkaitan dengan pengawasan, audit, dan manajemen lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada penguatan reputasi akademik universitas melalui karya ilmiah yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan dunia usaha.

d). Bagi masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya BMT yang lebih transparan, amanah, dan profesional, sehingga masyarakat merasa lebih percaya dan nyaman untuk menjadi anggota atau nasabah. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi masyarakat terkait pentingnya pengawasan berbasis nilai syariah demi menjaga integritas transaksi keuangan. Manfaat lain yang dihasilkan adalah terciptanya stabilitas lembaga keuangan mikro yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal berbasis prinsip syariah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat sebuah pengertian istilah-istilah penting yang menjadi sebuah fokus penelitian dalam judul penelitian. Langkah ini dilakukan oleh peneliti untuk memastikan bahwa penjelasan dari peneliti dapat dipahami dengan jelas dan untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam memahami makna istilah yang digunakan. Tujuannya yaitu agar karya tulis

ilmiah ini lebih mudah dipahami oleh pembaca.²¹ Berikut ini merupakan istilah pokok yang terdapat dalam judul penelitian:

1. Hisbah

Hisbah adalah konsep dalam Islam yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan moral, sosial, dan ekonomi dengan tujuan menegakkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran). Secara historis, hisbah dijalankan oleh seorang *muhtasib* yang bertugas mengawasi pasar, memastikan kejujuran pedagang, kebenaran timbangan, serta keteraturan sosial. Dalam perspektif modern, hisbah tidak hanya terbatas pada pengawasan di pasar tradisional, tetapi juga telah bertransformasi menjadi prinsip tata kelola (*governance*) yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah.

Hisbah menekankan tiga fungsi utama, yaitu: (a) preventif, mencegah terjadinya pelanggaran syariah sejak dini; (b) detektif, mengawasi dan memantau aktivitas agar tetap sesuai syariat; dan (c) korektif, memperbaiki jika ditemukan kesalahan atau penyimpangan. Dengan demikian, hisbah berperan sebagai benteng moral dan etika yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga menjunjung nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam konteks BMT NU Cabang Besuki, hisbah diposisikan sebagai mekanisme pengawasan internal untuk memastikan seluruh laporan keuangan benar-benar selaras dengan prinsip

²¹ Tim Penyusun, 'Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah' (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), Hal. 48.

syariah dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum Islam.

2. Sistem Pengawasan Keuangan

Pengawasan kepatuhan adalah serangkaian proses, mekanisme, dan tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu lembaga menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan standar, peraturan, serta prinsip yang telah ditetapkan. Dalam lembaga keuangan syariah, pengawasan kepatuhan bukan hanya memastikan ketaatan pada regulasi umum seperti standar akuntansi, tetapi juga menekankan kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi).

Fungsi pengawasan kepatuhan memiliki beberapa dimensi, yaitu: (a) normatif, yaitu memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai aturan syariah; (b) operasional, yaitu mengawasi setiap transaksi keuangan agar tidak melanggar prinsip syariah; dan (c) strategis, yaitu memperkuat kepercayaan anggota melalui transparansi dan akuntabilitas laporan. Tanpa adanya pengawasan kepatuhan yang baik, lembaga keuangan syariah rawan mengalami penyimpangan, baik berupa kesalahan administrasi, manipulasi laporan, maupun penurunan kepercayaan dari anggota. Oleh karena itu, pengawasan kepatuhan menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga keberlangsungan dan reputasi lembaga seperti BMT NU.

3. Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan syariah adalah penyajian terstruktur mengenai posisi keuangan, kinerja, serta arus kas suatu lembaga keuangan syariah yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah. Menurut PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, laporan ini meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi atau surplus-defisit, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta laporan aktivitas syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Berbeda dengan laporan keuangan konvensional yang hanya berorientasi pada laba dan rugi, laporan keuangan syariah memiliki fungsi ganda: (a) fungsi ekonomi, yaitu memberikan informasi yang relevan, andal, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan; serta (b) fungsi religius, yaitu mencerminkan ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk aspek keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, laporan keuangan syariah tidak hanya menjadi alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik modal dan anggota, tetapi juga menjadi sarana pertanggungjawaban kepada Allah SWT.

Dalam konteks BMT NU Cabang Besuki, laporan keuangan syariah berfungsi untuk menjaga kepercayaan anggota, memastikan transparansi dalam pengelolaan dana, serta memberikan jaminan bahwa seluruh transaksi dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Menurut pandangan Islam, transparansi dalam bidang keuangan dianggap sebagai salah satu prinsip dasar dalam penerapan tata kelola yang baik (good governance), yang

selaras dengan konsep hisbah.²² Hal ini menjadikan laporan keuangan syariah sebagai instrumen penting dalam menjaga integritas, stabilitas, dan keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini menjelaskan urutan pembahasan dalam skripsi, dimulai dengan bab pendahuluan dan diakhiri pada bab penutup. Berikut adalah sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam skripsi ini:

Bab Pertama: Bab ini akan membahas konteks penelitian, fokus, tujuan, dan manfaat penelitian. Bab ini juga akan membahas definisi istilah, serta sistematika pembahasan yang akan diuraikan secara terperinci.

Bab Kedua: Pada bab ini akan disajikan penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan penelitian ini.

Bab Ketiga: Bab ini akan berisi sub-bab yang mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta tahapan yang dilalui dalam proses penelitian ini.

Bab Keempat: Dalam bab ini akan dibahas mengenai gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian.

Bab Kelima: Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan serta saran yang dihasilkan oleh peneliti. Bagian ini merupakan tahap akhir dari penelitian skripsi ini

²² Salman Farizi & Risma Aulia, "Peran Akuntansi Syariah dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan KUA Kecamatan Silo", (Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(3), 2025), 807.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan atau yang memiliki fokus yang sama dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan. Kemudian peneliti membuat ringkasan dari penelitian terdahulu, baik dari penelitian yang telah terpublikasikan atau yang belum terpublikasi (skripsi, tesis, disertasi, maupun dari jurnal penelitian)

Adapun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yakni:

1. Dewi Mutmainnah, 2023. Judul penelitian “Exploring Hisbah as a Supervisory Mechanism for Promoting Sharia Compliance in Modern Business Contexts”

Adapun hasil penelitian ini Adalah : penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang memanfaatkan data dari buku dan jurnal terkait konsep Hisbah sebagai mekanisme pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan syariah dalam konteks bisnis modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Hisbah internal melalui instrumen *muraqabah* dan *muhasabah* mampu membentuk budaya kepatuhan syariah, sementara Hisbah eksternal yang melibatkan otoritas pemerintah dan lembaga berwenang berperan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum secara objektif, independen, dan efektif. Penelitian ini

menegaskan pentingnya sinergi antara pengawasan internal dan eksternal dalam menciptakan lingkungan bisnis

yang sesuai dengan prinsip syariah serta menyarankan penelitian lanjutan mengenai efektivitas lembaga Hisbah eksternal di Indonesia seperti OJK, MUI, dan DPS.²³

2. Muhammad al ikhwan bintarto, 2021. Judul penelitian “Penerapan Fungsi dan Peran Al-Hisbah dalam Pengawasan di BMT”

Adapun hasil penelitian ini Adalah : penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan untuk mengkaji penerapan fungsi dan peran Al-Hisbah dalam pengawasan di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). Data dikumpulkan dari buku, jurnal, penelitian sebelumnya, dan sumber daring, kemudian dianalisis untuk melihat relevansi konsep Al-Hisbah yang diterapkan pada masa Rasulullah dengan pengawasan lembaga keuangan mikro syariah saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Al-Hisbah dapat diwujudkan melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan menyusun kebijakan, mengawasi kegiatan operasional, menyetujui pembiayaan, dan memastikan seluruh produk serta akad sesuai prinsip syariah. Penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan DPS sangat penting untuk mencegah penyimpangan, menjaga konsistensi operasional

²³ Dewi Mutmainnah, “Exploring Hisbah as a Supervisory Mechanism for Promoting Sharia Compliance in Modern Business Contexts”, (Journal of Enterprise and Development (JED), 5(Special Issue 1), 2023).

BMT dengan syariat Islam, serta menciptakan budaya Islami yang mendorong perkembangan BMT secara berkelanjutan²⁴

3. Ananto Triwibowo, 2022. Judul penelitian “Comparative Study of Hisbah Institutions and Consumer Protection Institutions In Indonesia In A Review of Islamic Business Ethics ”

Adapun hasil penelitian ini Adalah : Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga hisbah pada masa Rasulullah SAW dan lembaga perlindungan konsumen di Indonesia sama-sama hadir sebagai institusi resmi yang berfungsi menjaga kelancaran aktivitas ekonomi serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pelaku pasar. Keduanya memiliki kesamaan pada tujuan untuk mencegah ketidakadilan dan kerugian bagi konsumen, serta memastikan terciptanya mekanisme pasar yang sehat dan beretika. Namun, penelitian ini juga menegaskan adanya perbedaan mendasar antara kedua lembaga tersebut. Lembaga hisbah memiliki cakupan pengawasan yang jauh lebih luas karena tidak hanya berfokus pada perlindungan konsumen, melainkan mengawasi seluruh proses ekonomi mulai dari produksi, distribusi hingga konsumsi. Hisbah juga berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis serta memiliki otoritas untuk memberikan sanksi langsung kepada pelaku pelanggaran. Sementara itu, lembaga perlindungan konsumen di Indonesia bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan hanya berwenang melakukan pendampingan, mediasi, serta pelaporan kepada

²⁴ Muhammad Al Ikhwan Bintarto, Luthfi Noor Mahmudi, & Ferdin Okta Wardana, “Penerapan Fungsi dan Peran Al-Hisbah dalam Pengawasan di Baitul Maal Wa Tamwil”, (Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 6(3), 2021).

otoritas hukum tanpa kewenangan penindakan langsung. Dari perspektif etika bisnis Islam, lembaga hisbah menerapkan secara lebih menyeluruh prinsip keadilan, kesatuan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran; sedangkan lembaga perlindungan konsumen baru mewakili sebagian dari nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun fungsi pengawasan ekonomi tetap terjaga melalui lembaga modern, implementasi nilai etika bisnis Islam secara komprehensif masih lebih kuat tercermin dalam model pengawasan hisbah.²⁵

4. Dhien Rosmayati, 2023. Judul Penelitian “Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Perbankan Syariah Di Aceh (Studi Pada Bank Aceh Syariah)”

Adapun hasil penelitian ini Adalah : penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengkaji urgensi pengawasan berbasis konsep hisbah dalam lembaga keuangan syariah. Data penelitian diperoleh melalui telaah literatur dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hisbah, baik dalam bentuk pengawasan internal oleh manajemen maupun pengawasan eksternal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), memiliki peran penting dalam memastikan kesesuaian operasional lembaga dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi landasan utama, dengan fokus pada pencegahan kecurangan, penipuan, dan pelanggaran akad. Penelitian ini menyimpulkan

²⁵ Ananto Triwibowo, Dimas Pratomo, Nur Sya'adi, & Muhammad Afani Adam, “Comparative Study of Hisbah Institutions and Consumer Protection Institutions in Indonesia in a Review of Islamic Business Ethics”, (International Journal of Islamic Economics, 4(2), 2022).

bahwa penguatan fungsi DPS serta sinergi antara pengawasan internal dan eksternal akan meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga integritas lembaga keuangan syariah.

5. Nanda Dini Amaliyah Azzafi, 2024. Judul penelitian “Urgensi Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Lembaga Keuangan Nurul Abror Al-Robbaniyin (LK NAA)”

Adapun hasil penelitian ini Adalah : penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yang memadukan kajian literatur hukum dan observasi langsung pada Lembaga Keuangan Nurul Abror Al-Robbaniyin (LK NAA). Penelitian ini mengkaji peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai institusi pengawas yang memastikan operasional Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan prinsip syariah, berlandaskan pada konsep *Al-Hisbah* yang telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LK NAA hanya mengelola keuangan internal yayasan tanpa melibatkan masyarakat luas, keberadaan DPS tetap krusial untuk menjamin kepatuhan syariah, menjaga transparansi, akuntabilitas, serta integritas operasional. Penelitian ini juga menyoroti kurangnya pengaturan hukum terkait pengawasan pada LKS berskala kecil dan swasta, sehingga merekomendasikan pemerataan pengawasan demi menghindari ketidakjelasan hukum di Indonesia.²⁶

6. Siti Sarah, 2024. Judul Penelitian “Persepsi Pengelola Dan Nasabah Terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Bmt Muamalah Mandiri Depok ”

²⁶ Dhien Rosmayati, *Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Perbankan Syariah di Aceh (Studi Pada Bank Aceh Syariah)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

Adapun hasil penelitian ini Adalah : penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang mengkaji pengawasan berbasis konsep hisbah dalam lembaga keuangan syariah. Data diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hisbah sebagai sistem pengawasan Islami berfungsi untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah melalui pengawasan internal (*muraqabah* dan *muhasabah*) maupun eksternal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Konsep ini menekankan pentingnya pencegahan pelanggaran, peningkatan akuntabilitas, serta perlindungan hak-hak nasabah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran DPS dan penerapan prinsip hisbah secara konsisten akan meningkatkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas operasional lembaga keuangan syariah.²⁷

7. Siti Sarah dan Muhammad Asmaldi Firman, 2024. Judul Penelitian “Persepsi Pengelola dan Nasabah terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah pada BMT Muamalah Mandiri Depok”

Penelitian ini mengungkap bahwa strategi pemberantasan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia selama ini terlalu bertumpu pada pendekatan legalistik dan teknokratis, sehingga evaluasi kinerja fiskal lebih terfokus pada pencapaian indikator kuantitatif daripada substansi keadilan dan kemanfaatan publik. Fenomena *over-quantification* dalam sistem APBN mendorong orientasi birokrasi pada angka, seperti tingkat penyerapan

²⁷ Siti Sarah & Muhammad Asmaldi Firman, “Persepsi Pengelola dan Nasabah terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah pada BMT Muamalah Mandiri Depok”, (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 12(2), 2024).

anggaran dan jumlah proyek, yang dapat dimanipulasi untuk menciptakan ilusi keberhasilan tanpa memperhatikan dampak nyata bagi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keadaan ini membuka ruang luas bagi penyimpangan, sebab indikator kuantitatif menjadi legitimasi semu bagi praktik korupsi dan pelanggaran etika publik. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menawarkan integrasi prinsip *hisbah* dan *maqasid sharia* sebagai kerangka etika alternatif dalam tata kelola fiskal. *Hisbah* diposisikan sebagai mekanisme pengawasan partisipatif berbasis masyarakat yang mampu mendorong akuntabilitas dan kontrol sosial, sedangkan *maqasid sharia* memberikan orientasi normatif agar kebijakan anggaran diarahkan pada perlindungan harta, kehidupan, martabat, dan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai *hisbah* dan *maqasid sharia* dinilai dapat mendorong reformasi tata kelola APBN yang lebih berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan publik, sekaligus memperkuat etika publik sebagai pondasi pencegahan korupsi dalam sistem keuangan negara.²⁸

8. Eri Susanto, 2023. Judul penelitian “Analisis Problematika Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pendamping Koperasi Syariah”

Adapun hasil penelitian ini Adalah : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang memfokuskan pada problematika Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pendamping di Kota Padang Panjang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada lima informan,

²⁸ Kholilatul Khusni & Katsara Tatayyumi Fayazida, “Rethinking Anti-Corruption in Public Finance: Integrating Hisbah and Maqasid Sharia into Indonesia’s Budgeting System”, (Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR), 4(10), 2025).

observasi, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif model Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah di Kota Padang Panjang (2019–2021) menimbulkan permasalahan kekurangan DPS bersertifikat DSN-MUI. Akibatnya, DPS Pendamping ditempatkan sebagai pengganti sementara. Namun, mekanisme pengangkatan DPS belum sesuai ketentuan MUI, banyak anggota DPS belum memiliki sertifikasi, dan pengawasan terhadap akad maupun produk koperasi belum optimal. DPS lebih berperan sebagai penasihat pasif, jarang melakukan pengawasan lapangan, dan review hanya dilakukan setiap enam bulan sekali. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kompetensi dan sertifikasi DPS agar pengawasan koperasi syariah sesuai prinsip syariah dapat berjalan efektif dan mendapatkan legitimasi hukum yang kuat.²⁹

9. Ainun Rochimah, 2024. Judul penelitian “Eksistensi Lembaga Hisbah Modern di Indonesia”

Adapun hasil penelitian ini Adalah : Penelitian ini menemukan bahwa penyimpangan dalam dunia bisnis modern masih terjadi secara luas dan menimbulkan kerugian baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Islam menanggapi permasalahan tersebut melalui mekanisme *hisbah*, yaitu sistem pengawasan yang berlandaskan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* untuk memastikan aktivitas ekonomi berlangsung sesuai syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi konsep *hisbah* dalam bentuk

²⁹ Eri Susanto, Evi Hendri Susanto, Syukri Iska, & Zikra Rahmi, “Analisis Problematika Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pendamping Koperasi Syariah”, (Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, 6(2), 2023).

lembaga-lembaga pengawas modern seperti KPPU, BPKN, BPOM, DSN, OJK, serta Wilayatul Hisbah di Aceh yang masing-masing memiliki otoritas dalam mencegah praktik monopoli, melindungi konsumen, menjamin standar kehalalan dan kesehatan produk, serta menjaga kepatuhan sektor keuangan terhadap prinsip syariah. Implementasi lembaga-lembaga tersebut berperan penting dalam menjaga keadilan dan etika bisnis melalui pengawasan, penindakan pelanggaran, dan pemberian edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, *hisbah* dalam konteks Indonesia tidak hanya terbatas pada pengawasan pasar seperti pada masa Rasulullah, tetapi berkembang menjadi sistem pengawasan struktural yang berlandaskan hukum nasional untuk menjamin terciptanya ekosistem bisnis yang sehat, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.³⁰

10. Firda Nuraini 2023. Judul penelitian “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Binamas Purworejo”

Adapun hasil penelitian ini Adalah : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang membahas konsep *hisbah* dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya pada penerapannya dalam lembaga keuangan syariah. Sumber data berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian relevan sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *hisbah* merupakan mekanisme pengawasan Islami yang berfungsi memastikan kegiatan ekonomi berjalan sesuai prinsip syariah. Peran *hisbah* meliputi pencegahan praktik yang dilarang, pengawasan kualitas produk dan

³⁰ Ainun Rochimah, “Eksistensi Lembaga *Hisbah* Modern di Indonesia”, (Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ), 2(3), 2024).

jasa, serta penegakan hukum syariah. Implementasi hisbah di lembaga keuangan syariah membantu menjaga integritas, mencegah kecurangan, dan melindungi hak-hak nasabah.³¹

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dewi Mutmainnah, 2023	Exploring Hisbah As A Supervisory Mechanism For Promoting Sharia Compliance In Modern Business Contexts	Mengkaji Peran Hisbah Dalam Pengawasan Syariah	Penelitiannya bersifat konseptual dan tidak menggunakan studi kasus lapangan. Sementara itu, skripsi ini menitikberatkan pada praktik langsung di BMT, sehingga lebih menekankan aspek aplikatif dan nyata.
2.	Muhammad Al Ikhwan Bintarto, 2021	Penerapan Fungsi Dan Peran Al-Hisbah Dalam Pengawasan Di Bmt	Membahas Hisbah Di Bmt	Penelitiannya tidak menggunakan pendekatan empiris dan hanya bersifat teoritis. Skripsi ini justru menelaah implementasi langsung dalam pengawasan keuangan BMT, memperlihatkan perbedaan nyata pada kedalaman praktik lapangan.
3.	Ananto Triwibowo, 2022	Comparative Study of Hisbah Institutions and Consumer Protection Institutions In Indonesia In A Review of Islamic Business Ethics	Membahas lembaga hisbah sebagai instrumen pengawasan ekonomi	Skripsi menilai penerapan konsep hisbah pada satu lembaga modern, sedangkan jurnal hanya membandingkan hisbah dengan lembaga perlindungan konsumen secara teoritis. Skripsi berfokus pada satu institusi tertentu, sedangkan jurnal membahas beberapa lembaga sekaligus (hisbah, BPKN, BPSK, dan LPKSM). Skripsi menggunakan penelitian

³¹ Firda Nuraini, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Binamas Purworejo*, (Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023).

				lapangan, sedangkan jurnal menggunakan studi pustaka tanpa pengumpulan data empiris. Skripsi menghasilkan evaluasi implementasi dan rekomendasi perbaikan kelembagaan, sedangkan jurnal hanya menegaskan persamaan dan perbedaan struktur serta kewenangan lembaga.
4.	Dhien Rosmayati, 2023	Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Sebagai Lembaga Muhtasib Dalam Perbankan Syariah Di Aceh (Studi Pada Bank Aceh Syariah)	Membahas Pengawasan Syariah	Objek penelitian Rosmayati adalah perbankan syariah di Aceh, berbeda dengan skripsi ini yang meneliti lembaga mikro BMT NU. Perbedaan tersebut memberi warna baru pada fokus penelitian.
5.	Nanda Dini Amaliyah Azzafi, 2024	Urgensi Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Lembaga Keuangan Nurul Abror Al-Robbaniyin (Lk Naa)	Meneliti Tentang Pengawasan Syariah	Penelitian ini tidak menggunakan kerangka hisbah dan juga tidak menyoroti laporan keuangan. Sementara itu, skripsi ini menjadikan hisbah sebagai kerangka utama dalam pengawasan laporan keuangan BMT.
6.	Siti Sarah Dan Muhammad Asmaldi Firman, 2024	Persepsi Pengelola Dan Nasabah Terhadap Implementasi Kepatuhan Syariah Pada Bmt Muamalah Mandiri Depok	Membahas Kepatuhan Syariah	Penelitian keduanya menitikberatkan pada persepsi pengelola serta nasabah lembaga keuangan. Sedangkan skripsi ini berbasis analisis praktik pengawasan, sehingga lebih menekankan implementasi faktual daripada persepsi subjektif.
7.	Kholilatul Khusni, 2025	Rethinking Anti-Corruption in Public Finance: Integrating Hisbah and Maqasid Sharia into Indonesia's Budgeting System	Keduanya sama-sama menggunakan konsep hisbah sebagai landasan etika pengawasan untuk mewujudkan tata kelola	Skripsi meneliti penerapan hisbah pada lembaga modern, sedangkan artikel menyoroti integrasi hisbah–maqasid sebagai model etika antikorupsi dalam APBN. Skripsi berfokus pada satu lembaga pengawasan, sedangkan artikel mengkaji korupsi dan pengelolaan APBN di tingkat nasional. Skripsi

			ekonomi yang adil dan bebas dari kecurangan.	bersifat empiris lapangan, sedangkan artikel menggunakan kajian konseptual–kualitatif berbasis literatur. Skripsi memberi rekomendasi praktis bagi lembaga, sedangkan artikel menawarkan reformasi antikorupsi berbasis etika hisbah dan maqasid untuk mengatasi over-quantification.
8.	Eri Susanto , 2023	Analisis Problematika Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pendamping Koperasi Syariah	Membahas Pengawasan Syariah	Penelitiannya membahas problematika Dewan Pengawas Syariah dalam koperasi syariah. Sementara skripsi ini lebih menekankan pada implementasi hisbah dalam laporan keuangan, sehingga berbeda dari segi substansi fokus penelitian.
9.	Ainun Rochimah, 2023	Eksistensi lembaga hisbah modern di Indonesia	Keduanya sama-sama menempatkan hisbah sebagai konsep pengawasan untuk mencegah penyimpangan dan menjaga etika dalam aktivitas ekonomi atau bisnis.	Skripsi menilai penerapan hisbah pada satu lembaga, sedangkan artikel mengulas keberadaan lembaga hisbah modern di Indonesia. Skripsi menggunakan penelitian lapangan, sedangkan Jurnal memakai studi pustaka. Skripsi memberikan rekomendasi untuk peningkatan pengawasan lembaga, sedangkan jurnal menunjukkan bahwa lembaga pengawas nasional berfungsi sebagai penerapan hisbah dalam bisnis.
10.	Firda Nuraini (2023)	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Bmt Binamas Purworejo	Studi Kasus Di Bmt Dan Pakai Pendekatan Kualitatif	Fokus penelitian Firda adalah strategi penanganan pembiayaan bermasalah. Sedangkan skripsi ini menyoroti kepatuhan laporan keuangan syariah berbasis hisbah, sehingga memiliki fokus berbeda dan lebih akuntabel.

Dari penelitian terdahulu tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik *hisbah* memiliki relevansi yang kuat dalam memperkuat sistem

pengawasan pada lembaga keuangan syariah, baik dalam konteks internal maupun eksternal. Seluruh penelitian sebelumnya secara konsisten menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai *hisbah* seperti *amar ma'ruf nahi munkar*, *muraqabah*, dan *muhasabah* berperan penting dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dipandang sebagai lembaga yang merepresentasikan fungsi *muhtasib* modern, yang bertugas memastikan seluruh kegiatan operasional dan pelaporan keuangan berjalan sesuai ketentuan syariah. Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu juga menyoroti masih adanya keterbatasan dalam aspek kompetensi SDM, kelemahan dokumentasi pengawasan, serta kurangnya panduan formal berbasis *hisbah* di tingkat mikro seperti BMT. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lanjutan yang bersifat data lapangan dan dapat diterapkan secara nyata untuk mengembangkan pengawasan berbasis *hisbah* yang terukur, sistematis, dan sesuai dengan konteks lembaga keuangan mikro syariah agar pengawasan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga berlandaskan nilai moral dan spiritual Islam.

B. Kajian Teori

Pada kajian teori ini berisi tentang pembahasan teori yang yang peneliti gunakan, kemudian teori tersebut dijadikan perspektif dalam penelitian yang peneliti lakukan. Semakin dalam dan semakin luas teori yang digunakan peneliti akan membuat wawasan peneliti menjadi lebih mendalam dalam mengkaji sebuah

permasalahan yang hendak dipecahkan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan.

1. Pengawasan Kepatuhan

a. Konsep Dasar Pengawasan (*Supervision*)

Dalam konteks audit berdasarkan SPAP, pengawasan melibatkan serangkaian langkah dan prosedur yang dijalankan oleh auditor dalam rangka memverifikasi kebenaran dan keandalan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu entitas. Pengawasan dalam audit mengacu pada upaya untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan relevan guna mendukung kesimpulan dan pendapat yang diberikan oleh auditor.

Dalam hal ini, auditor melaksanakan pengawasan yang lebih bersifat "auditing" daripada "konvensional". Proses pengawasan oleh auditor dalam konteks audit laporan keuangan dapat mencakup:

- a. **Pemahaman Entitas dan Lingkungannya:** Auditor harus memahami secara mendalam tentang entitas yang akan diaudit, termasuk struktur organisasi, lingkungan bisnis, dan faktor-faktor risiko yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan.
- b. **Evaluasi Pengendalian Internal:** Auditor mengevaluasi sistem pengendalian internal entitas untuk memahami bagaimana risiko-risiko internal diidentifikasi dan dikelola.
- c. **Perencanaan Audit:** Auditor merencanakan audit berdasarkan risiko yang diidentifikasi, termasuk pemilihan pengujian yang tepat untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup.

- d. Pengumpulan Bukti Audit: Auditor melakukan pengujian terhadap transaksi, saldo akun, dan informasi lainnya dalam laporan keuangan. Ini melibatkan pengumpulan bukti-bukti yang dapat mendukung kesahihan informasi.
- e. Analisis dan Evaluasi: Auditor menganalisis bukti audit yang dikumpulkan untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan mencerminkan secara akurat posisi keuangan dan performa entitas.
- f. Penyimpangan dan Tindakan Perbaikan: Jika ditemukan penyimpangan atau ketidakakuratan, auditor akan berkomunikasi dengan manajemen entitas dan mengusulkan tindakan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan.
- g. Pembuatan Laporan Audit: Auditor merangkum hasil pengawasan dalam bentuk laporan audit yang mencakup pendapat mengenai kelayakan laporan keuangan.³²

Tujuan utama pengawasan adalah memastikan kesesuaian realisasi dengan rencana, mencegah penyimpangan, serta memperbaiki kesalahan demi menjaga efektivitas dan efisiensi organisasi. Fungsi pengawasan tidak hanya menjamin bahwa pelaksanaan tugas sesuai rencana, tetapi juga mencegah pemborosan dan penyimpangan yang merugikan organisasi. Lebih lanjut, pengawasan juga berfungsi meningkatkan koordinasi aktivitas internal, memastikan pemanfaatan sumber daya secara tepat, serta membina kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi, terutama di

³² Azwirman, Rizki Hidayat, Aulia Gani, & Hardilla Rahmayani, *Auditing Syari'ah*, (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2024), 34–35.

sektor pemerintahan atau pelayanan publik³³. Pengawasan merupakan proses penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kekurangan, kesenjangan, sekaligus mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai.

³⁴Dengan demikian, pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol dan koreksi yang berperan menjaga stabilitas serta meningkatkan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Agar fungsi pengawasan benar-benar efektif, berbagai prinsip harus diterapkan secara simultan dan holistik. Objektivitas menjadi kunci, agar penilaian berdasarkan fakta dan data, bukan preferensi subjektif⁶. Pengawasan harus dilakukan secara berkesinambungan (kontinu), memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan, serta cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan kerja.³⁵ Prinsip ekonomis juga penting biaya pengawasan harus sebanding atau lebih rendah dari manfaat yang dihasilkan, menjaga efisiensi sistem pengawasan. Prinsip-prinsip lain yang mendukung efektivitas mencakup transparansi, akurasi, tepat waktu, dan fokus pada titik strategis dalam organisasi. Integrasi prinsip-prinsip ini menghasilkan sistem pengawasan yang tidak hanya mendeteksi penyimpangan, tetapi juga memungkinkan tindakan korektif yang tepat dan berimbang.

b. Pengertian Kepatuhan (*Compliance*)

³³ Kelas Maya Terbaik, "Pengertian Pengawasan, Fungsi, Tujuan dan Jenisnya" (2020) diakses tanggal 15 agustus 2025 <https://definispengertian.net/pengertian-pengawasan/>

³⁴ Babun Suharto, *Islam Profetik: Misi Profetis Pesantren Sebagai Sumber Daya Ummat*, (Tadris: Jurnal Pendidikan Islam, 14(1), 2019), 97.

Kepatuhan dalam kerangka regulasi dan manajemen risiko mencerminkan suatu proses sistematis dan terstruktur untuk memastikan organisasi mengikuti aturan yang berlaku. Dalam konteks pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019 mendefinisikan *Compliance Risk Management* (CRM) sebagai “proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh yang mencakup identifikasi, pemetaan, mitigasi, serta evaluasi”.³⁶ Literasi manajemen risiko kepatuhan juga menjelaskan bahwa CRM merupakan suatu pendekatan terstruktur yang dirancang untuk mengantisipasi, mengukur, dan mencegah risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi, yang mencakup risiko hukum maupun operasional². Dengan demikian, kepatuhan bukan hanya soal ketaatan, melainkan juga pengelolaan risiko yang proaktif melalui proses CRM.

Budaya organisasi memegang peran kritikal dalam membentuk kepatuhan internal budaya yang menghargai etika, transparansi, dan tanggung jawab mendorong pelaksanaan regulasi secara konsisten.

Penelitian menunjukkan bahwa budaya yang higienis dan berbasis integritas dapat memperkecil potensi kecurangan dan mendukung sistem pengendalian internal yang efektif.³⁷ Kepemimpinan juga merupakan kunci pemimpin yang menekankan nilai-nilai kepatuhan dan menunjukkan komitmen terhadap prinsip good governance menciptakan *tone from the*

³⁶ Dirjen Pajak (SE-24/PJ/2019), *Compliance Risk Management adalah proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak mencakup identifikasi, pemetaan, mitigasi, evaluasi*; diakses 15 Agustus 2025 <https://myrobin.id/untuk-bisnis/compliance-risk-management-crm-pengertian-peran-manfaat-dan-contoh-implementasinya/>

³⁷ Anggi Kirana Septiani, Cris Kuntadi, & Rachmat Pramukty, “Pengaruh Budaya Organisasi, Moralitas Individu, dan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan”, (Jurnal Economina, 2(6), 2023), 1306–1316.

top yang mendorong seluruh anggota organisasi untuk taat dan konsisten. Di sisi lain, regulasi yang jelas dan implementasinya yang konsisten memberikan kerangka normatif yang kuat bagi organisasi untuk mematuhi dan menegakkan kebijakan internal maupun eksternal.

Sistem pengendalian internal adalah mekanisme penting dalam menjamin pelaksanaan kepatuhan melalui kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan audit internal yang mendukung disiplin operasional. Sistem ini berfungsi untuk mendeteksi penyimpangan lebih dini, menyediakan proses korektif, serta memastikan konsistensi dalam penerapan regulasi. Saat sistem pengendalian internal berjalan efektif, ia tidak hanya memastikan pengoperasian sesuai kebijakan dan hukum, tetapi juga memperkuat lembaga terhadap risiko ketidakpatuhan dan meningkatkan akuntabilitas secara internal.³⁸ Kombinasi budaya organisasi yang etis, kepemimpinan yang mendukung, regulasi yang jelas, dan sistem pengendalian internal yang kuat membentuk fondasi ekosistem organisasi yang resilien terhadap risiko kepatuhan.

c. Pengawasan Kepatuhan

Pengawasan kepatuhan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercermin dalam penerapan pendekatan *Compliance-Based Supervision* (CBS), yaitu pemantauan atas kepatuhan bank terhadap ketentuan operasional termasuk regulasi dan kebijakan internal yang relevan

³⁸ Aria, D. F., Pahala, I., & Khairunnisa, H., “Pengaruh Budaya Organisasi, Audit Internal, dan Pengendalian Internal terhadap Penerapan Good Corporate Governance”, (Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing, 4(1), 2023), 220–237.

(*Compliance Based Supervision*).³⁹ Sementara itu, bank sentral Bank Indonesia (BI) menjabarkan fungsi kepatuhan sebagai serangkaian tindakan preventif (*ex-ante*) untuk menjamin bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, serta prosedur bank termasuk yang berlandaskan prinsip syariah bagi unit usaha syariah telah dilaksanakan sesuai peraturan BI dan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan komitmen kepada otoritas pengawas lainnya.⁴⁰ Dari perspektif internasional, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) mendefinisikan fungsi kepatuhan bank sebagai fungsi independen yang secara komprehensif mengidentifikasi, menilai, memberi advis, memantau, dan melaporkan risiko kepatuhan yakni risiko sanksi hukum atau regulasi, kerugian finansial material, dan hilangnya reputasi akibat ketidakpatuhan terhadap hukum, regulasi, aturan, serta standar yang berlaku.⁴¹

Pengawasan kepatuhan berfungsi sebagai mekanisme utama untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan termasuk operasional, transaksi, dan layanan berjalan sesuai ketentuan hukum dan regulasi eksternal serta kebijakan internal yang ditetapkan oleh otoritas maupun institusi itu sendiri. Fungsi ini bersifat preventif dan korektif,

³⁹ OJK, *Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan / Compliance Based Supervision*, diakses 15 Agustus 2025, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Booklet-Perbankan-Indonesia-2024/Booklet%20Perbankan%20Indonesia%202024.pdf>

⁴⁰ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan*, diakses 15 Agustus 2025, <https://ojk.go.id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Fungsi-Kepatuhan-Bank-Umum>.

⁴¹ BCBS, *The Basel Committee defines a bank's compliance function as follows: 'An independent function that identifies, assesses, advises on, monitors and reports on the bank's compliance risk...'*, diakses 15 Agustus 2025, https://www.researchgate.net/publication/31979549_Basel_Committee_on_Banking_Supervision_The_compliance_function_in_banks

mencegah potensi pelanggaran dan secara aktif mengidentifikasi serta menangani situasi ketidakpatuhan sebelum menimbulkan dampak serius, termasuk sanksi hukum atau reputasi yang tercemar. Implementasi pendekatan CBS oleh OJK memperkuat peran pengawasan publik dalam memantau konsistensi dan akuntabilitas bank terhadap regulasi yang berlaku,⁴² sementara BI melalui kerangka kepatuhan memastikan bahwa kebijakan internal bank konsisten dengan standar yang ditetapkan dan dikuatkan melalui penguatan fungsi kepatuhan sebagai bagian dalam kerangka manajemen risiko.⁴³

Dalam konteks institusi keuangan berbasis syariah, pengawasan kepatuhan memiliki dimensi tambahan yang esensial: memastikan semua aktivitas sesuai dengan prinsip syariah selain regulasi umum. BI secara eksplisit menyatakan bahwa fungsi kepatuhan mencakup kesesuaian operasional terhadap prinsip syariah bagi bank syariah dan unit usaha syariah.⁴⁴ Secara global, BCBS mendorong agar fungsi ini dilaksanakan oleh unit independen di dalam bank, yang memiliki akses langsung kepada dewan direksi dan manajemen atas, memastikan bahwa risiko kepatuhan dikelola secara proaktif demi perlindungan terhadap potensi sanksi hukum, kerugian finansial, maupun reputasi.⁴⁵

⁴² OJK, *Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan / Compliance Based Supervision*

⁴³ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan*

⁴⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan*

⁴⁵ BCBS, *The Basel Committee defines a bank's compliance function as follows*

d. Pengawasan Dalam Konteks Lembaga Keuangan Syariah

Pengawasan dalam konteks lembaga keuangan syariah merupakan proses pemantauan dan pengendalian terhadap aktivitas keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah menjalankan operasinya dengan mematuhi ketentuan-ketentuan syariah dan prinsip-prinsip etika Islam. Berikut adalah beberapa kegiatan pengawasan dalam lembaga keuangan syariah:

a. Pemantauan Transaksi

Pengawasan melibatkan pemantauan secara kontinu terhadap transaksi dan operasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini meliputi pemantauan terhadap sumber dana, penggunaan dana, investasi, dan semua aktivitas finansial lainnya.

b. Pemastian Kepatuhan Syariah

Salah satu tujuan utama pengawasan adalah memastikan bahwa semua aktivitas dan produk keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk menghindari riba, gharar, maysir, serta mematuhi prinsip keadilan dalam transaksi.

c. Pengendalian Risiko

Pengawasan bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko yang terkait dengan operasi lembaga keuangan syariah. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.

Pengawasan akan memastikan bahwa langkah-langkah yang sesuai diambil untuk mengurangi risiko-risiko tersebut.

d. Pengendalian Internal

Lembaga keuangan syariah perlu memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan integritas dan akuntabilitas dalam operasi mereka. Pengawasan akan memastikan bahwa pengendalian internal berfungsi efektif dan mencakup proses seperti otorisasi transaksi, pemisahan tugas, serta audit internal.

e. Audit Syariah

Audit syariah dilakukan untuk memverifikasi pematuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Audit ini melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap transaksi, dokumentasi, dan prosedur-prosedur operasional untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam.

f. Kepatuhan Hukum dan Regulasi

Pengawasan juga melibatkan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di lingkungan yang mereka beroperasi.

g. Transparansi dan Pelaporan

Lembaga keuangan syariah perlu memiliki transparansi dalam pelaporan keuangan dan operasional. Pengawasan memastikan bahwa laporan-laporan tersebut akurat dan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan dan operasional lembaga.

h. Pendidikan dan Pelatihan

Pengawasan juga termasuk memastikan bahwa staf lembaga keuangan syariah memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip syariah dan praktik keuangan yang sesuai. Pelatihan berkala dapat diberikan untuk meningkatkan pemahaman mereka.⁴⁶

2. hisbah

a. Definisi dan Hakikat Hisbah

Dalam tinjauan bahasa (*lughawi*), istilah *hisbah* berasal dari akar kata Arab **h-s-b** (حسب) yang meliputi makna “mengharap ganjaran,” “menghitung,” atau “pertanggungjawaban” dalam bentuk aktif, yaitu *ihtisāb*, bermakna “menuntut pertanggungjawaban”.⁴⁷ Dilihat dari sudut istilah (*istilāhi*), *hisbah* merujuk pada kewajiban untuk menyuruh kepada kebaikan (*amar ma'rūf*) dan mencegah kemungkaran (*nahy munkar*) sebuah konsep yang secara etimologis dan normatif melekat dalam tradisi Islam sebagai wujud tanggung jawab sosial-keagamaan setiap individu atau lembaga.⁴⁸ Konsep ini menunjukkan bahwa *hisbah* bukan sekadar pengawasan administratif, melainkan sebuah implementasi nyata dari prinsip moral dan spiritual untuk menjaga tatanan masyarakat sesuai syariah.

Secara teologis dan fiqh, *hisbah* merupakan manifestasi praktis dari prinsip dasar *amar ma'rūf nahy munkar*, yang secara jelas dituntunkan dalam al-Qur'an (seperti QS. Ali 'Imran: 104 dan QS. At-Tawbah: 71) dan

⁴⁶ Azwirman dkk., *Auditing Syari'ah*, hal. 37-38

⁴⁷ Romly, *Al-Hisbah al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar dalam Islam*, ed. Dr. Abdurrahman MBP., MEI, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 29.

⁴⁸ Umi Arifah, Nihayatul Baroroh, & Siti Muttoharoh, “*Lembaga Hisbah dalam Ekonomi Bisnis Islam*”, (LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 7(1), 2023), 55–64.

Hadis Nabi ⁴⁹ Ulama klasik seperti Imam al-Ghazali menempatkan *hisbah* sebagai pilar terpenting dalam pelaksanaan amar ma'rūf nahy munkar, yang merupakan “kutub akbar” (pilar terbesar) dalam urusan agama dan sebagai media utama penyebaran nilai-nilai kenabian. Dengan demikian, hisbah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan moral, tetapi menjadi instrumen dakwah struktural yang menjaga agar ajaran syariah tetap hidup dan dipraktikkan secara sosial.

Secara keseluruhan Hisbah pada hakikatnya merupakan konsep pengawasan yang berakar dari nilai amar ma'rūf nahy munkar, dengan makna mendalam baik secara bahasa, istilah, maupun praktik teologis. Ia tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme administratif, melainkan juga sebagai instrumen moral, spiritual, dan sosial yang menjaga masyarakat agar tetap selaras dengan prinsip syariah. Pandangan ulama klasik seperti al-Ghazali menegaskan bahwa hisbah adalah pilar utama dalam menjaga agama dan menegakkan nilai-nilai kenabian. Dalam konteks modern, meski bentuk dan medianya mengalami perubahan dari lembaga pasar ke arah penguatan masyarakat dan tata kelola sosial, esensi hisbah tetap relevan sebagai sarana dakwah struktural, penguatan akhlak, serta perlindungan moral kolektif yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

⁴⁹ Departemen Agama, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Sera Jaya, 1993), 50.

b. Landasan Hukum Hisbah

Landasan hukum hisbah sangat kuat ditopang oleh teks-teks suci Islam. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menegaskan kewajiban hisbah secara pelaksanaan dalam Surah Ali Imran ayat 104:

الْمُنْكَرِ ۖ عَنْ يَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْحَيَرَ إِلَىٰ يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ

الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأُولَٰئِكَ

Artinya :

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Pada ayat ini Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan makruf, dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu, orang mukmin, ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh (berbuat) yang makruf yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan mencegah dari yang mungkar, yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan diingkari oleh akal sehat. Sungguh mereka yang menjalankan ketiga hal tersebut mempunyai kedudukan tinggi di hadapan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia

dan akhirat.⁵⁰ Dengan demikian, hisbah bukanlah produk pemikiran normatif semata, tetapi memiliki pijakan resmi baik di ranah wahyu maupun sunnah.

Selain sumber rujukan utama, *ijmā'* (konsensus ulama) menjadi pijakan hukum penting dalam memperkuat praktik hisbah. *Ijmā'* adalah kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi ﷺ mengenai suatu hukum shar'i, dan dianggap sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam praktik sejarah, para Khulafā' ar-Rāshidīn yakni Abu Bakar dan Umar bin Khattab menggunakan pendekatan kolektif melalui musyawarah (*syūrā*) dalam menanggapi persoalan baru yang belum tertulis hukum pastinya di nash; praktik ini dianggap sebagai manifestasi awal dari *ijmā'* dalam penerapan hisbah di masa awal Islam. Pendekatan kolektif tersebut menunjukkan bahwa hisbah bukan hanya mencakup perintah moral, tetapi juga penggunaannya sebagai instrument tata pemerintahan dan pengambilan keputusan hukum.

Hisbah tidak hanya terbatas pada aspek hukum dan prosedur formal, melainkan juga memiliki orientasi tujuan berbasis *maqāsid al-sharī'ah* yakni menjaga lima maslahat utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pelaksanaan hisbah tidak hanya bertujuan menciptakan keteraturan pasar, tetapi juga menjamin keadilan ekonomi, keselamatan moral, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Landasan pemikiran ini sangat relevan dalam menalar bahwa hisbah

⁵⁰ Qur'an, sura "Ali 'Imran" (3):104, versi Quran NU Online, diakses 22 November 2025, <https://quran.nu.or.id/ali%20%27imran/104>

merupakan instrumen multifungsi: menjaga ketertiban sosial, mencegah kerusakan, sekaligus menjamin tercapainya tujuan syariah tertinggi tanpa mengabaikan konteks modern. Walaupun belum banyak kajian empiris yang menaunkannya secara eksplisit, arah normatif ini telah menjadi basis teoretikal penting dalam modernisasi praktik hisbah⁵¹

Dapat disimpulkan bahwa landasan hisbah bertumpu pada tiga prinsip utama.: (1) dalil tekstual dari Al-Qur'an dan Hadis, (2) kekuatan normatif konsensus ulama (*ijmā'*), termasuk praktik awal Khulafā' ar-Rāshidīn, dan (3) tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai orientasi moral dan sosial. Kombinasi ini menegaskan bahwa hisbah adalah mekanisme yang tidak hanya tegas secara hukum, tetapi juga adaptif secara etis dan historis. Dalam konteks kontemporer, landasan ini membuka ruang bagi reformulasi hisbah ke dalam mekanisme kelembagaan modern, seperti pengawasan di lembaga keuangan syariah, sertifikasi halal, dan tata kelola pasar digital, yang tetap berakar pada kewajiban agama dan jaminan keadilan sosial sekaligus fleksibel terhadap dinamika zaman.

c. Elemen dan Struktur Hisbah

a) Pelaku (*al-Muhtasib*)

Pelaku utama dalam hisbah adalah *al-muhtasib*, seorang petugas yang secara formal ditunjuk oleh otoritas pemerintahan Islam untuk menyelenggarakan fungsi pengawasan pasar dan moral. Menurut Imam al-Ghazali, *muhtasib* dituntut memiliki pengetahuan mendalam

⁵¹ Imam Taufik Alkhotob, "The Concept of Al Hisbah and Its Implementation in Indonesia", (Dakwah: Jurnal (STID Mohammad Natsir), 6(1), 2023), 33–87.

terhadap al-Qur'an dan Sunnah, kemampuan membedakan antara kebaikan dan kemungkaran secara tepat, serta kecakapan mengambil keputusan kontekstual tanpa menerapkan kebijakan generik. Selain itu, ia juga harus bijak, tidak melampaui batas privasi individu (tidak mencuri informasi), serta bertindak bertahap memberi nasehat lembut terlebih dahulu sebelum menggunakan tindakan tegas.⁵² Dalam praktik historis, muhtasib bahkan diharuskan menilai kompetensi profesional seperti dokter, dengan memastikan para praktisi medis mengucapkan sumpah integritas sebelum berpraktik.⁵³ Selain itu, muhtasib sering menerima gaji oleh negara dan diberi otoritas untuk menindak pelanggar moralnya, baik secara verbal maupun fisik berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran.

b) Pihak yang Diawasi (*al-Muhtasab 'Alayhi*)

Elemen kedua adalah *al-muhtasab 'alayhi*, yakni pihak yang menjadi objek pengawasan. Dalam konteks pasar klasik, kelompok ini mencakup pedagang, pengrajin, penyedia jasa, serta masyarakat umum dalam ruang publik baik individu maupun kelompok. Muhtasib mengawasi mereka dalam aspek etika transaksi, standar barang, dan

⁵² Kulsanofer Syed Thajudeen, *Hisbah and the Office of Muhtasib According to the Sunnah: Their Roots in the Qur'an and Their Implementation in Contemporary Societies* (Makalah, Academia.edu, diakses 14 Agustus 2025), https://www.academia.edu/40369201/HISBAH_AND_THE_OFFICE_OF_MUHTASIB_ACCORDING_TO_THE_SUNNAH_THEIR_ROOTS_IN_THE_QURAN_AND_THEIR_IMPLEMENTATION_IN_CONTEMPORARY_SOCIETIES_FN6063_KULSANOFER_SYED_THAJUDEEN_1_200071.

⁵³ Nizar A. Habash, *Values, Qualifications, Ethics and Legal Standards in Arabic (Islamic) Medicine* (National Council for Development, diakses 14 Agustus 2025), <https://ncd.org.jo/download/26/research-articles/576/values-qualifications-ethics-and-legal-standards-in-arabic-islamic-medicine.pdf>.

praktik konsumen, serta ketaatan terhadap aturan syariah. Pemanfaatan pihak intermediari seperti *'arīf* (asisten muhtasib) menjadi penting di kota-kota besar; mereka adalah figur terpercaya dari kalangan pengrajin atau pedagang yang menjaga integritas pasar, memberikan informasi cepat kepada muhtasib, dan membantu pengawasan tempat tersembunyi seperti gudang atau lorong pasar.

c) Objek Pengawasan (*al-Muhtasab Fīhi*)

Ruang lingkup pengawasan hisbah sangat luas, mencakup semua aspek publik yang berdampak pada kemaslahatan sosial. Secara konkret, objek pengawasan (*al-muhtasab fīhi*) meliputi takaran dan timbangan, kualitas barang, perilaku etis pedagang, kebersihan area umum (seperti pasar dan masjid), serta pelaksanaan syariah dalam transaksi dan aktivitas keagamaan. Di Mamluk Mesir, misalnya, muhtasib juga mengawasi kebersihan alat makan dan memastikan keamanan makanan termasuk memperbaiki atau mengganti peralatan agar tetap higienis. Objek ini betul-betul menyeluruh, menyentuh dimensi ekonomi, moral, kesehatan publik, hingga kepatuhan keagamaan.

d) Mekanisme Pelaksanaan (*al-Ihtisāb*)

Mekanisme *al-ihtisāb* merupakan prosedur operasional hisbah, berupa rangkaian langkah sistematis: mulai dari observasi, pemberian peringatan, pendekatan lisan, hingga tindakan korektif. Imbauan pertama dilakukan secara sopan penasih disampaikan dengan lemah

lambut. Jika pelanggaran dilanjutkan, sanksi verbal lebih tegas hingga pada langkah fisik seperti menghancurkan barang haram di tempat, namun tetap dengan prinsip proporsional dan hanya sejauh diperlukan. Ini menunjukkan bahwa hisbah tidak bertindak impulsif tetapi berdasarkan skala pelanggaran dan strategi deterens minimal.

e) Etika dan Prinsip Profesional dalam Pelaksanaan

Pelaksanaan hisbah menuntut *muhtasib* untuk menjaga keseimbangan antara hukum formal dan standar moral. Integrasi sumpah profesional seperti sumpah Hippocratic bagi dokter merupakan salah satu praktik etika yang dijalani melalui tindakannya. Di luar institusi medis, dalam ranah ekonomi modern, fungsi *muhtasib* dapat diterjemahkan sebagai auditor atau whistleblower internal dalam organisasi mereka bertindak atas dasar transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial, sekalipun namanya tidak disebut hisbah.⁵⁴ Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa hisbah, meski adaptif terhadap kontekstualisasi modern, tetap berakar kuat dalam norma moral Islam.

d. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Hisbah

a) Keadilan (*‘Adl*)

Pelaksanaan *hisbah* secara fundamental harus berlandaskan pada prinsip keadilan (*‘adl*) yaitu menempatkan sesuatu pada porsinya yang tepat dan memberikan hak kepada setiap individu sesuai tuntutan

⁵⁴ Nur Fadhlina Binti Mohd Nasir, “Expanding the Authority of Muhtasib to Protect Consumers: A Comparison between Moroccan Law and Islamic Qanun of Aceh,” *ResearchGate*, 2024, diakses 14 Agustus 2025, https://www.researchgate.net/publication/389873349_Expanding_the_Authority_of_Muhtasib_to_Protect_Consumers_A_Comparison_between_Moroccan_Law_and_Islamic_Qanun_of_Aceh.

hukum syariah. Dalam konteks pengawasan hisbah, keadilan terwujud saat muhtasib bekerja tanpa memihak, menyetarakan standar bagi semua pelaku pasar, serta memastikan tidak ada diskriminasi dalam penegakan aturan. Prinsip ini senada dengan ajaran Islam mengenai keadilan sebagai fondasi moral tertinggi sebagaimana tercermin dalam firman Allah: “Allah memerintahkan berlaku adil... (QS. An-Nahl: 90)”.⁵⁵ Dalam operasionalnya, keadilan juga mencakup sikap etik muhtasib yang objektif dan tidak menyalahgunakan otoritas, menjaga keseimbangan antara hukuman dan pengampunan sesuai berat ringan pelanggaran, guna menghindari ketidakadilan yang justru memperparah keadaan sosial.

Selain itu, keadilan dalam hisbah kerap dikaitkan dengan distribusi hak-hak ekonomi seperti akses pasar yang wajar, penetapan harga adil, serta penghindaran monopoli atau eksploitasi. Ini relevan dengan kerangka *maqāṣid al-sharī'ah* yang menempatkan keadilan sebagai landasan utama dalam melindungi harta, jiwa, dan akal masyarakat.

Implementasi *hisbah* yang adil menghasilkan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana setiap anggota masyarakat merasa terlindungi dan diberdayakan dalam ruang publik maupun pasar. Keadilan hisbah tidak hanya simbol legalitas, tapi menjadi mekanisme sosial untuk menumbuhkan kepercayaan kolektif dan stabilitas publik.

b) Kemaslahatan Umum (*Maṣlaḥah 'Āmmah*)

⁵⁵ M. Rizky Oktaviandi & Yogi Yogi, “Economic Justice Through Al-Hisbah: Reviewing the Role and Performance of Market Supervisory Institutions”, (Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business, 6(1), 2023).

Pelaksanaan *hisbah* sangat berkaitan dengan prinsip *maṣlahah ‘āmmah* yakni upaya menegakkan kepentingan umum demi kesejahteraan masyarakat. Dalam ranah *hisbah*, muhtasib berfungsi sebagai pelayan publik yang menjalankan pengawasan atas praktek pasar, moral publik, dan kehidupan sosial, demi mencegah kerugian masif dan membangun lingkungan yang produktif dan harmonis. Dalam literatur *al-Siyasah al-Syariyyah*, *hisbah* dianggap sebagai mekanisme penting untuk menjaga tata kelola masyarakat sesuai prinsip *maṣlahah* meliputi pengaturan pasar, pengendalian praktik curang, dan pencegahan korupsi meskipun konteksnya sudah berubah dari zaman klasik ke kontemporer.⁵⁶

Di ranah modern, penerapan *maṣlahah* melalui *hisbah* semakin relevan dalam *finance syariah*, di mana prinsip *governance* keuangan *syariah* membutuhkan mekanisme pengawasan yang menjaga integritas, moralitas, dan tujuan ekonomi bersama. Studi menyebut bahwa *hisbah*, sebagai sistem *governance syariah*, “ensures the sustainability and the performance of Islamic banks in achieving Maqasid Al Shariah,” yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kesejahteraan publik dan stabilitas ekonomi.⁵⁷ Dengan demikian,

⁵⁶ “Moral Governance and Local Enforcement in Malaysia: Evaluating PBT Powers through the Framework of *Siyasah Syar’iyyah*,” *RSIS International Journal of Research and Innovation in Social Science*, diakses 14 Agustus 2025, <https://rsisinternational.org/journals/ijriss/articles/moral-governance-and-local-enforcement-in-malaysia-evaluating-pbt-powers-through-the-framework-of-siyasah-syariyyah/>.

⁵⁷ “Hisbah in the Context of Shariah Governance in Islamic Finance,” *Jurnal Ilmiah Bisnis, Ekonomi, dan Keuangan*, diakses 14 Agustus 2025, <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jimkes/article/download/2957/2226/10626>.

hisbah bukan hanya normatif, tetapi juga instrumental dalam menerjemahkan tujuan syariah ke dalam kebijakan dan praksis yang nyata di masyarakat.

c) Akuntabilitas dan Transparansi

Prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah pilar penting dalam penguatan hisbah sebagai mekanisme kontrol sosial dan moral. Akuntabilitas dalam konteks syariah berarti pertanggungjawaban tidak hanya kepada masyarakat, tetapi terutama kepada Tuhan sebagai sumber otoritas tertinggi nasional maupun publik sementara transparansi memastikan bahwa segala tindakan yang diambil oleh muhtasib atau lembaga pengawas hisbah dapat diketahui masyarakat sehingga menumbuhkan kepercayaan dan sistem pengawasan kolektif. Konsep ini selaras dengan prinsip good governance, dan Islam menekankan bahwa transparansi dalam transaksi dan pemerintahan membantu mencegah korupsi dan membangun sistem yang adil dan terbuka.⁵⁸

Efektivitas hisbah sebagai mekanisme pengawasan sangat bergantung pada tingkat transparansi operasional dan akuntabilitas pengelolanya. Misalnya, dalam konteks keuangan syariah, hisbah governance memainkan peran sentral dalam memverifikasi bahwa produk dan transaksi sesuai syariah, dan keterbukaan laporan keuangan serta keputusan Dewan Syariah menjadi kunci legitimasi

⁵⁸ Imam Taufieq, "Transparency and Accountability in the Qur'an and Sunnah," *International Journal of Business, Economics and Law*, diakses 14 Agustus 2025, <https://ijbel.com/wp-content/uploads/2015/05/Law33-Imam-Taufieq-Ijbel-D33.pdf>.

sistem. Sehingga, akuntabilitas dan transparansi bukan hanya etika moral, tetapi juga fondasi fungsional yang menjamin bahwa hisbah beroperasi dengan integritas memberi rasa aman bagi masyarakat dan pelaku ekonomi.

d) Pencegahan Kerusakan (*Dar' al-Mafāsīd*)

Prinsip *dar' al-mafāsīd* menempatkan hisbah sebagai mekanisme preventif untuk mencegah kerusakan dan kemungkaran sebelum terjadi dan menyebar secara luas. Dalam kacamata syariah, mencegah dampak negatif (kerusakan) seringkali lebih utama daripada menuntut realisasi kebaikan, dan hisbah memainkan peran vital dengan intervensi cepat ketika potensi kemungkaran muncul misalnya, pasokan barang haram, manipulasi pasar, ataupun gangguan moral publik. Studi-kajian bioetika Islam juga menggarisbawahi pentingnya menjaga harm reduction sebagai bagian dari etika syariah dengan empat pilar: *jalb al-mashālih* (memajukan kemaslahatan), *dar' al-mafāsīd* (mencegah kerusakan), amanah (kepercayaan), dan *adl* (keadilan).⁵⁹

Fungsi preventif hisbah dapat dilihat dalam praktik historis seperti kebijakan Umar bin Al-Khattab yang membakar lokasi yang memicu kerusakan moral (tempat penjualan minuman keras), sebagai langkah *sedad al-dharai* untuk melindungi masyarakat dari dosa yang meluas.⁶⁰ Di ranah modern, pencegahan kerusakan oleh hisbah dapat

⁵⁹ "Islamic Bioethics Construction," *Journal of Comprehensive Science*, diakses 14 Agustus 2025, <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/download/3091/1049/7178>.

⁶⁰ "The Islamic Principle of Maslaha as Practical Wisdom for Human Development," *ResearchGate*, diakses 14 Agustus 2025,

diterjemahkan ke dalam sistem regulasi pasar, audit internal, ketentuan kesehatan konsumen, atau pembatasan praktik yang membahayakan moral dan fisik masyarakat. Dengan demikian, hisbah berfungsi sebagai filter sosial yang proaktif, bukan reaktif, menjaga agar keharmonisan publik tetap utuh dalam berbagai konteks zaman.

3. Laporan Keuangan Syariah

a. Pengertian Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.⁶¹

Laporan Keuangan Syariah adalah dokumen yang disusun oleh entitas bisnis yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Laporan ini memuat informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas selama periode

tertentu dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan syariah, termasuk larangan riba dan larangan maysir, serta pematuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam dalam transaksi dan operasinya. Laporan ini mencakup informasi yang relevan untuk pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, pelanggan, pihak berkepentingan syariah, dan pihak berwenang. Laporan keuangan

<https://www.researchgate.net/publication/301581804> The Islamic Principle of Maslaha as Practical Wisdom for Human Development.

⁶¹ Paramita Ulfa & Nurul Widyawati, *Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas Food and Beverage*, (Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, 8(7), 2019), 1–15.

syariah harus mematuhi pedoman dan standar akuntansi syariah yang berlaku dan memberikan gambaran yang jujur dan adil tentang kinerja finansial entitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁶²

Dalam konteks akuntansi syariah, PSAK Syariah termasuk PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah menetapkan pedoman khusus bagi entitas yang menerapkan prinsip syariah, seperti penyajian laporan aktivitas (misalnya zakat, infak, sedekah), laporan posisi keuangan, dan arus kas dengan pengungkapan khusus sesuai karakteristik syariah.⁶³ Sementara itu, AAOIFI merupakan organisasi internasional yang merumuskan standar akuntansi dan audit khusus bagi lembaga keuangan Islam, yang dikenal sebagai pedoman utama dalam pengelolaan laporan keuangan berbasis syariah secara global.⁶⁴ AAOIFI menyediakan kerangka yang menyesuaikan akuntansi dengan prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta mendorong harmonisasi pelaporan syariah di berbagai negara.

Tujuan utama laporan keuangan syariah adalah menyajikan informasi keuangan yang tidak hanya akurat dan transparan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Studi terbaru menyatakan bahwa laporan keuangan syariah bertujuan memberikan

⁶² Azwirman dkk., *Auditing Syari'ah*, hlm.162

⁶³ DE PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (2021), *Draf Eksposur PSAK 101*, diakses 15 Agustus 2025, https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_berita/DE%20PSAK%20101%20dan%20DE%20PSAK%20109%20Revisi%202021.pdf

⁶⁴ AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), *About AAOIFI – development and issuance of standards for global Islamic finance industry*; diakses 16 Agustus 2025, <https://aaoifi.com/about-aaoifi/>

informasi yang akurat dan transparan sesuai prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maisir, sekaligus merefleksikan substansi operasi syariah melalui akun-akun seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.⁶⁵ Karakteristik unik ini mempertegas bahwa laporan keuangan syariah mendukung akuntabilitas religius dan moral di samping pertanggungjawaban finansial kepada pemangku kepentingan.

b. Karakteristik Laporan Keuangan Syariah

Laporan keuangan konvensional pada umumnya disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara internasional, seperti *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP) di Amerika Serikat maupun *International Financial Reporting Standards* (IFRS) yang digunakan di banyak negara. Penyusunan laporan tersebut menggunakan konsep akrual, yaitu pencatatan transaksi keuangan yang mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya, bukan hanya ketika terjadi perpindahan kas. Selain itu, laporan keuangan konvensional tidak membatasi jenis bisnis atau investasi yang dijalankan, selama aktivitas tersebut legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku.⁶⁶

a) Kepatuhan terhadap prinsip syariah (larangan riba, gharar, dan maisir)

Kepatuhan pada prinsip larangan riba, gharar, dan maisir merupakan fondasi utama dalam penyusunan Laporan Keuangan Syariah, sebab

⁶⁵ S. P. Virgiawan et al., *Laporan Keuangan Syariah: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Akuntansi dan Syariah*, (UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 3(1), 2025).

⁶⁶ Azwirman dkk., *Auditing Syari'ah*, Hal.168

setiap transaksi yang mengandung unsur tersebut dipandang tidak sah dalam hukum Islam. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah wajib memastikan bahwa seluruh pencatatan dan pengungkapan transaksi hanya dilakukan pada aktivitas yang halal dan thayyib, seperti akad berbasis bagi hasil atau jual beli yang transparan, sehingga mampu membedakan dirinya dari lembaga keuangan konvensional. Ketentuan ini ditegaskan dalam berbagai standar syariah internasional, termasuk kerangka kerja AAOIFI, serta dalam kajian akademik yang menekankan pentingnya *profit-and-loss sharing* sebagai instrumen utama untuk menggantikan praktik bunga. Dengan demikian, penerapan prinsip bebas riba, gharar, dan maysir bukan hanya aspek kepatuhan hukum, tetapi juga instrumen keadilan ekonomi dan perlindungan konsumen dalam sistem keuangan Islam.⁶⁷

b) Transparansi informasi keuangan dan sosial

Transparansi dan keterbukaan informasi dalam Laporan Keuangan Syariah menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan semua pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang jujur serta dapat diverifikasi. Transparansi mencakup pengungkapan kebijakan akuntansi, basis penentuan nilai, akad yang digunakan, hingga laporan sosial yang menyertainya. Penelitian terbaru menegaskan bahwa transparansi tidak hanya meningkatkan kualitas distribusi keuntungan dalam perbankan

⁶⁷ S. M. Juhro. (2025). *Islamic Economic and Financial System*. Springer. Diakses 16 Agustus 2025, dari https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-96-0051-9_2

syariah, tetapi juga memperkuat reputasi kelembagaan di mata investor dan masyarakat luas. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi dalam laporan keuangan syariah berfungsi ganda, yakni sebagai sarana pertanggungjawaban manajerial sekaligus sebagai bentuk amanah yang mencerminkan integritas institusi terhadap Allah SWT dan masyarakat.⁶⁸

c) Penerapan nilai keadilan dan amanah dalam pelaporan

Penyajian nilai keadilan dan amanah (*trust*) dalam laporan keuangan syariah tercermin dari prinsip akuntabilitas yang menuntut setiap entitas syariah untuk berlaku adil dalam pengelolaan dana, baik kepada pemegang saham, pemilik dana investasi, maupun penerima manfaat dari dana sosial. Prinsip keadilan diwujudkan melalui pencatatan transaksi yang tidak merugikan salah satu pihak, sedangkan prinsip amanah mencerminkan tanggung jawab moral manajemen dalam menjaga dana titipan sesuai dengan ketentuan syariah. Studi terbaru dalam literatur ekonomi Islam menegaskan bahwa amanah menjadi nilai fundamental yang memastikan keuangan syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penyajian nilai keadilan dan amanah dalam laporan keuangan syariah bukan sekadar simbol, melainkan instrumen normatif

⁶⁸ Indah Setia Utami. (2023). *Transparency and Performance of Islamic Banking: Implications for Profit Distribution*. ResearchGate. Diakses 16 Agustus 2025, https://www.researchgate.net/publication/369833940_Transparency_and_Performance_of_Islamic_Banking_the_Implications_for_Profit_Distribution_Empirical_Study_of_Indonesia_and_Malaysia

dan praktis yang membentuk sistem akuntabilitas ganda, kepada manusia sekaligus kepada Allah SWT.⁶⁹

d) Penyajian laporan tambahan dana sosial

Adanya laporan tambahan seperti Laporan Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardh, serta Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan ciri khas laporan keuangan syariah yang membedakannya dari laporan konvensional. Komponen ini mencerminkan fungsi sosial lembaga keuangan syariah dalam mendistribusikan dana secara adil dan sesuai syariah, sehingga tidak semata berorientasi pada profit tetapi juga pada kemaslahatan umat. PSAK 101 dan standar AAOIFI menegaskan kewajiban pengungkapan laporan tambahan tersebut guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai sumber dana sosial, mekanisme distribusi, serta dampak sosial yang dihasilkan. Dengan demikian, laporan tambahan tersebut berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban sosial, yang menjamin keterhubungan erat antara tujuan ekonomi dan tanggung jawab moral dalam sistem keuangan Islam.⁷⁰

c. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Syariah

Tujuan laporan keuangan syariah pada dasarnya tidak hanya sekadar menyajikan data keuangan, tetapi juga memiliki orientasi moral dan

⁶⁹ Norchaeva Sabrina Norchaevna. (2024). *Islamic Finance: Principles, Governance, Sustainability and Investment Insights*. ResearchGate. Diakses 16 Agustus 2025, dari https://www.researchgate.net/publication/387593371_Islamic_Finance_Principles_Governance_Sustainability_and_Investment_Insights

⁷⁰ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Draf Eksposur PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah (Revisi 2021)*, (2021).

spiritual sesuai prinsip Islam. Laporan ini bertujuan memberikan informasi yang relevan, andal, serta berlandaskan prinsip-prinsip syariah kepada berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemegang saham, nasabah syariah, hingga otoritas pengawas syariah. Selain itu, laporan keuangan syariah memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis dan investasi lembaga atau entitas benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah, termasuk larangan terhadap praktik riba dan maysir. Lebih jauh, laporan ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam setiap transaksi.⁷¹ Adapun sebagai berikut :

a) Memberikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan sesuai syariah.

Laporan keuangan syariah dirancang untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan selaras dengan prinsip syariah, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami posisi keuangan, kinerja, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Sesuai PSAK Syariah (PSAK 101), laporan keuangan syariah mencakup elemen-elemen seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, arus kas, serta

⁷¹ Azwirman dkk., *Auditing Syari'ah*, Hal.168

pengungkapan mengenai dana zakat, infak, sedekah, atau wakaf, guna memastikan bahwa aset dan transaksi entitas syariah tercermin secara transparan dan sesuai syariah. Penelitian oleh Virgiawan dan rekan (2025) mempertegas bahwa penerapan prinsip syariah dalam laporan keuangan syariah meningkatkan aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta membedakannya dari laporan keuangan konvensional.⁷²

b) Membantu pengambilan keputusan ekonomi yang halal dan thayyib.

Laporan keuangan syariah juga dirancang untuk memfasilitasi pengambilan keputusan ekonomi yang halal dan thayyib, yakni yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus bermoral luhur dan bermanfaat secara sosial. Informasi yang relevan, andal, dan komprehensif memungkinkan para pelaku usaha, investor, maupun pemangku kepentingan untuk membuat keputusan ekonomi yang tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi juga adil, transparan, dan etis. Hal ini sejalan dengan karakteristik syariah yang menekankan keadilan dan maslahat, serta dengan kerangka AAOIFI yang menyatakan salah satu tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang

⁷² S. P. Virgiawan dkk., *Laporan Keuangan Syariah: Sebuah Tinjauan dari Perspektif Akuntansi dan Syariah*, (UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 3(1), 2025).

berguna bagi pengguna dan memastikan kepatuhan syariah dalam semua transaksi dan kejadian.⁷³

c) Menjadi sarana pertanggungjawaban (accountability) dan amanah kepada pemilik modal, pemangku kepentingan, serta Allah SWT.

Lebih dari sekadar laporan finansial, laporan keuangan syariah merupakan sarana pertanggungjawaban (accountability) dan amanah baik secara horizontal kepada pemilik modal dan pemangku kepentingan, maupun secara vertikal kepada Allah SWT. Dalam perspektif syariah, konsep akuntabilitas tidak hanya mencakup pelaporan material, tetapi juga dimensi spiritual dan moral. Misalnya, studi Masiyah Kholmi (2023) menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia melakukan accountability dengan melaporkan distribusi zakat dan pelaksanaan program religius sebagai bentuk pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan, serta horizontal kepada manusia dan lingkungan.⁷⁴ Dengan demikian, laporan keuangan syariah mencerminkan tanggung jawab menyeluruh sebagai amanah, baik secara etis maupun religius.

d. Prinsip-Prinsip Penyusunan Laporan Keuangan Syariah

a) Kesesuaian dengan syariah: bebas riba, gharar, dan maysir.

⁷³ AAOIFI, *Conceptual Framework for Financial Reporting by Islamic Financial Institutions.*”; diakses 16 Agustus 2025, <https://aaoifi.com/media/document/1.1Conceptual%20Framework.pdf>

⁷⁴ M. Kholmi, *Islamic Bank Financial Accountability in the Perspective of Shariah Enterprise Theory*, (International Journal of Religious and Cultural Studies, 5(1), 2023).

Prinsip syariah mendasar dalam konteks keuangan menuntut bahwa seluruh transaksi harus bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi/gambling). Penelitian mutakhir menegaskan bahwa pasar modal dan instrumen keuangan syariah secara eksplisit melarang unsur-unsur tersebut agar mencerminkan keadilan dan etika dalam transaksi finansial.⁷⁵ Praktik yang tunduk pada ketentuan ini, seperti sukuk berbasis aset dan transaksi berbasis bagi hasil, memperkuat legitimasi syariah lembaga keuangan dan memastikan transaksi bersifat halal, adil, dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

b) Keadilan dan kejujuran (*al-'adl wa al-shidq*).

Prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kejujuran (*al-shidq*) merupakan fondasi moral dan praktis dalam laporan keuangan dan pengawasan syariah. Pendekatan syariah menekankan bahwa laporan harus mencerminkan kondisi sebenarnya tanpa manipulasi serta adil dalam perlakuan kepada semua stakeholder. Studi *governance* keuangan syariah memperlihatkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini memperkuat kepercayaan publik terhadap

⁷⁵ S. M. Juhro (2025), *Islamic Economic and Financial System*, menggarisbawahi bahwa pasar modal Islam melarang transaksi yang mengandung riba, gharar, dan maysir; diakses 16 Agustus 2025, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-96-0051-9_2?

integritas lembaga keuangan syariah dan membentuk dasar akuntabilitas operasional serta moral.⁷⁶

c) Akuntabilitas (pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia).

Lembaga syariah diharuskan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada manusia dan Allah SWT, serta transparansi (al-shafāfiyyah) sebagai sarana membangun kepercayaan dan kepatuhan. Studi empiris menemukan bahwa transparansi keuangan secara signifikan memengaruhi distribusi keuntungan secara adil dan mendorong kepercayaan pelanggan di sektor perbankan syariah Indonesia dan Malaysia.⁷⁷ Selain itu, sektor pengelolaan zakat dan lembaga filantropi syariah juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi menjadi kunci reputasi dan efektifitas moral dalam pelaksanaan mandat sosial mereka.

e. Komponen laporan keuangan syariah

1. Laporan Posisi keuangan : Laporan posisi keuangan mencantumkan informasi saldo per tanggal laporan posisi keuangan untuk akun-akun yang tergolong dalam Aset, Liabilitas,

⁷⁶ Norchaeva Sabrina Norchaevna (2024), *Islamic Finance: Principles, Governance, Sustainability and Investment Insights*, menyorot pentingnya prinsip riba, gharar, dan profit-and-loss sharing dalam memastikan keadilan dan kejujuran; diakses 16 Agustus 2025, https://www.researchgate.net/publication/387593371_Islamic_Finance_Principles_Governance_Sustainability_and_Investment_Insights?

⁷⁷ Indah Setia Utami (2023), *Transparency and Performance of Islamic Banking: Implications for Profit Distribution*, menekankan pengaruh positif transparansi terhadap distribusi keuntungan; diakses 16 Agustus 2025, https://www.researchgate.net/publication/369833940_Transparency_and_Performance_of_Islamic_Banking_the_Implications_for_Profit_Distribution_Empirical_Study_of_Indonesia_and_Malaysia?

dan Ekuitas. Khusus untuk Lembaga keuangan Syariah laporan keuangan juga mencantumkan informasi saldo atas akun dana Syirkah temporer. Dana syirkah temporer tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas atau utang, karena bukan kewajiban LKS kepada pihak ketiga atas aktivitas operasional bisnisnya, dan tidak dikategorikan sebagai ekuitas karena LKS tidak berhak menggunakan Dana Syirkah Temporer untuk menjalankan operasionalnya.

Gambar 2.1

Contoh Laporan Posisi Keuangan

PT X Syariah	
Laporan Posisi Keuangan	
(Per 31 Desember 2020)	
URAIAN	Jumlah (Rp)
Aset	
Kas dan setara kas	xxxxxx
- Piutang:	xxxxxx
- Murabahah	xxxxxx
- Salam	xxxxxx
- Istishna	xxxxxx
- Ijarah	xxxxxx
Pembiayaan:	xxxxxx
- Mudharabah	xxxxxx
- Musyarakah	xxxxxx
Persediaan	xxxxxx
Aset Ijarah	xxxxxx
Aset tetap dan akumulasi penyusutan	xxxxxx
Aset lainnya	xxxxxx
Jumlah Aset	xxxxxx
Liabilitas	
Liabilitas segera	xxxxxx
Bagi hasil yang belum dibagikan	xxxxxx
Simpanan:	xxxxxx
- Utang:	xxxxxx
- Salam	xxxxxx
- Istishna	xxxxxx
Utang bank	xxxxxx
Pembiayaan yang diterima	xxxxxx
Utang Pajak	xxxxxx
Pinjaman yang diterima	xxxxxx
Jumlah Liabilitas	xxxxxx
Dana Syirkah Temporer	Ekuitas
Dana syirkah temporer dari bukan bank:	Modal disetor
- Tabungan mudharabah	Tambahan modal disetor
- Deposito mudharabah	Saldo laba (rugi)
Dana syirkah temporer dari bank:	Jumlah Ekuitas
- Tabungan mudharabah	Jumlah Ekuitas
- Deposito mudharabah	xxxxxx
Musyarakah	Jumlah Liabilitas,
Jumlah dana syirkah temporer	Dana Syirkah Temporer, dan Ekuitas
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas	xxxxxx

2. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) dan Penghasilan Komprehensif lain : Laporan ini menyajikan informasi mengenai kinerja sebuah LKS yang terdiri atas informasi tentang Pendapatan, beban, dan laba yang dihasilkan. PSAK 101 mengatur bahwa LKS perlu mencantumkan pendapatan secara terpisah sebagai berikut:

- a. Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudarib
pendapatan yang diperoleh dari aktivitas sebagai pengelola dana dari masyarakat dilaporkan sebagai pendapatan pengelolaan dana sebagai mudarib.

Pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan dari jual beli, pendapatan dari sewa, dan pendapatan dari usaha lainnya yang dilakukan berdasarkan akad syariah. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dan hak bagi hasil milik LKS juga disajikan dalam pendapatan ini.

- b. Pendapatan usaha lain Pendapatan usaha lain adalah

kelompok pendapatan yang diperoleh LKS seperti pendapatan imbalan jasa perbankan dan pendapatan imbalan investasi terikat. Ketentuan mengenai penyajian akun beban sama dengan ketentuan pada

PSAK nomor 1

dalam akuntansi umum.

Gambar 2.2

Contoh laporan laba rugi dan komprehensi lainnya

PT X Syariah		
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021		
Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2021
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib		
- Pendapatan marjin murabahah	86,750,000	45,750,000
- Pendapatan neto salam paralel	50,000,000	32,800,000
- Pendapatan neto istishna paralel	30,000,000	-
Pendapatan komprehensif dari sewa :		
- Pendapatan neto ijarah	60,000,000	25,400,000
- Pendapatan bagi hasil mudharabah	55,500,000	35,600,000
- Pendapatan bagi hasil musyarakah	35,400,000	24,500,000
- Jumlah jumaguna utarnsi lainnya	27,550,000	20,000,000
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib		345,200,000
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(30,000,000)	(10,000,000)
Pendapatan dan Beban Operasional	31 Desember 2020	31 Desember 2021
Hak bagi hasil milik bank	315,200,000	174,050,000
Pendapatan komprehensif lainnya	72,000,000	40,500,000
Pendapatan imbalan jasa perabankan	30,000,000	16,750,000
Pendapatan imbalan investasi tenikat	-	21,500,000
Jumlah pendapatan	417,200,000	231,300,000
Beban Usaha		
Beban kepegawaian	(76,500,000)	(60,000,000)
Beban administrasi	(30,000,000)	(35,000,000)
Beban penyusutan dan amortisasi	(25,500,000)	(24,000,000)
Beban usaha lainnya	(46,000,000)	(50,000,000)
Jumlah beban usaha	(177,000,000)	(169,000,000)
Laba (Rugi)	240,200,000	62,300,000
Laba (rugi) komprehensif bruto	240,200,000	62,300,000
- Pendapatan dan beban nonusaha :		
- Pendapatan nonusaha	65,000,000	37,500,000
- Beban nonusaha	(15,000,000)	(20,000,000)
Jumlah pendapatan (beban) nonusaha	50,000,000	17,500,000
Laba (rugi) komprehensif sebelum pajak	290,200,000	79,800,000
Beban pajak	(60,500,000)	(40,000,000)
Laba (rugi) komprehensif neto periode berjalan	229,700,000	39,800,000

3. Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Changes in Equity*) :

Laporan perubahan ekuitas menggunakan standar akuntansi yang relevan, yaitu mengacu pada PSAK akuntansi umum. Informasi yang disajikan terdiri atas Saldo awal ekuitas, Laba/rugi neto, dividen, dan Saldo akhir ekuitas.

Gambar 2.3

Contoh Laporan Perubahan Ekuitas

PT XXX Laporan Arus Kas Periode Berakhir pada 31 Desember 2020 (Metode Langsung)		
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Jumlah (Rp)	
Kas diterima dari pelanggan	20,000,000	
Dikurangi pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditur	(9,000,000)	
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	11,000,000	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pembayaran kas untuk pembelian gedung	(30,000,000)	
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(30,000,000)	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	30,000,000	
Kas diterima dari pemilik investasi	30,000,000	
Dikurangi penarikan kas oleh pemilik	(5,000,000)	
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	25,000,000	

PT XXX Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung) Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020		
Aktivitas Operasi	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1 Pendapatan bersih	6,760,000	6,760,000
2 Kenaikan piutang	4,500,000	4,500,000
3 Kenaikan utang usaha	300,000	200,000
4 Kenaikan utang	200,000	200,000
5 Kenaikan utang pajak	644,000	644,000
6 Keuntungan dari penjualan perlengkapan	(2,250,000)	(2,250,000)
7 Keuntungan dari penjualan tanah	(2,250,000)	(2,250,000)
9 Beban amortisasi paten	4,000,000	4,000,000
9 Beban depresiasi kendaraan	4,000,000	4,006,000
10 Beban depresiasi gedung	4,096,000	4,096,000
Kas diterima dari aktivitas operasi	11,000,000	11,000,000
Aktivitas Investasi	Jumlah (Rp)	30,000,000
Penjualan perlengkapan	6,500,000	6,500,000
Pembelian saham biasa	30,000,000	30,000,000
Kas digunakan untuk aktivitas pendanaan	11,000,000	25,000,000
Aktivitas Pendanaan	Jumlah (Rp)	25,000,000
Pembayaran dividen	(5,000,000)	(5,000,000)
Penerbitan saham biasa	30,000,000	30,000,000

4. Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*) : Penyusunan dan penyajian laporan arus kas menggunakan PSAK 1 pada akuntansi umum. Informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu arus kas atas aktivitas operasi, arus kas atas aktivitas pendanaan, dan arus kas atas aktivitas investasi.

a. Arus Kas Operasional: Menunjukkan arus kas yang dihasilkan atau digunakan dalam operasi sehari-hari lembaga keuangan syariah.

b. Arus Kas Investasi: Menggambarkan arus kas yang terkait dengan investasi dalam aset produktif, seperti pembelian dan penjualan investasi syariah.

c. Arus Kas Pendanaan: Mencakup arus kas yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan lembaga keuangan syariah, termasuk penerimaan deposito mudharabah atau investasi dari pemegang saham.

Gambar 2.4

Contoh Laporan Arus Kas

PT XXX	
Laporan Arus Kas	
Periode Berakhir pada 31 Desember 2020 (Metode Langsung)	
a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Jumlah (Rp)
Kas diterima dari pelanggan	20,000,000
Dikurangi pembayaran beban dan pembayaran kepada kreditur	(9,000,000)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	11,000,000
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Pembayaran kas untuk pembelian gedung	(30,000,000)
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(30,000,000)
c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	30,000,000
Kas diterima dari pemilik investasi	30,000,000
Dikurangi penarikan kas oleh pemilik	(5,000,000)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	25,000,000

PT XXX	
Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung)	
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2020	
Aktivitas Operasi	Jumlah (Rp)
1 Pendapatan bersih	6,760,000
2 Kenaikan piutang	(4,500,000)
3 Kenaikan utang usaha	300,000
4 Kenaikan utang	200,000
5 Kenaikan utang pajak	644,000
6 Keuntungan dari penjualan perlengkapan	(2,250,000)
7 Keuntungan dari penjualan tanah	(2,250,000)
8 Beban Amortisasi paten	4,000,000
9 Beban Depresiasi Kendaraan	4,000,000
10 Beban Depresiasi Gedung	4,006,000
Kas diterima dari aktivitas operasi	11,000,000
Aktivitas Investasi	30,000,000
Penjualan perlengkapan	6,500,000
Pembelian saham biasa	30,000,000
Kas digunakan untuk aktivitas pendanaan	25,000,000
Aktivitas Pendanaan	25,000,000
Pembayaran dividen	(5,000,000)
Penerbitan saham biasa	30,000,000

5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat : Salah satu peran dan fungsi LKS adalah sebagai perantara dalam distribusi penerimaan zakat. Kegiatan LKS dalam hal ini disajikan dalam laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Sumber dana zakat diklasifikasikan berdasarkan sumber dana yang diperoleh dari internal dan eksternal LKS, sedangkan penyaluran dana zakat diklasifikasikan berdasarkan delapan golongan penerima zakat.

Gambar 2.5

Contoh Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Entitas Syariah "Z"	
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	
Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2020	
Sumber Dana Zakat	Jumlah
Zakat dari internal bank syariah	XXX
Zakat dari eksternal bank syariah	XXX
Jumlah Sumber Dana Zakat	XXX
Penyaluran Dana Zakat	Jumlah
Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat	(XXX)
Kenaikan dana zakat	XXX
Saldo awal dana zakat	XXX
Saldo akhir dana zakat	XXX

Sumber: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 101 paragraf 37

Aktivitas Operasi	Jumlah (Rp)
Penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat	(XXX)
Kenaikan dana zakat	XXX
Saldo awal dana zakat	XXX
Saldo akhir dana zakat	XXX

Sumber: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 101 paragraf 37

6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Laporan ini menyajikan informasi mengenai sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan berikut ini:

- a. Infaq
- b. Sedekah
- c. Hasil Pengelolaan Wakaf
- d. Pengembalian Dana Kebajikan Produktif
- e. Denda
- f. Penerimaan Nonhalal

Dana kebajikan yang diperoleh dapat digunakan untuk:

- a. Dana Kebajikan Produktif
- b. Sumbangan ⁷⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁸ Azwirman dkk., *Auditing Syari'ah*, Hal.164-167.

Gambar 2.6

Contoh Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

PT Bank Syariah Z					
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan					
Periode 2018 – 2020					
(dalam Rp)					
	2020 Rp	2019 Rp	2018 Rp	% Naik/(I+Turun) 2020 2019	
Sumber Dana Kebajikan					
Sumbangan/Hibah	435	1.003	4.895	(56,63%)	(79,51%)
Pendapatan non-halal	3.875	1.388	883	179,18%	57,19%
Denda	146	228	190	(35,96%)	20,00%
Infak dan Shadaqah	-	-	-	-	-
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	4.456	2.619	5.968	70,14%	(56,12%)
Penggunaan Dana Kebajikan					
	2020	2019	2018	% Naik/(Turun) 2019	
Uraian	2020	2019	2018	2020	2019
Sumbangan	(3.871)	(2.586)	(5.038)	49,69%	(48,67%)
Surplus (Defisit)	585	33	930	1,672,73%	(96,45%)
Dana kebajikan pada awal tahun	1.931	1.898	968	1,74%	(96,07%)
Dana kebajikan pada akhir tahun	2.516	1.931	1.898	30,30%	1,74%

Sumber: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 101 paragraf 37

Sumber: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK 101 paragraf 37

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konteks dengan cara mendeskripsikan suatu persoalan secara terperinci yang berkaitan dengan suatu fenomena yang ditemukan di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menemukan objek yang diteliti. Hal-hal yang tampak pada penelitian kualitatif biasanya berupa gambar, kata, maupun dalam kejadian yang sebenarnya terjadi atau yang biasa disebut “*Natural Setting*”⁷⁹

Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian diarahkan untuk menggambarkan fenomena secara nyata sesuai kondisi lapangan. Melalui metode ini, peneliti dapat menangkap detail interaksi, aktivitas, serta pola perilaku yang terjadi sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan kontekstual. Hasil pengamatan kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan makna di balik setiap peristiwa yang diamati, bukan hanya sekadar mencatat fakta empiris. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi yang komprehensif, tetapi juga memberikan pemahaman lebih luas mengenai faktor-faktor yang

⁷⁹ Muri Yusuf, ‘Metode Penelitian Kualitatif Dan Penelitian Gabungan’, Ed.1 (KENCANA, 2017), 338.

memengaruhi dinamika yang terjadi di lapangan. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam bentuk rekomendasi yang relevan bagi pihak terkait serta sumbangan teoretis dalam memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang yang diteliti.⁸⁰

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di BMT NU Cabang Besuki, yang beralamatkan di Jl. Mawar, besuki, Kecamatan besuki, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68356. Pemilihan Lokasi ini didasarkan atas 2 alasan yaitu:

1. Karakteristik lembaga yang sesuai dengan fokus penelitian.

BMT NU Cabang Besuki merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan memiliki struktur pengawasan internal.⁸¹ Hal ini relevan dengan fokus penelitian tentang praktik *hisbah* dalam pengawasan kepatuhan terhadap laporan keuangan syariah, sehingga peneliti dapat mengamati langsung implementasi prinsip syariah dalam tata kelola keuangan.

2. Aksesibilitas dan kelengkapan data.

Lokasi BMT NU Cabang Besuki berada dalam jangkauan peneliti, sehingga memudahkan proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Selain itu, lembaga ini memiliki catatan

⁸⁰ Muhammad Ramdhan, Metode Penelitian, ed. by Aidil Amin Effendy (Cipta Media Nusantara, 2021), 7.

⁸¹ Nurhidayat, Rahma Selfia, Nova Alda Umai, & Selamodi Metayori, “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul”, (Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(3), 2025), 254.

keuangan, laporan DPS, dan dokumen operasional yang memadai untuk dianalisis, sehingga dapat mendukung validitas hasil penelitian.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dipahami sebagai individu atau kelompok yang menjadi sumber utama informasi karena memiliki pengalaman langsung terkait fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono, subjek penelitian berfungsi sebagai informan yang memberikan data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi, sehingga kedalaman pemahaman suatu fenomena lebih ditentukan oleh relevansi informan dibanding jumlahnya.⁸²

Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini menekankan kualitas informasi daripada kuantitas partisipan. Dalam konteks pengawasan laporan keuangan syariah, informan ideal adalah mereka yang memiliki keterlibatan langsung dengan aktivitas pengelolaan, pencatatan, maupun pengawasan kepatuhan syariah, baik dari aspek manajerial, teknis, maupun pengawasan normatif.⁸³

Dengan demikian, landasan teoritis mengenai subjek penelitian menegaskan bahwa kualitas data sangat ditentukan oleh kedekatan subjek dengan konteks permasalahan serta kemampuan mereka merepresentasikan realitas sosial yang sedang dikaji.

⁸² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 10.

⁸³ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 34.

Adapun Kriteria Penentuan Informan Sebagai berikut :

- a. Memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung mengenai praktik pengawasan laporan keuangan syariah di BMT NU Cabang Besuki.
- b. Berperan aktif dalam kegiatan operasional atau pengawasan, seperti manajer, staf akuntansi, auditor internal, atau anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- c. Telah bekerja minimal dua tahun di lembaga tersebut agar memahami sistem dan budaya kerja secara menyeluruh.
- d. Bersedia memberikan informasi dengan jujur dan terbuka mengenai pelaksanaan hisbah, mekanisme pengawasan, serta penyusunan laporan keuangan syariah.

Adapun subyek yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manajer/Pimpinan BMT NU Cabang Besuki sebagai pengambil keputusan strategis terkait tata kelola dan pengelolaan keuangan lembaga

: Bapak Ahmad Syaifuddin

- b. Kepala Bagian Keuangan/Accounting yang bertanggung jawab atas pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi syariah : Bapak Abdul Malik

- c. Staf Administrasi atau Akuntansi yang terlibat langsung dalam proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan harian maupun bulanan : Bapak Hilmi Al Farisi

- d. Perwakilan Nasabah yang dapat memberikan pandangan terkait transparansi dan kepatuhan laporan keuangan dari perspektif pengguna layanan : 1. Bapak Ahmad Fauzi, 2. Ibu Siti Rahmawati, 3. Bapak Muhammad Ridwan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian kualitatif ini digunakan oleh peneliti sebagai instrumen utama dalam mencari sebuah data yang dibutuhkan, dimana peneliti berinteraksi secara simbolis dengan objek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti terjun langsung dilapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan penggalan data. Pada bagian Observasi peneliti dapat mengeksplorasi topik-topik yang akan diteliti secara terbuka.⁸⁴

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung sumber informasi tentang objek penelitian. Jenis observasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi partisipan pasif dimana peneliti mengamati orang-orang, mendengarkan yang diucapkan tetapi tidak ikut andil dalam kegiatan tersebut. Teknik

⁸⁴ Ni'matuzahro and Susanti Prasetyaningrum, *Observasi Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Universitas Muhammadiyah Malang, 2018) diakses tanggal 17 agustus 2025, dari <https://books.google.co.id/books?id=CMh9DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepag>

observasi partisipan pasif ini digunakan untuk ANALISIS PRAKTIK HISBAH DALAM PENGAWASAN KEPATUHAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH PADA BMT NU CABANG BESUKI.⁸⁵

Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan secara langsung di BMT NU Cabang Besuki dengan pendekatan partisipatif, yakni peneliti hadir untuk mengamati aktivitas tanpa sepenuhnya terlibat dalam operasional. Fokus utama observasi diarahkan pada proses pencatatan, penyusunan, serta pengawasan laporan keuangan syariah. Peneliti akan memperhatikan bagaimana transaksi harian dicatat, sejauh mana laporan keuangan disusun sesuai PSAK Syariah, serta transparansi dalam pelaporan akad-akad seperti murabahah dan mudharabah. Selain itu, peneliti akan mengamati mekanisme pengawasan internal berbasis hisbah, termasuk peran pimpinan, staf, maupun Dewan Pengawas Syariah dalam menegakkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* di bidang keuangan. Kepatuhan terhadap nilai syariah, seperti adanya laporan zakat, infak, sedekah, dan dana kebajikan, juga menjadi titik penting dalam observasi, khususnya untuk mengidentifikasi upaya pencegahan unsur gharar, riba, atau manipulasi.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi yang dilakukan oleh peneliti untuk menggali informasi. Biasanya Teknik pengumpulan data

⁸⁵ Ni'matuzahro and Prasetyaningrum.

wawancara ini dilakukan secara terbuka dan melalui tanya jawab dari peneliti kepada objek yang diteliti .⁸⁶

Moleong dalam bukunya mengemukakan bermacam jenis wawancara yaitu sebagai berikut: Wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dan pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (Structured Interview) yaitu pada awal wawancara peneliti menanyakan deretan pertanyaan yang sudah terstruktur, lalu satu persatu pertanyaan yang sudah terstruktur tadi diperdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut. Wawancara semi terstruktur ini memberikan kebebasan kepada peneliti untuk mengajukan pertanyaan tambahan, mengganti pertanyaan, atau mengubah urutan pertanyaan sesuai yang dibutuhkan. Dalam wawancara ini peneliti diharuskan mendengarkan secara teliti dan mencatat pernyataan yang dikemukakan oleh informan .⁸⁷

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi responden untuk menjelaskan secara lebih luas sesuai pengalaman dan pandangannya. Pemilihan teknik ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh data yang mendalam dan komprehensif mengenai praktik hisbah dalam pengawasan kepatuhan laporan keuangan syariah di BMT NU Cabang Besuki. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka langsung di

⁸⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (CV. Syakir Media Press, 2021). 70

⁸⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 186.

lingkungan kantor BMT dengan durasi sekitar tiga puluh hingga enam puluh menit untuk setiap responden, menggunakan pedoman wawancara tertulis serta alat bantu berupa catatan lapangan dan perekam suara dengan izin terlebih dahulu dari responden. Dalam pelaksanaannya, peneliti memperhatikan etika penelitian, antara lain dengan menyampaikan tujuan wawancara, menjaga kerahasiaan identitas responden, serta memberi kebebasan bagi responden untuk tidak menjawab pertanyaan tertentu yang dirasa sensitif.

Adapun pokok bahasan yang digali melalui wawancara meliputi beberapa aspek utama. Pertama, pemahaman responden tentang konsep hisbah dalam konteks pengawasan laporan keuangan syariah serta pandangan mereka mengenai pentingnya peran hisbah bagi keberlangsungan lembaga. Kedua, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya bagaimana interaksi antara DPS dengan manajemen dalam menjaga kepatuhan syariah. Ketiga, proses penyusunan laporan keuangan yang berlaku di BMT NU, termasuk adanya standar, prosedur, atau checklist kepatuhan syariah yang digunakan serta bagaimana alur pengawasan dilakukan sebelum laporan keuangan disahkan. Keempat, aspek dokumentasi dan bukti pengawasan, seperti keberadaan notulen rapat, laporan hasil hisbah, atau rekomendasi tertulis yang dihasilkan dari proses pengawasan.

Selain itu, wawancara juga diarahkan untuk menggali kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hisbah, baik yang bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman terhadap standar akuntansi syariah, maupun hambatan teknis lainnya. Selanjutnya, peneliti juga mengeksplorasi budaya kepatuhan syariah yang dibangun di internal BMT serta implikasinya terhadap tingkat kepercayaan anggota atau nasabah. Terakhir, wawancara ditujukan untuk memperoleh masukan berupa harapan dan rekomendasi dari responden mengenai perbaikan mekanisme pengawasan ke depan agar praktik hisbah dapat berjalan lebih optimal dan efektif dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan syariah.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah pencatatan aktivitas dan kejadian yang telah berlalu. Umumnya data dokumentasi berupa gambar-gambar yang menjelaskan tentang objek penelitian. Dalam melakukan metode dokumentasi ini, peneliti menyelidiki objek tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.⁸⁸ Dokumentasi disini akan menjadi bukti bahwa sesungguhnya peneliti telah melakukan penelitian dan sebagai penguat data yang sudah diperoleh oleh peneliti.

⁸⁸ Abdussamad., Metode Penelitian Kualitatif, 143.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam memproses sebuah data menjadi informasi. Analisis data perlu dilakukan untuk memudahkan memahami data yang sudah ditemukan.⁸⁹

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan sebuah Langkah awal yang harus dilakukan oleh peneliti pada saat menggali informasi dari narasumber. Pengumpulan data biasanya dilakukan dengan Observasi dan wawancara. Pada bagian ini sangat penting dalam proses penelitian karena, tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data.⁹⁰

b. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data (Data Condensation) merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksi, atau mentransformasikan information secara keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materimateri empiris lainnya. Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk berupa bagan gambar disertai dengan adanya narasi.⁹¹

c. Penyajian data (Display Data)

Penyajian data atau yang biasa disebut (Display Data) merupakan sebuah penyusunan, penggabungan dari informasi-

⁸⁹ Muhammad Ramdhan, 'Metode Penelitian', (Cipta Media Nusantara, 2021), 7.

⁹⁰ Muhammad Ramdhan, 7.

⁹¹ Abdul Majid, ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF (Penerbit Aksara Timur, 2017), 56.

informasi yang telah diperoleh. Dalam penyajian data ini membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil suatu tindakan berdasarkan pemahaman.⁹²

Jika pada bagian sebelumnya (Data Condensation) peneliti menyajikan dalam bentuk bagan disertai narasi, maka pada bagian ini, peneliti menganalisis data yang telah tersedia dengan uraian singkat, hubungan antar kelompok, diagram alir, dan lain lain. Sehingga setelah tahap ini dilakukan maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁹³

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir pada bagian analisis data adalah penarikan Kesimpulan dan verifikasi dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, dalam Langkah ini juga terdapat pengecekan Kembali dengan didukung bukti yang valid. Pada bagian Penarikan kesimpulan ini dilakukan agar dapat menjawab semua berbagai rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid akan konsisten,

⁹² Majid., 56.

⁹³ Majid., 56.

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.⁹⁴

F. Keabsahan Data

Keabsahan data atau validitas data merupakan sebuah kebenaran yang terdapat didalam deskripsi, kesimpulan, penjelasan, dan penafsiran berbagai jenis laporan yang dibuat selama penelitian. Keabsahan data dijelaskan sebagai bukti bahwa tindakan, objek, atau fenomena yang diamati oleh peneliti telah selaras dengan hal-hal yang terjadi secara alami. keabsahan data dilakukan agar mendapatkan hasil data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipercaya oleh semua pihak.⁹⁵

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah sebuah teknik untuk menguji keabsahan data pada penelitian. Triangulasi dilakukan dengan cara menggabungkan berbagai sumber data. Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan Triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber Triangulasi sumber adalah menggali sebuah data atau informasi dengan metode yang sama melalui beberapa sumber yang berbeda. Teknik ini dilakukan guna membandingkan informasi yang didapat dari informan yang berbeda.⁹⁶
2. Triangulasi Teknik Triangulasi teknik adalah sebuah tindakan membandingkan berbagai data atau informasi dengan teknik atau cara yang berbeda. Artinya pada Triangulasi teknik peneliti bisa mengecek data dari

⁹⁴ Majid., 56.

⁹⁵ Silverius Y. Soeharso, METODE PENELITIAN BISNIS (Penerbit ANDI, 2023), 216-217.

⁹⁶ Warul Walidin AK and Tabrani. ZA, Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory (FTK Ar-Raniry Press, 2015), 143-145.

sumber yang sama akan tetapi dengan menggunakan teknik atau cara yang berbeda. Agar memperoleh data peneliti dapat menggunakan metode wawancara, dan observasi.⁹⁷

G. Tahap-Tahap Penelitian

ada tahap-tahap penelitian ini memaparkan sebuah rencana penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, hingga penulisan laporan.⁹⁸ Menurut Lexy j. Moleong dalam buku Emi Rosmita, tahapan penelitian diartikan sebagai serangkaian Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti. Tahapan dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga tahapan yaitu.⁹⁹

1) Tahap pra lapangan

Pada tahap ini meliputi kegiatan yang harus dilakukan sebelum peneliti melakukan penelitian. Mengacu pada pengertian ini, penelitian ini telah melakukan tahap berikut: membuat rancangan penelitian, kunjungan ke lokasi penelitian, perizinan di Lokasi penelitian, dan menentukan informan penelitian.¹⁰⁰

2) Tahap pekerjaan lapangan

⁹⁷ Warul Walidin AK and Tabrani. ZA., 143-145.

⁹⁸ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

⁹⁹ Ermi Rosmita, Priska Diantra Sampe, and Tito Pangesti Adji, Metode Penelitian Kualitatif (CV. Gita Lentera, 2024), 46-47.

¹⁰⁰ Ermi Rosmita, Priska Diantra Sampe, and Tito Pangesti Adji., 46-47

Pada tahap ini adalah tahap pengumpulan data. Tahap ini mengharuskan peneliti bersungguh-sungguh dalam memahami latar penelitian, peneliti bisa dilakukan dengan: wawancara, mengkaji dokumentasi serta observasi.¹⁰¹

3) Tahap analisis data

Dalam tahap analisis data ini peneliti mengkaji sebuah data yang diperoleh dari informan atau dokumen, kemudian mengelola, memilah, dan mengorganisasi data hingga nantinya akan ditemukan point penting.¹⁰²



¹⁰¹ Ermi Rosmita, Priska Diantra Sampe, and Tito Pangesti Adji., 46-47

¹⁰² Ermi Rosmita, Priska Diantra Sampe, and Tito Pangesti Adji., 46-47

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Baitul Maal wat Tamwil Nahdlatul Ulama (BMT NU) Cabang Besuki merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di bawah naungan BMT NU Jawa Timur. Lembaga ini memiliki fungsi utama dalam penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat berbasis prinsip syariah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat sekitar. Dalam menjalankan aktivitasnya, BMT NU Cabang Besuki mengusung prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran sebagaimana diatur dalam prinsip ekonomi Islam. Produk yang ditawarkan meliputi simpanan, pembiayaan, serta pengelolaan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, yang seluruhnya disusun berdasarkan akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*.

lembaga keuangan berbasis komunitas, BMT NU Cabang Besuki memiliki struktur organisasi yang sederhana namun efektif. Struktur ini terdiri dari Kepala Cabang, Manajer Keuangan, Auditor Internal, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS). Masing-masing unsur memiliki peran yang saling melengkapi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan operasional lembaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan organisasi. DPS memiliki

fungsi strategis dalam mengawasi kesesuaian kegiatan usaha dengan hukum Islam, memberikan fatwa, dan memberikan rekomendasi atas kebijakan lembaga. Sementara itu, auditor internal bertanggung jawab menilai efektivitas sistem pengendalian internal, dan manajer keuangan berperan dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan.

Dalam operasionalnya, BMT NU Cabang Besuki menerapkan sistem akuntansi yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah, yang bertujuan menjaga keandalan laporan keuangan sekaligus menjamin bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah. Selain itu, lembaga ini juga telah mulai mengembangkan sistem digital dalam proses pelaporan dan audit internal untuk meningkatkan efisiensi kerja dan meminimalkan potensi kesalahan administratif. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang berjalan saat ini masih cenderung bersifat teknokratis dan administratif, belum sepenuhnya mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral yang menjadi inti dari prinsip *hisbah*.

Secara umum, BMT NU Cabang Besuki merupakan representasi lembaga keuangan mikro syariah yang tengah berproses menuju tata kelola yang lebih profesional dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Tantangan yang dihadapi bukan hanya dalam aspek teknis dan manajerial, tetapi juga dalam menginternalisasikan nilai-nilai *hisbah* secara menyeluruh agar menjadi pedoman perilaku dan kebijakan lembaga. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting karena berupaya memahami sejauh mana BMT NU Cabang

Besuki mampu mengimplementasikan prinsip pengawasan berbasis hisbah dalam praktik pengelolaan keuangan modern. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan tata kelola keuangan syariah yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga berkeadilan, bermoral, dan berorientasi pada keberkahan.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Laporan Keuangan BMT NU Cabang Besuki

a. Pemantauan Transaksi

Pemantauan transaksi memang dilakukan secara rutin melalui pengecekan dokumen, pencocokan bukti, dan penyamaan angka dalam laporan keuangan. Namun, proses ini belum melihat makna dan tujuan dari setiap transaksi berdasarkan maqasid syariah, sehingga evaluasi hanya berhenti pada kelengkapan teknis tanpa menilai apakah transaksi benar-benar membawa manfaat, adil, dan sesuai etika syariah.

Hal ini ditegaskan oleh pernyataan staf akuntansi Hilmi Al Farisi:¹⁰³

“Selama ini pengawasan yang saya lakukan masih sebatas memeriksa apakah ada kesalahan perhitungan, ketidaksesuaian angka, atau kekurangan dokumen pendukung transaksi. Proses audit lebih menitikberatkan pada ketepatan aritmetika dan kecocokan data dengan bukti administratif yang tersedia.”

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini masih berfokus pada aspek teknis dan administratif.

¹⁰³ Hilmi Al Farisi, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 31 oktober 2025

Pemeriksaan lebih banyak diarahkan pada kesalahan perhitungan, kecocokan angka, serta kelengkapan dokumen pendukung transaksi. Dengan demikian, audit dipahami sebagai proses memastikan ketepatan data dan kesesuaian laporan dengan bukti administrasi yang tersedia.

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan, praktik tersebut mencerminkan pengawasan yang bersifat konvensional dan terbatas pada fungsi pemeriksaan. Dalam teori manajemen dan audit, pengawasan seharusnya mencakup penetapan standar, pemantauan proses, evaluasi pelaksanaan, serta tindakan perbaikan. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan.

Menurut peneliti, pengawasan yang hanya menitikberatkan pada angka dan dokumen belum cukup untuk menjamin kualitas laporan keuangan secara menyeluruh. Pendekatan tersebut berisiko mengabaikan substansi transaksi dan nilai-nilai yang seharusnya dijaga, khususnya dalam lembaga berbasis prinsip. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang lebih menyeluruh agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menilai proses dan tanggung jawab di balik penyusunan laporan keuangan.

Secara faktual, kondisi pengawasan yang berfokus pada aspek administratif masih banyak ditemukan pada berbagai lembaga, terutama lembaga skala kecil dan menengah. Keterbatasan sumber daya manusia,

waktu, dan kompetensi sering menjadi alasan utama diterapkannya pengawasan yang sederhana. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan administratif penting, namun masih diperlukan upaya penguatan agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.

b. Pemastian Kepatuhan Syariah

Belum ada mekanisme pengawasan resmi yang memeriksa apakah setiap transaksi benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan syariah cenderung dianggap otomatis terpenuhi selama dokumen dinilai lengkap dan laporan administrasinya akurat, tanpa pemeriksaan lebih jauh terhadap keadilan dan etika dalam proses transaksi.

Kepala Cabang Ahmad Syaifuddin menyatakan:¹⁰⁴

“Pemeriksaan yang berjalan saat ini lebih menekankan kelengkapan administrasi dan hal teknis, sementara evaluasi terhadap nilai hisbah seperti amanah, muhasabah, dan tanggung jawab moral belum mendapat perhatian yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem audit masih perlu banyak diperkuat agar benar-benar mencerminkan karakter lembaga keuangan syariah.”

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pengawasan dan pemeriksaan yang berjalan saat ini masih berfokus pada aspek teknis dan administratif. Audit lebih menekankan pada ketepatan perhitungan, kecocokan angka, serta kelengkapan dokumen pendukung transaksi, sehingga tujuan utamanya adalah memastikan laporan keuangan sesuai secara formal dengan bukti administrasi yang tersedia. Dalam praktiknya, evaluasi terhadap nilai-nilai hisbah seperti amanah, muhasabah, dan

¹⁰⁴ Ahmad Syaifuddin, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 17 oktober 2025

tanggung jawab moral belum mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga audit belum sepenuhnya menyentuh dimensi etis yang seharusnya melekat dalam lembaga keuangan syariah.

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan, kondisi tersebut mencerminkan pengawasan yang masih bersifat konvensional dan terbatas pada fungsi pemeriksaan. Padahal, teori pengawasan menekankan bahwa pengawasan yang efektif harus mencakup penetapan standar, pemantauan proses, evaluasi pelaksanaan, serta tindakan korektif dan preventif. Pengawasan tidak hanya bertujuan menemukan kesalahan administratif, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai tujuan, aturan, dan nilai yang telah ditetapkan oleh lembaga.

Menurut peneliti, pengawasan yang hanya menitikberatkan pada kelengkapan administrasi dan aspek teknis belum cukup untuk mencerminkan karakter lembaga keuangan syariah. Pendekatan tersebut berisiko mengabaikan substansi transaksi serta nilai amanah dan tanggung jawab moral yang menjadi dasar pengelolaan keuangan syariah. Oleh karena itu, sistem audit perlu diperkuat agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menanamkan dan menilai nilai-nilai hisbah secara nyata dalam praktik pengawasan.

Secara faktual, pola pengawasan yang berorientasi pada aspek teknis masih banyak ditemukan pada berbagai lembaga keuangan, terutama lembaga skala kecil dan menengah. Keterbatasan sumber daya manusia, waktu, serta belum adanya instrumen audit syariah yang terstruktur menjadi

faktor utama belum optimalnya penerapan pengawasan berbasis nilai. Fakta ini menunjukkan bahwa penguatan sistem audit yang mengintegrasikan aspek teknis dan nilai moral merupakan kebutuhan nyata agar pengawasan benar-benar mencerminkan identitas dan tujuan lembaga keuangan syariah.

c. Pengendalian Risiko

Saat ini pengendalian risiko operasional hanya dilakukan dengan memastikan dokumen administrasi sudah lengkap, tanpa memeriksa potensi kesalahan dalam akad, ketidaktepatan penetapan margin, maupun ketidaksesuaian antara jenis pembiayaan dan kebutuhan nasabah.

Kondisi ini tercermin dari pemaparan Kepala Bagian Keuangan Abdul Malik:¹⁰⁵

“Standar pelaporan syariah yang ada saat ini baru sebatas memenuhi format atau struktur laporan, tetapi belum mencakup penilaian etis di dalamnya. Unsur penting seperti amanah, transparansi, keadilan dalam transaksi, dan tanggung jawab spiritual belum ikut dievaluasi, sehingga laporan belum benar-benar menggambarkan sejauh mana operasional lembaga berjalan sesuai prinsip syariah.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan standar pelaporan syariah saat ini masih berfokus pada pemenuhan format dan struktur laporan secara formal. Laporan keuangan dinilai telah sesuai dengan ketentuan teknis penyajian, namun belum menyentuh aspek penilaian etis di dalamnya. Akibatnya, laporan lebih berfungsi sebagai

¹⁰⁵ Abdul Malik, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 16 Oktober 2025

dokumen administratif daripada sebagai cerminan kepatuhan syariah secara menyeluruh.

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan dan pelaporan, standar seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai alat evaluasi terhadap perilaku dan proses organisasi. Teori pengawasan modern menekankan bahwa pengendalian yang efektif harus mencakup aspek kepatuhan, transparansi, dan nilai yang mendasari aktivitas organisasi. Dengan demikian, ketika unsur amanah, keadilan, dan tanggung jawab spiritual tidak ikut dievaluasi, maka fungsi pengawasan belum berjalan secara utuh.

Menurut peneliti, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan formal dan kepatuhan substansial dalam pelaporan keuangan syariah. Laporan yang hanya memenuhi struktur tanpa menilai nilai etis berisiko tidak mencerminkan realitas operasional lembaga secara jujur dan adil. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan standar dan praktik evaluasi yang mampu mengintegrasikan aspek teknis dengan nilai-nilai syariah agar laporan benar-benar memiliki makna akuntabilitas moral dan spiritual.

Secara faktual, praktik pelaporan yang berorientasi pada format masih banyak ditemukan di lembaga keuangan syariah, khususnya pada tingkat mikro. Hal ini umumnya disebabkan oleh keterbatasan pedoman evaluasi etis, minimnya indikator penilaian syariah, serta fokus lembaga

pada pemenuhan kewajiban administratif. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penguatan pelaporan syariah berbasis nilai masih menjadi kebutuhan penting agar laporan keuangan dapat menggambarkan sejauh mana operasional lembaga benar-benar berjalan sesuai prinsip syariah.

d. Pengendalian Internal

Dominasi budaya administratif membuat lembaga lebih fokus pada kelengkapan dokumen dan prosedur teknis daripada menilai substansi kepatuhan syariah. Selain itu, kemampuan pegawai dalam memahami konsep syariah yang berbeda-beda turut memengaruhi ketidakseragaman dalam pengendalian internal, sehingga penerapan nilai syariah belum berlangsung secara konsisten di seluruh bagian lembaga.

Kondisi ini tercermin dari pemaparan Kepala Bagian Keuangan Abdul Malik:¹⁰⁶

“Ketidakseimbangan tersebut membuat proses pengawasan lebih mengandalkan kemampuan dan inisiatif masing-masing pegawai, bukan pada pedoman kerja yang jelas dan seragam. Akibatnya, hasil penilaian tidak selalu konsisten karena setiap orang bisa menerapkan standar yang berbeda-beda.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa ketidakseimbangan dalam sistem pengawasan menyebabkan tidak adanya pedoman kerja yang jelas dan seragam. Proses pengawasan akhirnya sangat bergantung pada kemampuan, pemahaman, dan inisiatif masing-masing

¹⁰⁶ Abdul Malik, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 16 Oktober 2025

pegawai. Kondisi ini membuat pelaksanaan pengawasan berjalan tidak terstandar dan cenderung subjektif.

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan, ketiadaan standar dan prosedur yang baku bertentangan dengan prinsip dasar pengendalian internal. Teori pengawasan menekankan pentingnya pedoman kerja yang jelas agar proses penilaian dapat dilakukan secara objektif, konsisten, dan terukur. Tanpa standar yang sama, pengawasan sulit menghasilkan evaluasi yang adil dan dapat dibandingkan.

Menurut peneliti, ketergantungan pada inisiatif individu berpotensi menimbulkan perbedaan kualitas hasil pengawasan. Setiap pegawai dapat menafsirkan standar pengawasan secara berbeda sesuai dengan pemahaman masing-masing, sehingga hasil penilaian menjadi tidak konsisten. Oleh karena itu, diperlukan pedoman kerja yang jelas agar pengawasan tidak lagi bersifat personal, tetapi berbasis sistem.

Secara faktual, kondisi seperti ini sering terjadi pada lembaga yang belum memiliki standar operasional prosedur pengawasan yang tertulis dan terstruktur. Keterbatasan regulasi internal serta minimnya instrumen evaluasi menyebabkan pengawasan berjalan secara informal. Fakta ini menunjukkan bahwa penyusunan pedoman pengawasan yang seragam menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas hasil penilaian.

e. Audit Syariah

Audit syariah belum dapat diterapkan karena tidak ada SOP khusus yang mengatur standar audit berbasis syariah maupun indikator untuk menilai etika dalam setiap transaksi. Akibatnya, proses audit yang ada belum memiliki panduan resmi untuk memastikan bahwa kegiatan dan layanan lembaga benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pernyataan Kepala Cabang Ahmad Syaifuddin menerangkan:¹⁰⁷

“Saat ini belum ada SOP yang secara khusus mengatur sistem pengawasan berbasis syariah, sehingga proses pengawasan masih dilakukan secara teknis dan administratif semata. Penilaian belum mencakup evaluasi menyeluruh terhadap nilai agama, etika, dan keadilan dalam transaksi, sehingga pengawasan belum benar-benar memastikan apakah seluruh proses sudah sesuai dengan prinsip syariah.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat SOP khusus yang mengatur sistem pengawasan berbasis syariah secara jelas dan terstruktur. Akibatnya, proses pengawasan yang dilakukan masih berfokus pada aspek teknis dan administratif, seperti pemeriksaan dokumen dan kesesuaian prosedur formal. Pengawasan belum diarahkan untuk menilai apakah kegiatan lembaga telah mencerminkan nilai-nilai syariah secara menyeluruh.

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan, ketiadaan SOP menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan secara sistematis. Dalam teori manajemen dan pengendalian internal, SOP berperan penting

¹⁰⁷ Ahmad Syaifuddin, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 17 oktober 2025

sebagai pedoman kerja agar pengawasan dilakukan secara konsisten, objektif, dan terukur. Tanpa SOP yang jelas, pengawasan cenderung terbatas pada pemeriksaan administratif dan belum mampu menjalankan fungsi evaluatif serta preventif secara optimal.

Menurut peneliti, kondisi ini membuat pengawasan belum sepenuhnya mencerminkan karakter lembaga keuangan syariah. Penilaian yang tidak mencakup aspek nilai agama, etika, dan keadilan berpotensi melemahkan tujuan utama pengawasan syariah, yaitu memastikan amanah dan kepatuhan moral dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, penyusunan SOP pengawasan berbasis syariah menjadi langkah penting agar pengawasan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial.

Secara faktual, banyak lembaga keuangan syariah, khususnya pada level mikro, masih menghadapi keterbatasan dalam penyusunan SOP pengawasan syariah yang komprehensif. Fokus lembaga sering kali tertuju pada pemenuhan kebutuhan operasional dan administratif, sehingga aspek nilai belum terintegrasi secara sistematis. Fakta ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi internal berbasis syariah masih sangat dibutuhkan agar pengawasan benar-benar mampu memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip syariah.

f. Kepatuhan Hukum dan Regulasi

Laporan keuangan memang sudah dibuat sesuai standar PSAK Syariah, tetapi belum ada penilaian tambahan yang mengecek apakah

transaksi dan pelayanan benar-benar memenuhi etika muamalah. Dengan kata lain, aspek teknis akuntansi sudah terpenuhi, namun aspek kepatuhan syariah dalam hal keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak nasabah belum ikut dinilai sebagaimana yang seharusnya dilakukan dalam pengawasan syariah.

Kondisi ini tercermin dari pemaparan Kepala Bagian Keuangan Abdul Malik:¹⁰⁸

“Laporan selama ini dianggap baik jika sudah lengkap dan akurat dari sisi teknis, padahal belum ada jaminan bahwa laporan tersebut benar-benar mencerminkan nilai-nilai moral yang menjadi inti muamalah Islam.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa kualitas laporan selama ini lebih banyak diukur dari kelengkapan dan keakuratan teknisnya. Laporan keuangan dianggap sudah baik ketika angka-angka tersaji dengan benar dan dokumen pendukung tersedia lengkap. Namun, penilaian tersebut belum memastikan apakah laporan benar-benar mencerminkan nilai-nilai moral yang menjadi dasar utama dalam muamalah Islam.

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan dan pelaporan, ukuran kualitas laporan seharusnya tidak hanya dilihat dari aspek teknis, tetapi juga dari kesesuaian nilai dan tujuan yang melandasinya. Dalam konteks lembaga syariah, laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemangku kepentingan, tetapi

¹⁰⁸ Abdul Malik, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 16 Oktober 2025

juga secara moral dan spiritual. Oleh karena itu, pengawasan yang hanya menilai keakuratan teknis belum sepenuhnya menjalankan fungsi akuntabilitas syariah.

Menurut peneliti, anggapan bahwa laporan yang lengkap dan akurat sudah cukup berisiko mengaburkan esensi muamalah Islam. Nilai kejujuran, keadilan, dan amanah seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, diperlukan pendekatan evaluasi yang lebih menyeluruh agar laporan tidak hanya benar secara angka, tetapi juga benar secara moral.

Secara faktual, praktik penilaian laporan keuangan yang berorientasi pada aspek teknis masih dominan di banyak lembaga, termasuk lembaga keuangan syariah. Keterbatasan indikator penilaian etis dan belum terintegrasinya nilai moral dalam sistem audit menjadi faktor utama kondisi tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa penguatan evaluasi laporan berbasis nilai muamalah Islam masih menjadi kebutuhan penting dalam pengawasan keuangan syariah.

g. Transparansi dan Pelaporan

Dari sisi internal lembaga, transparansi masih dipahami sebatas ketepatan dan keakuratan laporan keuangan. Sementara itu, bagi nasabah, transparansi terasa melalui pelayanan yang terbuka, penjelasan akad yang jelas, dan proses tanpa manipulasi, sehingga mendorong rasa aman dan kepercayaan terhadap lembaga.

Nasabah menyampaikan:

“Menurut saya, pengawasan seharusnya mencakup aspek syariah sekaligus etika, sehingga pegawai bukan hanya mengikuti aturan teknis, tetapi juga benar-benar menerapkan nilai-nilai syariah dalam setiap layanan dan transaksi.”¹⁰⁹

“Saya menilai pengawasan syariah dan etika sudah berjalan dengan baik, karena para pegawai tampak konsisten menerapkan aturan syariah dalam memberikan pelayanan. Hal itu terlihat dari cara mereka menjelaskan akad dengan jelas, memperlakukan setiap nasabah secara adil, dan menjaga kejujuran dalam proses transaksi sehingga layanan terasa sesuai dengan nilai-nilai syariah.”¹¹⁰

“Pengawasan tidak cukup hanya memeriksa dokumen dan administrasi, tetapi juga harus menilai etika dan kepatuhan syariah. Diperlukan pendampingan dan bimbingan syariah, disertai evaluasi rutin, agar pelaksanaan transaksi dan pelayanan selalu sesuai dengan ajaran Islam dan tidak keluar dari prinsip yang seharusnya.”¹¹¹

Berdasarkan pernyataan informan, pengawasan dipandang seharusnya tidak hanya berfokus pada aturan teknis, tetapi juga mencakup aspek syariah dan etika. Pengawasan yang ideal adalah pengawasan yang mampu mendorong pegawai untuk tidak sekadar patuh pada prosedur, tetapi juga benar-benar mengamalkan nilai-nilai syariah dalam setiap pelayanan dan transaksi. Dengan demikian, pengawasan menjadi sarana pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip Islam.

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan, pandangan tersebut sejalan dengan konsep pengawasan yang bersifat komprehensif. Teori pengawasan menekankan bahwa pengendalian yang efektif tidak hanya memeriksa hasil akhir, tetapi juga menilai proses dan perilaku pelaksana kegiatan. Dalam

¹⁰⁹ Ahmad Fauzi, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 3 November 2025

¹¹⁰ Siti Rahmawati, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 3 November 2025

¹¹¹ Muhammad Ridwan, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 3 November 2025

konteks lembaga keuangan syariah, pengawasan seharusnya mengintegrasikan kepatuhan aturan dengan penilaian etika dan nilai syariah agar tujuan lembaga dapat tercapai secara utuh.

Menurut peneliti, pernyataan yang menyebutkan bahwa pengawasan syariah dan etika sudah berjalan dengan baik menunjukkan adanya praktik positif di lapangan. Hal ini terlihat dari perilaku pegawai yang menjelaskan akad secara jelas, memperlakukan nasabah secara adil, serta menjaga kejujuran dalam transaksi. Namun demikian, kondisi ini tetap perlu diperkuat melalui sistem yang terstruktur agar konsistensi tersebut tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga didukung oleh mekanisme pengawasan yang jelas.

Secara faktual, pengawasan yang hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen memang belum cukup untuk menjamin kepatuhan syariah secara menyeluruh. Banyak lembaga mulai menyadari pentingnya pendampingan, bimbingan syariah, dan evaluasi rutin agar pelayanan dan transaksi tidak menyimpang dari ajaran Islam. Fakta ini menunjukkan bahwa pengawasan yang menggabungkan aspek teknis, etika, dan syariah merupakan kebutuhan nyata untuk menjaga kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat.

h. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan kepatuhan syariah karena kemampuan SDM

sangat berpengaruh pada kualitas audit dan penerapan prinsip muamalah. Berdasarkan temuan di lapangan, pelatihan tentang akuntansi syariah dan pengawasan berbasis nilai memang pernah diadakan, tetapi sifatnya masih terbatas dan tidak dilakukan secara rutin. Akibatnya, peningkatan kompetensi pegawai belum mampu mengikuti perkembangan kebutuhan operasional lembaga secara optimal.

Gambar 4.1

Dokumentasi Pelatihan



Beberapa pegawai menyampaikan bahwa pelatihan yang ada saat ini belum cukup untuk menyamakan pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip syariah. Pelatihan belum mampu memastikan semua pegawai memiliki tingkat pengetahuan yang sama, sehingga masih ada perbedaan

pemahaman dalam penerapan nilai syariah di lingkungan kerja. Hal ini tergambar dari pernyataan Kepala Bagian Keuangan Abdul Malik:¹¹²

“Pelatihan sebenarnya pernah dilaksanakan, tetapi belum berlangsung secara rutin dan belum diikuti oleh semua pegawai, sehingga tingkat pemahaman mereka menjadi berbeda-beda. Ada sebagian pegawai yang sudah menguasai akad secara mendalam, sementara yang lain hanya memahami secara umum karena belum pernah mendapatkan pelatihan lanjutan.”

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh staf akuntansi, yang menjelaskan bahwa pelatihan yang diterima pegawai lebih banyak berfokus pada aspek teknis dibanding penguatan nilai-nilai syariah. Akibatnya, peningkatan kemampuan karyawan lebih diarahkan pada keterampilan administratif dan operasional, sementara pemahaman mengenai prinsip etika dan spiritualitas dalam transaksi belum menjadi prioritas.

Hal ini ditegaskan oleh pernyataan staf akuntansi Hilmi Al Farisi:¹¹³

“Kami memang pernah mengikuti pelatihan, tetapi isi materinya lebih banyak membahas teknis pelaporan dan standar akuntansi. Topik tentang syariah sebenarnya ada, namun pembahasannya sangat umum dan tidak menjelaskan bagaimana cara menilai transaksi dari sudut pandang hisbah atau aspek moralnya. Dengan kata lain, pelatihan belum memberikan panduan praktis tentang penerapan nilai-nilai syariah dalam proses audit.”

Kepala Cabang Ahmad Syaifuddin menambahkan bahwa keterbatasan pelatihan juga disebabkan oleh kendala operasional dan beban

¹¹² Abdul Malik, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 16 Oktober 2025

¹¹³ Hilmi Al Farisi, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 31 oktober 2025

kerja, sehingga pendidikan syariah belum diprioritaskan sebagai kebutuhan strategis lembaga. Beliau menyatakan :¹¹⁴

“Pelatihan sebenarnya sangat dibutuhkan, tetapi karena kegiatan operasional cukup padat, pelatihan belum dapat dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Akibatnya, peningkatan pemahaman syariah lebih banyak bertumpu pada usaha masing-masing pegawai untuk belajar secara mandiri.”

Kurangnya pelatihan berpengaruh langsung pada lemahnya pengawasan internal. Pegawai yang tidak mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip syariah akhirnya hanya memeriksa angka dan dokumen, bukan menilai hal-hal penting seperti keabsahan akad, kewajaran penetapan margin, keterbukaan informasi, dan perlindungan hak anggota. Kondisi ini menunjukkan bahwa fokus kerja lebih menekankan administrasi daripada memastikan bahwa setiap transaksi benar-benar sesuai dengan prinsip syariah secara mendalam.

Menurut nasabah Siti Rahmawati, keterbatasan pelatihan pegawai sebenarnya tidak terlalu terlihat saat memberikan layanan karena sikap mereka sudah ramah dan berperilaku baik. Namun, ia tetap menilai bahwa pelatihan perlu ditingkatkan agar pemahaman pegawai tentang prinsip layanan syariah semakin mendalam, sehingga kualitas pelayanan dapat terus ditingkatkan dan tidak hanya bergantung pada etika pribadi. Salah satu nasabah menyatakan:¹¹⁵

“Pelayanan sudah berjalan dengan baik, namun menurut saya akan semakin optimal jika ada pembinaan syariah secara rutin untuk

¹¹⁴ Ahmad Syaifuddin, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 17 oktober 2025

¹¹⁵ Siti Rahmawati, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 3 November 2025

seluruh pegawai agar pemahaman dan penerapan nilai-nilai syariah terus meningkat, sehingga pengawasan syariah dalam praktik sehari-hari bisa menjadi lebih kuat dan konsisten.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa pelatihan yang selama ini diberikan lebih banyak menekankan aspek teknis pelaporan dan standar akuntansi. Pembahasan mengenai syariah memang ada, namun masih bersifat umum dan belum menjelaskan secara praktis bagaimana menilai transaksi dari sudut pandang hisbah atau aspek moral. Akibatnya, pelatihan belum mampu menjadi pedoman nyata bagi pegawai dalam menerapkan nilai-nilai syariah secara mendalam dalam proses audit dan pengawasan.

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum didukung oleh proses pembinaan yang memadai. Teori pengawasan menegaskan bahwa pengawasan yang efektif harus ditopang oleh standar yang jelas, kompetensi pelaksana, serta pembinaan berkelanjutan agar pengawasan dapat berjalan konsisten dan objektif. Tanpa pelatihan yang memadai, pengawasan cenderung bersifat administratif dan reaktif, sehingga belum mampu menilai kepatuhan substantif terhadap prinsip dan nilai yang seharusnya dijaga.

Kepala Cabang Ahmad Syaifuddin menjelaskan bahwa keterbatasan pelatihan disebabkan oleh kendala operasional dan tingginya beban kerja. Kegiatan operasional yang padat membuat pelatihan syariah belum dapat dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Akibatnya, peningkatan

pemahaman syariah lebih banyak bergantung pada inisiatif masing-masing pegawai untuk belajar secara mandiri, bukan melalui sistem pengembangan sumber daya manusia yang terencana.

Menurut peneliti, kondisi ini berdampak langsung pada lemahnya pengawasan internal. Pegawai yang tidak memperoleh pemahaman syariah secara menyeluruh cenderung hanya memeriksa angka dan kelengkapan dokumen, tanpa menilai aspek penting seperti keabsahan akad, kewajaran penetapan margin, keterbukaan informasi, dan perlindungan hak anggota. Hal ini menunjukkan bahwa fokus kerja masih lebih menitikberatkan pada administrasi daripada memastikan kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah secara mendalam.

Secara faktual, nasabah menilai bahwa keterbatasan pelatihan belum terlalu tampak dalam pelayanan sehari-hari karena sikap pegawai sudah ramah dan beretika baik. Namun, nasabah juga menegaskan bahwa pelatihan dan pembinaan syariah tetap perlu ditingkatkan agar pemahaman pegawai tidak hanya bertumpu pada etika pribadi. Fakta ini menunjukkan bahwa penguatan pelatihan syariah secara rutin merupakan kebutuhan penting untuk membangun pengawasan syariah yang lebih kuat, konsisten, dan berkelanjutan.

2. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Laporan Keuangan Perspektif

Prinsip Hisbah Pada BMT NU Cabang Besuki

a. Prinsip Keadilan ('Adl)

Prinsip keadilan dalam hisbah menuntut agar setiap kegiatan ekonomi, termasuk transaksi keuangan, dijalankan tanpa diskriminasi terhadap siapa pun. Namun di BMT NU Cabang Besuki, prinsip ini belum sepenuhnya diterapkan karena belum ada instrumen audit yang mengukur kepatuhan terhadap standar syariah secara jelas dan berkelanjutan. Audit yang dilakukan masih fokus pada laporan keuangan dan administrasi, tanpa menilai apakah transaksi benar-benar berlangsung adil sesuai tuntunan syariah. Akibatnya, kemungkinan adanya ketidakadilan dalam pelayanan dan pembiayaan tidak terdeteksi, sehingga penerapan keadilan lebih bergantung pada kesadaran pribadi pengelola, bukan pada sistem lembaga. Untuk menghadirkan keadilan secara menyeluruh, diperlukan kerangka audit syariah yang memastikan setiap kebijakan dan transaksi mengikuti nilai kesetaraan, keterbukaan, dan perlindungan hak semua pihak. Kepala

Cabang menyatakan:¹¹⁶

“Saya memahami hisbah dari sisi teori, terutama tentang pengawasan dan penerapan keadilan dalam muamalah. Namun ketika harus menerapkannya dalam audit, saya belum tahu langkah teknisnya. Saya belum paham indikator apa yang harus dinilai, bagaimana mengukur kepatuhan transaksi terhadap prinsip syariah, dan sejauh mana auditor perlu menilai perlakuan adil kepada nasabah. Selama ini saya hanya mempelajari hisbah dari buku dan seminar, sehingga pengetahuan saya masih sebatas konsep, belum praktik. Karena itu, saya membutuhkan bimbingan atau pelatihan

¹¹⁶ Ahmad Syaifuddin, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 17 oktober 2025

agar bisa memahami cara menerapkan hisbah secara nyata dalam proses audit lembaga keuangan.”

Staf akuntansi Hilmi juga menyebutkan:¹¹⁷

“Selama ini audit hanya memeriksa dokumen, pembukuan, dan kondisi laporan keuangan, tanpa menilai apakah transaksi sudah sesuai etika muamalah, adil dalam akad, dan memenuhi prinsip amanah antara lembaga dan anggota. Dengan tidak adanya tahapan audit yang menilai aspek moral dan syariah, tidak ada alat ukur untuk melihat perlakuan terhadap nasabah, kemungkinan ketidakadilan dalam penetapan margin atau pembiayaan, maupun transparansi dalam penjelasan akad. Akibatnya, pelanggaran prinsip syariah bisa tidak terlihat karena tidak termasuk dalam indikator evaluasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya standar audit syariah yang lebih lengkap dan terukur agar aspek etika, keadilan, dan amanah dapat dinilai secara sistematis, bukan hanya diasumsikan sudah dijalankan.”

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pemahaman informan mengenai hisbah dan keadilan dalam muamalah masih berada pada tataran konseptual. Informan memahami pentingnya nilai amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam transaksi syariah, namun belum memiliki gambaran teknis tentang bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam proses audit. Ketiadaan indikator, metode pengukuran, dan panduan penilaian membuat penerapan hisbah dalam audit belum dapat dilakukan secara nyata, sehingga muncul kebutuhan akan bimbingan dan pelatihan yang bersifat praktis.

Jika dikaitkan dengan teori hisbah, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif dan implementasi operasional. Teori hisbah menempatkan pengawasan sebagai instrumen amar ma'ruf nahi

¹¹⁷ Hilmi Al Farisi, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 31 oktober 2025

munkar yang bersifat preventif, detektif, dan korektif, tidak hanya pada aspek formal, tetapi juga pada etika, keadilan, dan amanah dalam muamalah. Dalam praktiknya, hisbah menuntut adanya indikator yang jelas untuk menilai keabsahan akad, kewajaran margin, transparansi informasi, serta perlakuan adil terhadap pihak yang terlibat, sehingga pengawasan tidak berhenti pada asumsi moral, tetapi dapat diukur dan dievaluasi secara sistematis.

Staf akuntansi Hilmi menegaskan bahwa praktik audit yang berjalan saat ini masih terbatas pada pemeriksaan dokumen, pembukuan, dan kondisi laporan keuangan. Audit belum menyentuh penilaian apakah transaksi telah sesuai dengan etika muamalah, adil dalam akad, dan memenuhi prinsip amanah antara lembaga dan anggota. Tidak adanya tahapan audit yang secara khusus menilai aspek moral dan syariah menyebabkan pelanggaran prinsip syariah berpotensi tidak terdeteksi karena tidak termasuk dalam indikator evaluasi.

Menurut peneliti, kondisi tersebut memperlihatkan urgensi penyusunan standar audit syariah yang lebih lengkap dan terukur. Standar tersebut diperlukan agar nilai-nilai hisbah seperti keadilan, amanah, dan transparansi dapat dinilai secara objektif dan konsisten, bukan hanya diasumsikan telah dijalankan. Dengan adanya pedoman dan indikator yang jelas, penerapan hisbah dalam audit tidak lagi bersifat konseptual, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pengawasan lembaga keuangan syariah.

b. Prinsip Kemaslahatan Umum (Maṣlahah ‘Āmmah)

Kemaslahatan idealnya menjadi tujuan utama lembaga keuangan syariah, karena seluruh kegiatan seharusnya memberi manfaat dan mencegah kerugian bagi anggota dan masyarakat. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa orientasi ini belum diterapkan secara nyata dalam penyusunan laporan. Muhasabah sebagai proses evaluasi moral, sosial, dan dampak kemaslahatan belum masuk ke dalam sistem audit, sehingga laporan hanya fokus pada administrasi dan keuangan tanpa menilai apakah layanan lembaga benar-benar meningkatkan kesejahteraan anggota. Akibatnya, kemaslahatan hanya menjadi konsep ideal tanpa ukuran yang jelas, manfaat sosial lembaga muncul secara tidak teratur dan tidak terpantau, serta tidak dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, muhasabah perlu dimasukkan dalam prosedur audit agar kemaslahatan dapat diukur secara objektif dan dijaga secara berkelanjutan. Hilmi menyatakan :¹¹⁸

“Prosedur audit saat ini hanya berfokus pada hal-hal teknis seperti kelengkapan dokumen, kerapian pembukuan, dan kecocokan angka dalam laporan. Belum ada langkah audit yang secara khusus bertugas menilai apakah transaksi, akad, dan pelayanan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Akibatnya, nilai-nilai syariah dalam praktik kerja dianggap sudah ada dengan sendirinya tanpa diperiksa secara jelas atau diukur melalui indikator yang pasti.”

Walaupun audit belum memiliki indikator khusus untuk menilai kepatuhan syariah, sebagian nasabah tetap merasakan pelayanan yang sesuai nilai syariah dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini terlihat dari cara

¹¹⁸ Hilmi Al Farisi, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 31 oktober 2025

petugas menjelaskan akad dengan bahasa yang sederhana, bersikap ramah dan empati saat proses pengajuan pembiayaan, serta menghindari tekanan atau perlakuan berbeda dalam pengambilan keputusan layanan. Sikap jujur, musyawarah, dan tanggung jawab masih tampak dalam interaksi langsung, sehingga nasabah merasa prinsip syariah tetap dijaga. Namun pengalaman tersebut lebih muncul karena etika pribadi petugas, bukan karena adanya sistem lembaga yang mengatur atau mengukur penerapan nilai-nilai tersebut secara formal. Ahmad Fauzi menyatakan:¹¹⁹

“Saya merasa tenang karena pelayanan di sini terasa adil dan terbuka. Petugas menjelaskan akad dengan jelas tanpa menyembunyikan apa pun, keputusan pembiayaan disampaikan dengan bahasa yang sopan, dan semua nasabah diperlakukan sama tanpa dibeda-bedakan. Sikap amanah dan jujur dalam melayani membuat saya merasa dihargai dan semakin yakin bahwa transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip syariah.”

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa prosedur audit yang berjalan saat ini masih berfokus pada aspek teknis, seperti kelengkapan dokumen, kerapian pembukuan, dan kecocokan angka dalam laporan keuangan. Belum terdapat langkah audit yang secara khusus dirancang untuk menilai kesesuaian transaksi, akad, dan pelayanan dengan prinsip syariah. Akibatnya, nilai-nilai syariah dalam praktik kerja sering kali dianggap sudah berjalan dengan sendirinya tanpa diperiksa secara sistematis atau diukur melalui indikator yang jelas.

¹¹⁹ Ahmad Fauzi, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 3 November 2025

Jika dikaitkan dengan teori hisbah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum dijalankan secara utuh. Dalam teori hisbah, pengawasan tidak hanya bertujuan memastikan keteraturan administrasi, tetapi juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar melalui penilaian keadilan, amanah, transparansi, dan etika muamalah. Hisbah menuntut adanya mekanisme evaluasi yang jelas untuk menilai apakah suatu praktik benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pengawasan tidak berhenti pada asumsi moral, melainkan diwujudkan dalam ukuran dan tindakan yang nyata.

Meskipun audit belum memiliki indikator khusus kepatuhan syariah, sebagian nasabah tetap merasakan pelayanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam aktivitas sehari-hari. Hal ini tercermin dari cara petugas menjelaskan akad dengan bahasa yang mudah dipahami, bersikap ramah dan empati, serta menghindari perlakuan yang membedakan nasabah. Sikap jujur, musyawarah, dan tanggung jawab masih tampak dalam interaksi langsung, sehingga nasabah merasa prinsip syariah tetap dijaga dalam praktik pelayanan.

Namun demikian, menurut peneliti, pengalaman positif tersebut lebih banyak bersumber dari etika pribadi petugas, bukan dari sistem lembaga yang terstruktur. Pernyataan Ahmad Fauzi yang merasa dilayani secara adil, terbuka, dan amanah menunjukkan adanya nilai syariah dalam perilaku individu. Kondisi ini sekaligus menegaskan perlunya penguatan sistem audit dan pengawasan berbasis hisbah agar nilai keadilan, kejujuran,

dan amanah tidak hanya bergantung pada sikap personal, tetapi menjadi bagian dari mekanisme lembaga yang terukur, konsisten, dan berkelanjutan.

c. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas syariah di BMT belum berjalan sebagai sistem resmi karena belum dimasukkan ke dalam SOP dan indikator kinerja lembaga. Proses pelayanan dan transaksi masih bergantung pada pemahaman pribadi para pengelola mengenai nilai-nilai syariah, bukan pada panduan tertulis yang mengatur kewajiban, batasan, dan ukuran keberhasilan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Tanpa pedoman baku, penerapan akuntabilitas syariah menjadi tidak konsisten dan sulit dievaluasi, karena tidak ada standar yang memastikan bahwa setiap keputusan dan kebijakan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Abdul Malik menyatakan:¹²⁰

“Para pengelola sebenarnya menyadari pentingnya amanah dan tanggung jawab spiritual dalam menjalankan tugas, namun nilai tersebut belum dijadikan bagian resmi dari sistem kerja. Tidak ada aturan tertulis yang mewajibkan penilaian terhadap kejujuran, kesungguhan dalam pelayanan, maupun kepedulian terhadap hak nasabah sebagai indikator kinerja. Akibatnya, penerapan nilai-nilai tersebut hanya bergantung pada kesadaran pribadi masing-masing pegawai, bukan pada mekanisme lembaga yang memastikan amanah dan tanggung jawab spiritual diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan dalam kegiatan operasional.”

Ahmad Syaifuddin menambahkan:¹²¹

“Tidak semua pegawai benar-benar memahami konsep amanah, keadilan, dan transparansi sesuai syariah. Sebagian hanya

¹²⁰ Abdul Malik, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 16 Oktober 2025

¹²¹ Ahmad Syaifuddin, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 17 oktober 2025

mengetahui istilahnya secara umum tanpa mengerti bagaimana menerapkannya dalam pelayanan dan pengelolaan transaksi. Akibatnya, penerapan nilai-nilai tersebut berbeda-beda di setiap unit kerja karena bergantung pada pengetahuan masing-masing pegawai, bukan pada standar kompetensi syariah yang ditentukan oleh lembaga.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa para pengelola sebenarnya telah menyadari pentingnya amanah dan tanggung jawab spiritual dalam menjalankan tugas. Namun, nilai-nilai tersebut belum dijadikan bagian resmi dari sistem kerja lembaga karena tidak adanya aturan tertulis yang mewajibkan penilaian terhadap kejujuran, kesungguhan pelayanan, dan kepedulian terhadap hak nasabah. Akibatnya, penerapan nilai-nilai syariah masih sangat bergantung pada kesadaran pribadi masing-masing pegawai.

Jika dikaitkan dengan teori hisbah, kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan belum terlembaga secara sistematis. Konsep hisbah menekankan bahwa amanah, keadilan, dan tanggung jawab spiritual harus dijaga melalui aturan, standar, dan mekanisme pengawasan yang jelas agar dapat diterapkan secara konsisten. Tanpa sistem yang mengikat, nilai-nilai tersebut hanya menjadi himbauan moral, bukan kewajiban yang diawasi dan dievaluasi.

Menurut peneliti, ketiadaan standar dan indikator kinerja berbasis syariah berpotensi melemahkan penerapan nilai amanah dan keadilan dalam lembaga. Ketergantungan pada kesadaran individu membuat kualitas penerapan nilai syariah tidak merata dan sulit dijaga keberlanjutannya.

Oleh karena itu, lembaga perlu menjadikan nilai-nilai syariah sebagai bagian dari sistem kerja resmi agar penerapannya lebih konsisten dan terukur.

Secara faktual, Ahmad Syaifuddin menyatakan bahwa tidak semua pegawai memahami konsep amanah, keadilan, dan transparansi sesuai syariah secara mendalam. Sebagian pegawai hanya mengetahui istilahnya secara umum tanpa memahami penerapannya dalam pelayanan dan pengelolaan transaksi. Fakta ini menyebabkan praktik nilai-nilai syariah berbeda-beda di setiap unit kerja karena bergantung pada tingkat pemahaman masing-masing pegawai, bukan pada standar kompetensi syariah yang ditetapkan oleh lembaga.

d. Prinsip Pencegahan Kerusakan (Dar' al-Mafāsīd)

Audit yang diterapkan saat ini belum dirancang untuk menemukan pelanggaran etika muamalah, sehingga pemeriksaan masih fokus pada administrasi dan laporan keuangan. Tidak ada penilaian yang mengecek kemungkinan ketidakadilan dalam akad, kerugian yang dialami nasabah, kurangnya transparansi informasi, atau bentuk penyimpangan etis lainnya. Akibatnya, aspek moral syariah seolah tidak ikut diawasi, dan pelanggaran bisa saja terjadi tanpa terdeteksi karena tidak termasuk dalam indikator audit. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu menilai etika muamalah agar pengawasan tidak hanya melihat kesehatan keuangan,

tetapi juga menjamin bahwa transaksi berjalan sesuai dengan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan.

Kepala Cabang menyatakan bahwa:¹²²

“Instrumen audit yang dipakai saat ini belum memasukkan penilaian terhadap etika, sehingga pemeriksaan hanya sebatas kelengkapan prosedur teknis dan ketepatan laporan keuangan. Tidak ada bagian audit yang mengecek apakah akad dilakukan secara adil, informasi diberikan secara terbuka, atau hak nasabah benar-benar dilindungi. Akibatnya, aspek kepatuhan terhadap etika muamalah tidak diawasi secara khusus dan bisa saja terabaikan karena tidak termasuk dalam indikator evaluasi audit.”

Hilmi menambahkan hambatan teknis:¹²³

“Fokus kerja akhirnya lebih tertuju pada penyelesaian kewajiban teknis, seperti kelengkapan dokumen dan ketepatan administrasi, daripada memastikan nilai-nilai hisbah benar-benar terwujud dalam praktik. Upaya untuk menjamin keadilan, etika pelayanan, dan perlindungan hak nasabah menjadi kurang menonjol karena tidak termasuk dalam target evaluasi kinerja. Akibatnya, pemenuhan nilai hisbah berjalan secara informal dan tidak terukur, sementara capaian teknis justru menjadi prioritas utama.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa instrumen audit yang digunakan saat ini belum memasukkan penilaian terhadap aspek etika. Proses pemeriksaan masih terbatas pada kelengkapan prosedur teknis dan ketepatan laporan keuangan, tanpa adanya tahapan yang secara khusus menilai keadilan akad, keterbukaan informasi, maupun perlindungan hak nasabah. Akibatnya, kepatuhan terhadap etika muamalah berpotensi terabaikan karena tidak termasuk dalam indikator evaluasi audit.

¹²² Ahmad Syaifuddin, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 17 oktober 2025

¹²³ Hilmi Al Farisi, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 31 oktober 2025

Jika dikaitkan dengan teori hisbah, kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan belum menjalankan fungsi hisbah secara utuh. Dalam konsep hisbah, pengawasan tidak hanya bertugas memastikan keteraturan administrasi, tetapi juga menegakkan nilai keadilan, amanah, dan transparansi dalam setiap transaksi. Hisbah menuntut adanya instrumen dan indikator yang mampu mengukur penerapan etika muamalah secara nyata, sehingga pengawasan tidak berhenti pada aspek teknis, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan spiritual.

Menurut peneliti, fokus kerja yang terlalu menitikberatkan pada kewajiban teknis berisiko menggeser tujuan utama pengawasan syariah. Ketika keadilan, etika pelayanan, dan perlindungan hak nasabah tidak dijadikan target evaluasi kinerja, maka penerapan nilai hisbah cenderung berjalan secara informal dan sulit diukur. Oleh karena itu, pengembangan instrumen audit yang mengintegrasikan aspek teknis dan etika menjadi penting agar pengawasan dapat berjalan lebih seimbang.

Secara faktual, Hilmi menyatakan bahwa keterbatasan instrumen audit membuat pegawai lebih memprioritaskan penyelesaian dokumen dan ketepatan administrasi. Upaya untuk memastikan nilai-nilai hisbah terwujud dalam praktik menjadi kurang menonjol karena tidak termasuk dalam sasaran evaluasi resmi. Fakta ini menunjukkan bahwa tanpa indikator etika yang jelas, capaian teknis akan terus menjadi prioritas utama, sementara pemenuhan nilai hisbah sulit dinilai secara sistematis.

C. Pembahasan Temuan

1. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Laporan Keuangan BMT NU Cabang Besuki

a. Pemantauan Transaksi

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, pemantauan transaksi merupakan proses pengawasan yang bertujuan memastikan bahwa setiap aktivitas keuangan tidak hanya sesuai dengan ketentuan administratif, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pemantauan ini idealnya mencakup verifikasi keabsahan akad, penilaian transparansi dan keadilan dalam transaksi, serta identifikasi potensi penyimpangan syariah seperti riba, gharar, atau praktik yang merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, pemantauan transaksi tidak sekadar menjadi aktivitas teknis, tetapi merupakan bagian dari mekanisme *shariah compliance* yang memastikan operasional lembaga berjalan sesuai nilai-nilai muamalah, maqāsid syariah, dan regulasi keuangan syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Besuki sudah melakukan pemantauan transaksi secara rutin melalui pemeriksaan dokumen, pencocokan angka, dan verifikasi bukti transaksi. Namun, pengawasan tersebut masih terbatas pada aspek teknis administratif dan belum menyentuh substansi kepatuhan syariah, seperti keadilan, kemanfaatan transaksi, dan keterbukaan dalam akad. Pegawai hanya berfokus memastikan tidak ada kesalahan perhitungan atau kekurangan

lampiran, sehingga suatu transaksi dianggap benar selama administrasinya rapi dan lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dijalankan belum sejalan dengan prinsip pengawasan syariah yang menekankan evaluasi kesesuaian akad dan etika muamalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pengawasan di BMT masih berada pada tahap *procedural compliance* dan belum mencapai *substantive compliance* sebagaimana menjadi standar dalam teori pengawasan syariah.

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan kepatuhan yang dibahas dalam skripsi, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan konsep yang ditetapkan oleh OJK, BI, maupun Basel Committee (BCBS), yang menegaskan bahwa fungsi kepatuhan harus mencakup identifikasi risiko ketidakpatuhan, evaluasi substansial terhadap aktivitas lembaga, dan tindakan preventif atas potensi pelanggaran. Pengawasan yang hanya memeriksa kesesuaian dokumen belum mampu memenuhi prinsip kepatuhan syariah, karena seharusnya setiap transaksi dievaluasi dari aspek manfaat, keadilan, kesesuaian akad, serta potensi terjadinya riba, gharar, atau manipulasi. Dalam skripsi dijelaskan bahwa pengawasan kepatuhan pada lembaga syariah memiliki dimensi tambahan berupa kewajiban memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai prinsip syariah, bukan hanya regulasi administratif. Dengan demikian, praktik pengawasan di BMT NU Cabang Besuki belum sepenuhnya mencerminkan standar pengawasan syariah modern.

b. Pemastian Kepatuhan Syariah

Dalam lembaga keuangan syariah, pemastian kepatuhan syariah merupakan proses yang bertujuan menjamin bahwa seluruh aktivitas, produk, dan transaksi tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip muamalah yang ditetapkan oleh syariah. Kepatuhan syariah mencakup penilaian terhadap keabsahan akad, keadilan pembiayaan, transparansi informasi, kewajaran margin, serta perlindungan hak para pihak. Oleh karena itu, syariah compliance tidak boleh dipahami sekadar sebagai proses pengarsipan dokumen, tetapi sebagai mekanisme yang memastikan integritas, kejujuran, dan etika transaksi dalam setiap kegiatan operasional lembaga.

Penelitian menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Besuki belum memiliki mekanisme yang secara khusus memastikan setiap transaksi benar-benar memenuhi prinsip syariah. Kepatuhan syariah cenderung dianggap sudah terpenuhi selama dokumen lengkap dan laporan tercatat dengan benar, tanpa adanya pemeriksaan lebih jauh mengenai keadilan akad, kewajaran margin, maupun perlindungan hak nasabah. Pemahaman seperti ini memperlihatkan bahwa kepatuhan syariah dipersepsikan hanya sebagai pemenuhan prosedur administratif, bukan sebagai upaya menjaga integritas transaksi berdasarkan nilai-nilai syariah. Jika dilihat dari teori tata kelola syariah, kondisi tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah compliance yang menekankan evaluasi proses transaksi, bukan hanya kelengkapan dokumen. Dengan demikian, temuan ini mengindikasikan

perlunya BMT memperkuat sistem pengawasan syariah agar tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan nilai syariah secara substansial.

Dalam teori pengawasan kepatuhan, fungsi kepatuhan tidak hanya memastikan kelengkapan administrasi, tetapi juga mencakup identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko ketidakpatuhan yang bisa menimbulkan pelanggaran hukum, risiko syariah, atau kerugian reputasi. Namun, praktik pengawasan di BMT justru memperlihatkan adanya penyempitan makna kepatuhan, di mana kepatuhan syariah dianggap otomatis terpenuhi selama dokumen lengkap dan laporan keuangan akurat. Pernyataan Kepala Cabang Ahmad Syaifuddin bahwa pemeriksaan yang berjalan “lebih menekankan kelengkapan administrasi dan hal teknis” menunjukkan bahwa fungsi kepatuhan belum dijalankan sebagai unit independen yang bertugas memantau risiko ketidaksesuaian syariah secara substansial. Padahal, sebagaimana dijelaskan dalam skripsi, pengawasan kepatuhan syariah menurut BI harus mencakup kesesuaian setiap aktivitas operasional dengan prinsip syariah, bukan sekadar mengikuti aturan administratif. Dengan tidak adanya mekanisme evaluasi substansi akad, misalnya pemeriksaan keadilan margin, keterbukaan informasi, atau kesesuaian proses transaksi dengan ketentuan syariah, maka pengawasan di BMT hanya berjalan pada level *ex post checking*, bukan *ex ante compliance control* yang menjadi karakter utama pengawasan kepatuhan modern. Akibatnya, sistem pengawasan belum mampu mendeteksi potensi pelanggaran syariah atau

penyimpangan nilai etika muamalah, karena aspek moral, keadilan, dan kemaslahatan tidak masuk dalam indikator pemeriksaan, sebagaimana juga ditemukan dalam analisis skripsi bahwa pengawasan di BMT “masih berorientasi pada ketepatan teknis dan belum menilai aspek etika muamalah dan keadilan akad secara mendalam.”

c. Pengendalian Risiko

Dalam lembaga keuangan syariah, pengendalian risiko tidak hanya mencakup identifikasi dan pengurangan potensi kerugian operasional, tetapi juga memastikan bahwa seluruh transaksi bebas dari risiko syariah, seperti ketidaksesuaian akad, ketidakadilan dalam penetapan keuntungan, serta praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. Teori manajemen risiko syariah menjelaskan bahwa risiko harus dinilai tidak hanya dari aspek teknis, tetapi juga dari kesesuaian transaksi dengan prinsip muamalah dan maqāṣid syariah. Dengan demikian, pengendalian risiko dalam perspektif syariah memiliki dimensi tambahan berupa etika transaksi, keadilan, dan perlindungan hak-hak para pihak.

Pengendalian risiko di BMT NU Cabang Besuki masih terbatas pada pengecekan kelengkapan administrasi dan ketepatan angka, sehingga risiko syariah seperti ketidaksesuaian akad, kekeliruan dalam penetapan margin, atau penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai kebutuhan nasabah tidak teridentifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko lebih berfokus pada aspek teknis operasional, sementara risiko yang berkaitan

dengan prinsip syariah belum menjadi perhatian utama. Jika dikaitkan dengan teori manajemen risiko syariah, lembaga keuangan syariah semestinya mampu mengenali risiko substantif yang timbul akibat akad yang tidak sesuai atau transaksi yang tidak adil. Dengan demikian, temuan ini mengindikasikan bahwa BMT masih memerlukan sistem pengendalian risiko yang dapat mengakomodasi dimensi etika dan syariah agar kegiatan operasional benar-benar mencerminkan karakter keuangan syariah.

Dalam teori pengawasan kepatuhan, fungsi kepatuhan bertugas memastikan bahwa seluruh proses operasional tidak hanya memenuhi ketentuan administratif (*form compliance*), tetapi juga memenuhi kepatuhan substantif yang mencakup evaluasi atas risiko hukum, risiko syariah, risiko etika, serta potensi penyimpangan di level akad. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa proses pengendalian risiko di BMT hanya memeriksa apakah laporan sudah rapi, dokumen lengkap, dan angka sesuai tanpa menilai potensi kesalahan akad, ketidaktepatan penetapan margin, ataupun ketidaksesuaian antara jenis pembiayaan dan kebutuhan nasabah. Hal ini selaras dengan pernyataan Abdul Malik yang menegaskan bahwa standar pelaporan saat ini “baru sebatas memenuhi format laporan, tetapi belum mencakup penilaian etis.” Temuan ini identik dengan analisis dalam skripsi yang menyatakan bahwa pengawasan BMT masih berorientasi pada ketepatan teknis dan belum menilai aspek etika muamalah maupun keadilan akad secara mendalam. Padahal, menurut teori pengawasan kepatuhan, pengendalian risiko seharusnya bersifat *ex-ante*

dan mampu mendeteksi risiko substantif yang tidak muncul dalam dokumen administratif. Ketika kepatuhan dinilai hanya dari kelengkapan berkas, maka risiko syariah seperti gharar, ketidakadilan margin, atau penggunaan akad yang tidak sesuai tetap tidak teridentifikasi.

d. Pengendalian Internal

Dalam lembaga keuangan syariah, pengendalian internal merupakan mekanisme yang memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai tujuan organisasi, standar prosedur, dan prinsip syariah. Pengendalian ini mencakup pengawasan terhadap proses kerja, kepatuhan terhadap kebijakan, serta konsistensi penerapan nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi dan pelayanan. Dalam kerangka *shariah governance*, pengendalian internal tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban administratif, tetapi juga memastikan bahwa etika muamalah, keadilan, dan amanah terintegrasi dalam setiap proses operasional.

Pengendalian internal di BMT NU Cabang Besuki masih didominasi oleh budaya administratif dan belum didukung oleh pedoman kerja syariah yang jelas. Dampaknya, pengawasan internal lebih menitikberatkan pada kelengkapan dokumen dan kepatuhan terhadap format laporan, sementara aspek nilai-nilai syariah belum menjadi bagian utama dalam evaluasi. Selain itu, perbedaan pemahaman pegawai mengenai prinsip syariah menyebabkan pelaksanaan pengawasan tidak berjalan secara konsisten. Jika dikaitkan dengan teori *shariah governance*, kondisi tersebut

menunjukkan bahwa lembaga belum memiliki sistem pengendalian yang terstruktur untuk memastikan keseragaman pemahaman dan penerapan prinsip syariah pada seluruh unit kerja. Temuan ini menegaskan perlunya BMT menyusun SOP pengawasan syariah agar mekanisme pengendalian internal dapat berjalan lebih sistematis, konsisten, dan sesuai dengan karakter lembaga keuangan syariah.

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan, kondisi pengendalian internal di BMT NU Cabang Besuki menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan sesuai tahapan dan prinsip yang seharusnya. Dalam teori pengawasan modern yang dijelaskan dalam skripsi, pengawasan mencakup empat tahapan utama, penetapan standar, pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif, yang harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk memastikan efektivitas kinerja lembaga. Namun, dominasi budaya administratif dan absennya pedoman kerja syariah membuat pengawasan di BMT hanya beroperasi pada tahap pemantauan administratif, tanpa disertai evaluasi substantif terhadap nilai syariah maupun tindakan korektif berbasis prinsip muamalah. Prinsip-prinsip pengawasan seperti objektivitas, fokus pada titik strategis, kesinambungan, dan relevansi, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori pengawasan dalam skripsi, belum terpenuhi, karena pegawai memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang prinsip syariah sehingga pengawasan tidak dilakukan secara konsisten. Temuan ini sejalan dengan analisis skripsi yang menyebutkan bahwa pengawasan di BMT “masih

berorientasi pada ketepatan teknis dan belum menilai aspek etika muamalah serta keadilan akad secara mendalam,” sehingga menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum mencakup dimensi etika dan risiko syariah yang menjadi karakter lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penyusunan SOP pengawasan syariah menjadi penting untuk menghilangkan kesenjangan antara teori dan praktik, sekaligus memastikan bahwa pengawasan internal tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga mengawasi integritas transaksi dan kesesuaian operasional dengan prinsip-prinsip syariah.

e. Audit Syariah

Dalam lembaga keuangan syariah, audit syariah merupakan mekanisme pengawasan yang bertujuan memastikan bahwa seluruh transaksi, produk, dan proses operasional berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Audit ini tidak hanya memeriksa ketepatan administrasi, tetapi juga menilai keabsahan akad, keadilan transaksi, transparansi, serta kesesuaian praktik operasional dengan maqāṣid syariah. Melalui audit syariah, lembaga dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memastikan integritas syariah terjaga secara substantif, bukan sekadar formalitas.

Audit syariah belum diterapkan di BMT NU Cabang Besuki karena tidak tersedia SOP khusus yang mengatur standar audit berbasis syariah, indikator penilaian, maupun prosedur evaluasi transaksi sesuai prinsip

muamalah. Akibatnya, audit yang dilakukan hanya berfokus pada aspek administratif, seperti ketelitian angka dan kelengkapan laporan, tanpa menilai kesesuaian akad dan etika transaksi. Padahal dalam teori audit syariah, lembaga keuangan syariah seharusnya memiliki mekanisme audit yang mampu memastikan bahwa setiap transaksi telah memenuhi syarat sah akad dan prinsip keadilan. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiadaan audit syariah membuat lembaga tidak dapat menjamin kepatuhan syariah secara substansial, sehingga potensi pelanggaran syariah dapat terjadi tanpa terdeteksi.

Dalam teori pengawasan, sebagaimana dijelaskan dalam skripsi, proses pengawasan idealnya mencakup empat tahapan utama: penetapan standar, pemantauan, evaluasi, dan tindakan korektif. Namun, karena tidak tersedia SOP audit syariah yang mengatur standar pemeriksaan berbasis muamalah, indikator penilaian kepatuhan syariah, maupun prosedur evaluasi akad, maka BMT tidak memiliki standar yang jelas sebagai dasar tahap evaluasi dan koreksi. Akibatnya, audit yang dilakukan hanya menilai aspek administratif seperti ketelitian angka dan kelengkapan dokumen tanpa memeriksa kesesuaian akad, keadilan margin, atau etika transaksi, sehingga pengawasan hanya mencakup *compliance of form* dan belum menyentuh *compliance of substance*. Kondisi ini bertentangan dengan teori audit syariah yang menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah wajib memiliki mekanisme audit yang mampu memastikan pemenuhan syarat sah akad, keadilan dalam transaksi, serta ketiadaan unsur gharar, riba, dan

manipulasi. Temuan tersebut juga sejalan dengan analisis skripsi yang menyatakan bahwa pengawasan BMT masih berorientasi teknis dan belum menilai dimensi etika muamalah secara komprehensif. Dengan ketiadaan audit syariah, lembaga tidak memiliki instrumen pengawasan preventif maupun detektif untuk menjamin kepatuhan syariah secara substansial, sehingga potensi pelanggaran syariah dapat terjadi tanpa terdeteksi dan melemahkan fungsi pengawasan internal sebagaimana dituntut dalam kerangka *compliance-based supervision* dan *shariah governance*.

f. Kepatuhan Hukum dan Regulasi

Dalam lembaga keuangan syariah, kepatuhan hukum dan regulasi mencakup dua dimensi penting: pertama, pemenuhan terhadap ketentuan formal seperti standar pelaporan, peraturan pemerintah, dan ketentuan otoritas keuangan; kedua, pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai nilai keadilan, transparansi, dan etika muamalah. Oleh karena itu, kepatuhan syariah tidak hanya menuntut kesesuaian administratif, tetapi juga menuntut keselarasan substantif antara praktik operasional dan prinsip syariah.

BMT NU Cabang Besuki telah menyusun laporan keuangan sesuai PSAK Syariah, namun standar ini hanya mengatur aspek struktur dan format laporan, bukan penilaian etika transaksi. Sehingga, selama laporan sudah akurat dan lengkap secara teknis, laporan dianggap baik tanpa mempertimbangkan apakah transaksi yang dicatat benar-benar memenuhi

prinsip syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan kewajaran margin. Dalam perspektif teori pengawasan syariah, kepatuhan terhadap regulasi seharusnya mencakup penilaian terhadap kesesuaian transaksi dengan prinsip-prinsip muamalah, bukan hanya bentuk administratif. Interpretasi temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah di BMT masih bersifat formalitas dan belum masuk pada level substansi.

Dalam teori pengawasan kepatuhan, sebagaimana dijelaskan dalam skripsi, kepatuhan tidak boleh berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif (*form compliance*), tetapi harus mencakup evaluasi menyeluruh terhadap kesesuaian aktivitas operasional dengan prinsip-prinsip syariah sebagai bagian dari *substantive compliance*. Namun, temuan menunjukkan bahwa selama laporan akurat dan lengkap secara teknis, laporan dianggap benar meskipun aspek keadilan, keterbukaan akad, dan kewajaran margin belum dinilai. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan kepatuhan di BMT belum berjalan sesuai kerangka *compliance-based supervision*, yang menuntut pengawasan terhadap risiko syariah secara substansial, bukan hanya kesesuaian administratif. Dengan demikian, kepatuhan syariah di BMT masih bersifat formalitas dan belum mencerminkan kualitas kepatuhan yang sesungguhnya menurut teori pengawasan kepatuhan.

g. Transparansi dan Pelaporan

Dalam lembaga keuangan syariah, transparansi dan pelaporan merupakan elemen penting yang memastikan terciptanya keadilan, kepercayaan, dan akuntabilitas. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketepatan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup keterbukaan informasi kepada nasabah, kejelasan akad, dan etika komunikasi yang mencerminkan nilai amanah dan kejujuran. Oleh karena itu, transparansi syariah menuntut keselarasan antara pelaporan internal dan praktik pelayanan operasional.

Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi tentang transparansi antara pegawai dan nasabah. Pegawai memaknai transparansi sebagai ketepatan penyusunan laporan keuangan, sementara nasabah melihatnya sebagai keterbukaan informasi, kejujuran pegawai, dan kejelasan akad dalam transaksi. Meskipun pelayanan kepada nasabah dinilai baik, pengawasan internal belum menjadikan nilai-nilai syariah seperti keadilan dan transparansi sebagai alat evaluasi. Dalam teori transparansi syariah, keterbukaan informasi tidak hanya menyangkut laporan internal, tetapi juga komunikasi dan etika pelayanan kepada nasabah. Interpretasi temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang transparansi syariah belum menyeluruh di internal lembaga.

Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai transparansi antara pegawai dan nasabah, di mana pegawai

memaknai transparansi sebagai ketepatan penyusunan laporan keuangan, sedangkan nasabah memahami transparansi sebagai keterbukaan informasi, kejelasan akad, dan kejujuran dalam pelayanan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pengawasan internal belum menjadikan nilai-nilai syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan amanah sebagai instrumen evaluasi mutu pelayanan maupun transaksi. Dalam teori transparansi syariah yang juga menjadi bagian dari kerangka pengawasan kepatuhan, transparansi tidak hanya terkait akurasi laporan internal, tetapi mencakup etika komunikasi, kejelasan akad, serta penyampaian informasi yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah. Dengan demikian, interpretasi temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang transparansi syariah di internal lembaga masih bersifat parsial dan belum menyeluruh, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip pengawasan kepatuhan yang menuntut keterbukaan informasi baik secara administratif maupun operasional.

h. Pendidikan dan Pelatihan

Dalam lembaga keuangan syariah, pendidikan dan pelatihan merupakan komponen penting dalam membangun kompetensi pegawai, memperkuat pemahaman prinsip muamalah, dan memastikan bahwa seluruh proses operasional berjalan sesuai standar syariah. Teori pengembangan SDM syariah menekankan bahwa peningkatan kapasitas pegawai harus dilakukan secara berkelanjutan, terstruktur, dan merata agar

implementasi nilai-nilai syariah tidak bergantung pada inisiatif individu, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja lembaga.

Pelatihan terkait akuntansi syariah dan pengawasan berbasis syariah pernah diselenggarakan, namun belum dilakukan secara rutin dan tidak diikuti oleh seluruh pegawai. Materi pelatihan pun lebih banyak membahas aspek teknis pelaporan daripada penguatan nilai-nilai syariah. Akibatnya, pemahaman pegawai mengenai prinsip syariah tidak merata dan kualitas pengawasan syariah bergantung pada kemampuan masing-masing individu. Dalam teori pengembangan SDM syariah, pelatihan berkelanjutan merupakan elemen penting untuk memastikan implementasi nilai syariah berjalan konsisten. Interpretasi temuan ini adalah bahwa keterbatasan pelatihan menjadi faktor utama lemahnya pengawasan berbasis syariah di BMT.

Pelatihan akuntansi syariah dan pengawasan berbasis syariah yang tidak berlangsung secara rutin dan tidak diikuti seluruh pegawai menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Besuki belum memenuhi prinsip dasar dalam teori pengawasan kepatuhan. Dalam kerangka *compliance-based supervision*, kualitas kepatuhan sangat bergantung pada kapasitas SDM, karena pegawai harus mampu memahami aturan, menafsirkan prinsip syariah, dan menerapkannya secara konsisten dalam operasional harian. Ketika pelatihan lebih berfokus pada aspek teknis pelaporan dan tidak memperkuat nilai-nilai syariah, pemahaman pegawai tentang prinsip muamalah menjadi tidak merata, sehingga mekanisme pengawasan tidak

berjalan seragam dan kepatuhan syariah hanya terjadi secara sporadis, bergantung pada individu yang memiliki pemahaman lebih baik. Teori pengawasan kepatuhan menekankan bahwa kepatuhan tidak dapat dicapai tanpa *continuous capacity building* yang membentuk kesadaran dan kompetensi syariah pada seluruh pegawai. Oleh karena itu, interpretasi temuan ini menunjukkan bahwa keterbatasan pelatihan merupakan faktor langsung yang melemahkan efektivitas sistem pengawasan kepatuhan di BMT, karena lembaga tidak memiliki fondasi SDM yang solid untuk memastikan pengawasan syariah berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

2. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Laporan Keuangan Perspektif Prinsip Hisbah Pada BMT NU Cabang Besuki

a. Prinsip Keadilan ('Adl)

Prinsip keadilan ('adl) merupakan fondasi utama yang harus diwujudkan dalam seluruh aktivitas ekonomi, termasuk transaksi dan pelayanan di lembaga keuangan syariah. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai keseimbangan hak dan kewajiban, tetapi juga mencakup transparansi, kewajaran akad, perlindungan hak nasabah, serta ketiadaan praktik yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan syariah idealnya mampu menilai apakah transaksi telah memenuhi standar keadilan secara substantif, bukan sekadar mengikuti ketentuan administratif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam hisbah belum diterapkan secara optimal dalam mekanisme pengawasan di BMT NU

Cabang Besuki. Audit yang dilakukan hanya berfokus pada kelengkapan dokumen dan ketepatan laporan keuangan, tanpa menilai apakah akad dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari potensi ketidakadilan. Kepala Cabang menegaskan bahwa mereka memahami konsep hisbah secara teoritis, tetapi belum memiliki instrumen teknis untuk mengukur keadilan transaksi atau perilaku pelayanan. Hal ini menyebabkan penerapan keadilan bergantung pada kesadaran pribadi pegawai, bukan pada instrumen audit syariah yang terstruktur. Jika dikaitkan dengan teori hisbah yang menekankan fungsi korektif dan preventif untuk menegakkan keadilan dalam muamalah, maka kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara konsep dan pelaksanaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa banyak lembaga keuangan syariah belum memiliki indikator audit syariah yang jelas sehingga pemeriksaan syariah hanya berjalan di level administratif.

Dalam teori hisbah, keadilan merupakan prinsip fundamental yang harus diwujudkan melalui fungsi preventif dan korektif untuk memastikan setiap transaksi berlangsung secara transparan, jujur, dan bebas dari potensi ketidakadilan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan tersebut belum diterapkan secara optimal dalam mekanisme pengawasan di BMT NU Cabang Besuki. Audit yang dilakukan masih berfokus pada kelengkapan dokumen dan ketepatan laporan keuangan, tanpa menilai apakah akad telah dijalankan secara adil, apakah margin ditetapkan secara wajar, atau apakah pelayanan berlangsung tanpa menimbulkan ketidakjelasan bagi nasabah. Kepala Cabang juga menyampaikan bahwa pemahaman terhadap hisbah hanya

sebatas konseptual, karena lembaga belum memiliki instrumen teknis seperti indikator audit syariah atau alat ukur keadilan transaksi. Kondisi ini menyebabkan implementasi keadilan bergantung pada kesadaran pribadi pegawai, bukan pada sistem audit syariah yang terstruktur. Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa banyak lembaga keuangan syariah belum mengembangkan indikator audit syariah secara jelas, sehingga pemeriksaan syariah cenderung berhenti pada aspek administratif tanpa mengukur nilai etika dan keadilan dalam muamalah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan nyata antara prinsip hisbah yang menuntut penegakan keadilan dan praktik pengawasan yang diterapkan di lapangan.

b. Prinsip Kemaslahatan Umum (Maṣlaḥah ‘Āmmah)

Prinsip kemaslahatan umum (maṣlaḥah ‘āmmah) menjadi tujuan utama yang harus diwujudkan dalam setiap aktivitas ekonomi. Kemaslahatan tidak hanya terkait manfaat finansial, tetapi juga mencakup peningkatan kesejahteraan sosial, perlindungan hak anggota, serta pencegahan praktik yang dapat menimbulkan mudarat. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah dituntut untuk memiliki sistem pengawasan dan audit yang mampu menilai sejauh mana transaksi dan pelayanan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya memenuhi aspek administratif.

Pada prinsip kemaslahatan, penelitian menemukan bahwa BMT NU Cabang Besuki belum memasukkan aspek manfaat sosial dalam sistem audit dan pelaporan. Kemaslahatan belum menjadi tujuan operasional yang diukur secara formal, sehingga laporan hanya menggambarkan keadaan administrasi

dan keuangan tanpa mengevaluasi dampak kesejahteraan bagi anggota atau masyarakat. Wawancara menggambarkan bahwa petugas sebenarnya memiliki etika pelayanan yang baik, seperti penjelasan akad yang jujur dan perlakuan tanpa diskriminasi, namun hal ini muncul karena etika personal, bukan karena lembaga memiliki sistem muhasabah untuk menilai kemaslahatan. Padahal, teori maqāsid syariah menegaskan bahwa tujuan ekonomi syariah adalah menghadirkan manfaat dan mencegah kerugian. Ketidakhadiran indikator kemaslahatan dalam audit menunjukkan bahwa prinsip ini belum menjadi bagian dari standar evaluasi. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah sering kali gagal mengukur aspek kemaslahatan karena audit lebih administratif daripada substantif.

Dalam teori hisbah, pengawasan tidak hanya bertujuan menegakkan kepatuhan teknis, tetapi juga memastikan tercapainya kemaslahatan melalui fungsi amar ma'ruf nahi munkar yang mengarahkan setiap aktivitas ekonomi agar memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan tersebut belum terintegrasi ke dalam sistem audit dan pelaporan BMT NU Cabang Besuki. Laporan keuangan hanya menggambarkan aspek administratif tanpa menilai dampak kesejahteraan bagi anggota atau masyarakat, sementara etika pelayanan yang jujur, ramah, dan tidak diskriminatif muncul karena inisiatif personal pegawai, bukan dari sistem muhasabah kelembagaan yang mengukur nilai kemaslahatan. Ketidakhadiran indikator kemaslahatan dan muhasabah syariah ini bertentangan

dengan tujuan maqāsid syariah yang menegaskan bahwa kegiatan ekonomi Islam harus mengutamakan manfaat sosial, perlindungan harta, dan peningkatan kesejahteraan. Temuan ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang tercantum dalam skripsi, yang menunjukkan bahwa banyak lembaga keuangan mikro syariah masih gagal mengukur aspek kemaslahatan karena audit cenderung bersifat administratif dan belum menilai nilai-nilai etika dan sosial dari transaksi. Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa lemahnya instrumen hisbah menyebabkan pengawasan syariah hanya berfokus pada kepatuhan formal tanpa menilai manfaat dan dampak sosial, sehingga prinsip kemaslahatan belum terwujud secara sistematis. Dengan demikian, kesenjangan antara konsep hisbah yang menuntut terwujudnya kemaslahatan dan praktik pengawasan di BMT yang masih administratif menjadi jelas dalam temuan penelitian ini.

c. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip yang memastikan bahwa setiap aktivitas lembaga dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan syariah. Akuntabilitas menuntut adanya standar tertulis serta mekanisme evaluasi yang jelas, sementara transparansi menekankan keterbukaan informasi, kejelasan akad, dan kejujuran dalam pelayanan. Oleh karena itu, kedua prinsip ini harus terintegrasi dalam SOP, pedoman kerja, dan sistem penilaian kinerja agar tidak bergantung pada etika individu, tetapi menjadi bagian dari tata kelola

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa akuntabilitas syariah dan transparansi belum terlembagakan dalam SOP ataupun indikator penilaian kinerja pegawai. Para pengelola memahami pentingnya amanah dan tanggung jawab spiritual, tetapi nilai tersebut tidak diwajibkan atau diukur secara sistematis oleh lembaga. Tidak adanya standar kerja berbasis syariah menyebabkan tingkat pemahaman pegawai berbeda-beda, sehingga proses pelayanan dan pengelolaan transaksi tidak konsisten antarunit. Kondisi ini bertentangan dengan teori pengawasan yang menegaskan bahwa akuntabilitas harus didukung oleh standar tertulis agar dapat dievaluasi dan dikendalikan. Akibatnya, penerapan akuntabilitas syariah bergantung pada etika pribadi pegawai, bukan pada mekanisme yang dijamin oleh lembaga. Sejalan dengan penelitian terdahulu, minimnya standar kompetensi syariah dan SOP nilai-nilai spiritual menjadi penyebab lemahnya pengawasan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan mikro.

Dalam teori hisbah, akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian dari amanah yang harus ditegakkan melalui mekanisme pengawasan yang sistematis, bukan sekadar etika individual. Hisbah menuntut adanya standar kerja, instrumen evaluasi, dan aturan tertulis yang memungkinkan lembaga mengawasi perilaku pegawai, menilai kesesuaian aktivitas dengan prinsip syariah, serta memastikan tercapainya tujuan kemaslahatan dan keadilan dalam muamalah. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa BMT NU Cabang Besuki belum memasukkan akuntabilitas syariah dan transparansi ke dalam SOP atau indikator penilaian kinerja, sehingga nilai-nilai seperti amanah dan

tanggung jawab spiritual hanya hidup pada level personal dan tidak terlembagakan. Ketidakhadiran standar kerja berbasis syariah menyebabkan pemahaman pegawai beragam dan praktik pelayanan maupun pengelolaan transaksi menjadi tidak konsisten antarunit, sehingga fungsi hisbah sebagai mekanisme preventif dan korektif tidak berjalan efektif. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang tercantum dalam skripsi, yang menunjukkan bahwa banyak lembaga keuangan mikro syariah menghadapi kelemahan serupa, yakni minimnya standar kompetensi syariah, tidak adanya indikator audit syariah, serta ketiadaan SOP nilai-nilai spiritual, yang akhirnya membuat pengawasan kepatuhan syariah hanya bersifat administratif dan belum menyentuh dimensi etika dan moral transaksi. Dengan demikian, kondisi BMT NU Cabang Besuki mencerminkan kesenjangan antara prinsip hisbah yang menuntut akuntabilitas struktural dan realitas pengawasan yang masih bertumpu pada etika personal pegawai.

d. Prinsip Pencegahan Kerusakan (Dar' al-Mafāsīd)

Prinsip pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsīd*) memiliki posisi sentral sebagai dasar pengawasan moral dan proteksi terhadap potensi penyimpangan dalam transaksi. Prinsip ini menekankan kewajiban lembaga untuk mencegah terjadinya praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan, penipuan, gharar, atau pelanggaran etika yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, mekanisme audit syariah harus dirancang tidak hanya untuk memeriksa kelengkapan administratif, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi kerusakan ekonomi

maupun sosial melalui penilaian terhadap etika muamalah dan perilaku transaksi.

Penelitian juga menemukan bahwa sistem audit BMT NU Cabang Besuki belum dirancang untuk mendeteksi potensi penyimpangan etika muamalah. Pemeriksaan sepenuhnya terfokus pada kesesuaian prosedur administratif dan ketepatan laporan keuangan, sehingga aspek moral seperti keadilan akad, keterbukaan informasi, dan perlindungan hak nasabah tidak menjadi bagian dari penilaian. Kepala Cabang dan staf menyatakan bahwa instrumen audit tidak memasukkan komponen etika, sehingga pelanggaran syariah bisa saja tidak terdeteksi karena memang tidak diperiksa. Padahal, hisbah menekankan fungsi preventif dalam mencegah kerusakan ekonomi dan sosial melalui pengawasan moral yang ketat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dar' al-mafāsīd tidak diinternalisasi dalam audit BMT, sehingga risiko ketidakadilan atau penyimpangan etika tidak terpantau secara sistematis. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menegaskan bahwa audit lembaga keuangan mikro syariah sering gagal mendeteksi pelanggaran etika karena fokus yang sangat administratif.

Temuan penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori hisbah yang dijelaskan dalam skripsi, dimana al-Mawardi menegaskan bahwa fungsi utama hisbah adalah menegakkan keadilan, memastikan transaksi berlangsung sesuai tuntunan syariat, serta mencegah terjadinya hal yang merugikan dalam aktivitas ekonomi. Namun, pada praktiknya di BMT NU Cabang Besuki, prinsip-prinsip tersebut belum diterapkan secara kelembagaan dan masih sebatas pengetahuan

pribadi pegawai tanpa dukungan instrumen audit maupun SOP yang mengatur pengawasan syariah secara sistematis. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Ahmad Baehaqi dan Suyanto yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah masih menghadapi kelemahan dalam penegakan kepatuhan syariah karena audit yang dilakukan lebih berorientasi pada administrasi dan belum menyentuh aspek substansial seperti keadilan akad, amanah, dan transparansi. Absennya indikator audit syariah menyebabkan nilai-nilai etika dan moral tidak terpantau secara terukur, dan fenomena serupa terlihat pada BMT NU Cabang Besuki melalui tidak adanya instrumen penilaian etika muamalah dan kriteria kompetensi syariah dalam proses evaluasi kinerja pegawai. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi teori hisbah mengenai pentingnya pengawasan yang bersifat preventif dan korektif, tetapi juga memperkuat bukti dari penelitian sebelumnya bahwa peningkatan sistem pengawasan syariah melalui pengembangan indikator audit berbasis nilai-nilai syariah sangat diperlukan agar keberlangsungan transaksi benar-benar sesuai dengan prinsip syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian hasil analisis yang disusun secara sistematis dan menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa bahwa:

1. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Laporan Keuangan BMT NU Cabang

Besuki yakni sebagai berikut :

- a) Pemantauan transaksi telah dilakukan secara rutin, namun masih terbatas pada pemeriksaan administratif dan verifikasi angka. Pengawasan lebih menekankan *procedural compliance* dan belum menyentuh aspek substantif pengawasan syariah. Kesesuaian akad, prinsip keadilan, serta nilai-nilai syariah dalam transaksi belum terpantau secara optimal, sehingga pemantauan belum sepenuhnya memenuhi tuntutan *substantive compliance* sebagaimana ditekankan dalam teori pengawasan syariah.
- b) Pemastian kepatuhan syariah masih terbatas pada kelengkapan dokumen dan bersifat *procedural compliance*. Evaluasi terhadap kewajaran margin, keadilan akad, dan perlindungan nasabah belum dilakukan secara memadai, sehingga transaksi yang sah secara administratif belum tentu mencerminkan nilai dan tujuan syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik yang ada belum memenuhi standar syariah compliance yang menekankan penilaian substantif dan penerapan nilai-nilai etis syariah secara menyeluruh.

- c) Pengendalian risiko masih berfokus pada aspek administratif dan ketepatan perhitungan, sehingga belum mampu mengidentifikasi risiko syariah yang bersifat substantif, seperti ketidaksesuaian akad dan ketidakwajaran margin. Akibatnya, potensi penyimpangan nilai dan tujuan syariah belum terkelola secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko syariah masih terbatas dan belum mencakup evaluasi kepatuhan substantif serta nilai-nilai etis syariah secara menyeluruh.
- d) Pengendalian internal masih terbatas pada pemeriksaan administratif dan belum didukung oleh pedoman syariah yang terstandarisasi. Kondisi ini menimbulkan perbedaan pemahaman antar pegawai sehingga pengawasan berjalan tidak konsisten. Akibatnya, pengendalian internal belum mampu menjamin keselarasan operasional dengan prinsip dan nilai syariah, serta belum memenuhi tuntutan syariah governance yang mensyaratkan sistem pengawasan yang terstruktur, konsisten, dan berbasis nilai syariah.
- e) Audit syariah belum terlaksana secara efektif karena tidak adanya SOP, instrumen audit, dan standar penilaian syariah yang jelas. Praktik audit masih berfokus pada aspek administratif dan belum mencakup pemeriksaan kesesuaian akad serta etika transaksi. Akibatnya, kepatuhan syariah belum dapat dipastikan secara substantif, sehingga fungsi audit belum berperan sebagai mekanisme pengawasan syariah yang komprehensif.

- f) Penerapan PSAK Syariah telah dilakukan, namun masih terbatas pada pemenuhan format dan struktur laporan keuangan. Aspek etika transaksi belum menjadi bagian dari penilaian, sehingga kepatuhan yang terwujud bersifat formalitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum dan regulasi belum mencerminkan prinsip keadilan dan keterbukaan secara substantif sebagaimana dikehendaki dalam kerangka syariah.
- g) Transparansi dan pelaporan belum diterapkan secara komprehensif karena masih terdapat perbedaan persepsi antara pegawai dan nasabah. Pegawai memaknai transparansi sebatas ketepatan pelaporan, sementara nasabah menekankannya pada kejelasan akad dan keterbukaan informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep transparansi syariah belum diimplementasikan secara menyeluruh, baik dari aspek administratif maupun substansi nilai syariah.
- h) Pendidikan dan pelatihan syariah belum dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak menjangkau seluruh pegawai. Materi pelatihan masih berfokus pada aspek teknis dan belum menekankan pemahaman nilai-nilai syariah.

Akibatnya, kompetensi pegawai menjadi tidak merata dan berdampak pada lemahnya kualitas pengawasan syariah secara keseluruhan.

2. Mekanisme Pengawasan Kepatuhan Laporan Keuangan Perspektif Prinsip

Hisbah Pada BMT NU Cabang Besuki yakni sebagai berikut :

- a) Prinsip keadilan (*'adl*) belum diterapkan secara optimal karena pelaksanaan audit masih terbatas pada penilaian administratif dan belum mencakup evaluasi keadilan akad serta transparansi transaksi. Pemahaman terhadap

konsep hisbah masih bersifat teoritis dan tidak didukung oleh instrumen teknis yang memadai, sehingga penerapan prinsip keadilan dalam praktik pengawasan lebih bergantung pada etika personal pegawai daripada sistem pengawasan syariah yang terstruktur.

b) Prinsip kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*) belum terintegrasi dalam pelaksanaan audit karena tidak tersedia indikator yang menilai manfaat sosial maupun dampak kesejahteraan dari transaksi. Praktik pelayanan yang mencerminkan kemaslahatan masih muncul dari inisiatif pribadi pegawai dan belum didukung oleh sistem *muhasabah* yang terstruktur, sehingga penerapan prinsip ini belum berjalan secara sistematis.

c) Prinsip akuntabilitas dan transparansi belum terintegrasi dalam SOP maupun indikator kinerja yang berlaku. Nilai *amanah* masih dipahami secara personal, sehingga praktik pelayanan dan pengawasan berjalan tidak konsisten. Ketidadaan standar tertulis menyebabkan pengawasan syariah tidak berjalan secara efektif dan belum mampu menjamin akuntabilitas serta transparansi sesuai prinsip syariah.

d) Prinsip pencegahan kerusakan (*dar' al-mafāsīd*) belum terinternalisasi dalam pelaksanaan audit karena pengawasan masih berfokus pada prosedur administratif. Audit belum mampu mendeteksi penyimpangan etika, seperti ketidakadilan akad dan lemahnya perlindungan nasabah. Akibatnya, potensi kerusakan dan penyimpangan nilai syariah dalam transaksi belum dapat dicegah secara efektif.

B. Saran

1. BMT NU Cabang Besuki diharapkan memperkuat pengawasan berbasis hisbah dengan menyusun pedoman tertulis sebagai standar kerja, meningkatkan dokumentasi hasil pengawasan, serta mengintegrasikan pembinaan nilai etika dan syariah kepada seluruh pegawai agar pelaporan keuangan tidak hanya akurat secara administratif tetapi juga mencerminkan integritas spiritual. Pengawasan juga perlu dilakukan secara periodik melalui audit syariah internal dan kolaborasi yang lebih aktif antara bagian akuntansi, pengawas kepatuhan, dan Dewan Pengawas Syariah sehingga setiap ketidaksesuaian dapat segera diperbaiki dan pencegahan pelanggaran dapat berjalan lebih optimal. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi pelaporan, memperkuat kepatuhan syariah, dan menumbuhkan budaya amanah dalam tata kelola lembaga secara berkelanjutan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan melibatkan lebih banyak cabang BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya agar temuan penelitian lebih mewakili kondisi di lapangan dan dapat digeneralisasi. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan mixed-method untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai aspek empiris dan spiritual dalam praktik pengawasan syariah. Selain itu, peneliti berpeluang menyusun instrumen pengukuran penerapan nilai hisbah dalam bentuk kuantitatif serta merancang model audit syariah berbasis nilai moral dan spiritual yang terintegrasi dengan teknologi digital. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah

dan sekaligus memberikan manfaat praktis bagi penguatan sistem pengawasan lembaga keuangan syariah yang berkeadilan, berintegritas, dan berorientasi pada keberkahan.



DAFTAR PUSTAKA

- A'yuna, E. F., Solehah, F., & Astuti, R. P. Independensi, akuntabilitas, dan transparansi: Kunci efektivitas fungsi dan tugas bank sentral. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(4), 2202–2207. 2025.
- Abdussamad, Z. Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press. 2021.
- Abidin, Z. Konsep syariah governance pada lembaga keuangan syariah: Perspektif hisbah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Universitas Islam Indonesia. 2025.
- Adiwijaya, F. M. S., Harefa, A. T., Isnaini, S., Raehana, S., Mardikawati, B., Laksono, R. D., Saktisyahputra, S., Purnamasari, R., Ningrum, W. S., & Mayasari, M. Buku ajar metode penelitian kualitatif. PT Sonpedia Publishing Indonesia. 2024.
- Ahmad, N. Hisbah in the context of syariah governance in Islamic finance. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. 2024.
- Ali, Y. Peran Dewan Syariah Nasional dalam penguatan ekonomi syariah di Indonesia. *Millah: Jurnal Studi Agama*. Universitas Islam Indonesia. 2025.
- Alkhotob, I. T. The concept of Al Hisbah and its implementation in Indonesia. *Dakwah: Jurnal*, 6(1), 33–87. 2023.
- Aria, D. F., Pahala, I., & Khairunnisa, H. Pengaruh budaya organisasi, audit internal, dan pengendalian internal terhadap penerapan good corporate governance. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 4(1), 220–237. 2023.
- Arifah, U., Baroroh, N., & Muttoharoh, S. Lembaga hisbah dalam ekonomi bisnis Islam. *Lab*, 7(1), 55–64. 2023. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/1231>
- Azwirman, H., Hidayat, R., Gani, A., & Rahmayani, H. Auditing syari'ah. CV Media Sains Indonesia. 2024.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kedudukan fatwa MUI dalam upaya mendorong pelaksanaan ekonomi syariah. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 2025.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kerja sama halal internasional. 2025.
- BCBS. The Basel Committee defines a bank's compliance function as follows: "An independent function that identifies, assesses, advises on, monitors and reports on the bank's compliance risk...". 2025.

- Bintarto, M. A.-I., Mahmudi, L. N., & Wardana, F. O. Penerapan fungsi dan peran Al-Hisbah dalam pengawasan di Baitul Maal Wa Tamwil. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 6(3), 803–814. 2021.
- Departemen Agama RI. *Ensiklopedia Islam*. PT Sera Jaya. 1993.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. n.d.
- El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law. Kesadaran hukum pelaku usaha terhadap larangan Bai' Najasy pada praktik fake order. 2025.
- Fahmi, I. Konsep syariah governance dalam perspektif hisbah. *Mizanuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 2025.
- Farizi, S., & Aulia, R. Peran akuntansi syariah dalam meningkatkan transparansi keuangan KUA Kecamatan Silo. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3), 807–813. 2025.
- Febrina, I., & Abdullah, B. Hisbah in the context of syariah governance in Islamic finance: A comparison between Indonesia and Malaysia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 12(6), 2457–2466. 2024.
- Hajar, E. S. Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 33–45. 2021.
- Herianto. Al-Hisbah Sebagai Lembaga Pengawas Pasar. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 5(2), 95–110. 2017.
- Hidayah, N. Konsep pengawasan. 2022.
- Ikatan Akuntan Indonesia. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. IAI. 2019.
- Jaelani, A. Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah. IAIN Syekh Nurjati Press. 2013.
- Juhro, S. M. Islamic economic and financial system. Springer. 2025.
- Jurnal STIAYAPPI Makassar. Hisbah dalam praktik diskon palsu pada platform e-commerce. *Journal of Management and Social Sciences*. 2025.
- Kholis, N., & Hidayat, T. Revitalisasi hisbah dalam mewujudkan good governance di era modern. *Al-Masharif*, 9(2), 246–262. 2021.
- Liputan6.com. Memahami fungsi pengawasan dalam manajemen modern. 2025.
- Mahfud, M. Efektivitas fungsi pengawasan KPPU Kanwil VI Makassar dalam mencegah praktek monopoli perdagangan perspektif hukum Islam [Skripsi, UIN Alauddin Makassar]. 2023.

- Mubtadi, N. A., & Adinugraha, H. H. Personal prophetic leadership, sharia compliance, and Islamic corporate governance: Sharia banking fraud prevention efforts. Semantic Scholar. 2022.
- Nasir, N. F. M. Expanding the authority of muhtasib to protect consumers: A comparison between Moroccan law and Islamic qanun of Aceh. ResearchGate. 2024.
- Ni'matuzahro, & Prasetyaningrum, S. Observasi teori dan aplikasi dalam psikologi. Universitas Muhammadiyah Malang. 2018.
- Norchaevna, N. S. Islamic finance: Principles, governance, sustainability and investment insights. 2024.
- Nurhidayat, N., Selfia, R., Umai, N. A., & Metayori, S. Manajemen risiko pembiayaan murabahah di BMT NU Jawa Timur Cabang Tanggul. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, 1(3), 254–257. 2025.
- Oktaviandi, M. R., & Yogi, Y. Economic justice through al-Hisbah: Reviewing the role and performance of market supervisory institutions. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(1), 1–18. 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan berdasarkan kepatuhan / compliance based supervision. 2025.
- Pratama, R., & Epi, Y. Penerapan PSAK No. 1 tentang penyusunan laporan keuangan pada depot air minum Alif Water. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Inovasi dan Kolaborasi Disiplin Ilmu, 1(1), 55–65. 2024.
- Ramdhan, M. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara. 2021.
- Ridwan, M. Lembaga pengawas hisbah dan relevansinya pada Dewan Syariah Nasional. 2025.
- Rosmita, E., Sampe, P. D., & Adji, T. P. Metode penelitian kualitatif. CV Gita Lentera. 2024.
- Septiani, A. K., Kuntadi, C., & Pramukty, R. Pengaruh budaya organisasi, moralitas individu, dan pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Jurnal Economina, 2(6), 1306–1316. 2023. 4
- Shodiqin, M. R., Buana, K. L., & Wicaksono, A. Mencegah kecurangan harga: Implementasi konsep hisbah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta di Pasar Bringharjo. Az Zarqa', 5(1), 48–56. 2013.
- Soeharso, S. Y. Metode penelitian bisnis. ANDI. 2023.
- Sori, Z. M. Enhancing transparency and accountability in Islamic finance via operational risk reporting. Operational Risk – Professional Paper Series, 003/2025. INCEIF University. 2025.

- Suharto, B. Islam profetik: Misi profetis pesantren sebagai sumber daya ummat. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 97–114. 2019.
- Taufieq, I. Transparency and accountability in the Qur'an and Sunnah. *International Journal of Business, Economics and Law*. 2025.
- Thajudeen, K. S. Hisbah and the office of muhtasib according to the Sunnah: Their roots in the Qur'an and their implementation in contemporary societies. *Academia.edu*. 2025.
- Tim Penyusun. *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah*. UIN KHAS Jember. 2021.
- Triwibowo, A., Pratomo, D., Sya'adi, N., & Adam, M. A. Comparative study of hisbah institutions and consumer protection institutions in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics*, 4(2), 121–135. 2022.
- Ulfa, P., & Widyawati, N. Pengaruh struktur modal dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas food and beverage. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 8(7), 1–15. 2019.
- Utami, I. S. Transparency and performance of Islamic banking: Implications for profit distribution. *ResearchGate*. 2023.
- Virgiawan, S. P., et al. Laporan keuangan syariah: Sebuah tinjauan dari perspektif akuntansi dan syariah. *UQUDUNA: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 3(1). 2025.
- Walidin, W., & Tabrani, Z. A. *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. FTK Ar-Raniry Press. 2015.
- Widiawati. Implementasi prinsip hisbah dalam pengawasan pasar digital di Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*. Universitas Negeri Surabaya. 2025.
- Yusuf, M. *Metode penelitian kualitatif dan penelitian gabungan (Edisi ke-1)*. KENCANA. 2017.

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Analisis Praktik Hisbah Dalam Pengawasan Kepatuhan Laporan Keuangan Syariah Pada BMT NU Cabang Besuki	Praktik Hisbah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internalisasi nilai amanah, muhasabah, dan muraqabah 2. Mekanisme pemeriksaan dan pemantauan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subjek Penelitian: BMT NU Cabang Besuki 2. Informan Penelitian: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Cabang BMT NU b. Kepala Bagian Keuangan c. Staf Keuangan d. Perwakilan Nasabah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Deskriptif 2. Metode Pengumpulan Data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimana mekanisme pengawasan kepatuhan laporan keuangan BMT NU Cabang Besuki ? 4. Bagaimana mekanisme pengawasan kepatuhan laporan keuangan perspektif prinsip hisbah pada BMT NU Cabang Besuki ?
	Pengawasan Kepatuhan Laporan Keuangan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian dengan PSAK Syariah 2. Kelengkapan pengungkapan transaksi & akad 3. Ketepatan penyajian laporan dana syirkah/zakat 4. Transparansi dan akuntabilitas laporan 			

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Wafi

Nim : 222105030029

Prodi Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul **“Analisis Praktik Hisbah Dalam Pengawasan Kepatuhan Laporan Keuangan Syariah Pada BMT NU Cabang Besuki”** Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 18 November 2025



Abdul Wafi

NIM. 222105030029

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme pengawasan kepatuhan laporan keuangan BMT NU Cabang Besuki ?

- Bagaimana pelaksanaan pengawasan laporan keuangan selama ini?
- Adakah pedoman tertulis atau SOP yang menjelaskan tentang pengawasan keuangan?
- Apakah fungsi pengawasan lebih teknis?
- Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan dilakukan?
- Apakah penyusunan laporan sudah sepenuhnya mengacu pada PSAK Syariah?
- Apakah pengawasan lebih fokus pada ketepatan angka?
- Apa hambatan dalam proses penyusunan atau pengawasan laporan keuangan?
- Apakah ada proses muhasabah dalam penyusunan laporan keuangan?

Untuk Nasabah

- Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap transparansi informasi keuangan yang diberikan oleh BMT?
- Apakah laporan dan informasi keuangan mudah dipahami serta mudah diakses?
- Apakah BMT menyediakan saluran untuk menyampaikan keluhan terkait keuangan, dan bagaimana responsnya?
- Apakah Bapak/Ibu merasa dana dikelola secara profesional dan aman oleh BMT?
- Sejauh pengalaman Bapak/Ibu, apakah mekanisme pengawasan di BMT meningkatkan kepercayaan anggota?

2. Bagaimana mekanisme pengawasan kepatuhan laporan keuangan perspektif prinsip hisbah pada BMT NU Cabang Besuki ?

- Apakah prinsip-prinsip hisbah sudah dijadikan pedoman formal dalam operasional lembaga?
- Bagaimana keterlibatan pimpinan dalam membina nilai-nilai hisbah bagi staf?

- Apakah ada kendala dalam menerapkan nilai hisbah dalam pengawasan?
- Bagaimana penerapan nilai amanah dan tanggung jawab spiritual dalam penyusunan laporan keuangan?
- Apakah ada pelatihan hisbah atau audit syariah?
- Sejauh mana pemahaman tentang hisbah dimiliki oleh para pegawai?
- Apakah nilai hisbah diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari?
- Adakah arahan khusus terkait penerapan hisbah?
- Apa saja kendala penerapan nilai hisbah dalam pengawasan laporan keuangan?

Untuk Nasabah

- Apakah Bapak/Ibu merasakan nilai kejujuran, keadilan, dan amanah dalam pengelolaan dana oleh BMT NU Cabang Besuki?
- Menurut Bapak/Ibu, apakah BMT menunjukkan sikap *amar ma'ruf nahi munkar* dalam pelayanan dan kegiatan keuangannya?
- Apakah Bapak/Ibu merasa BMT selalu menjaga persaingan usaha yang sehat, pelayanan yang adil, dan tanpa unsur penipuan?
- Bagaimana pengaruh nilai syariah dan moral spiritual terhadap rasa percaya Bapak/Ibu terhadap BMT?
- Menurut Bapak/Ibu, apakah BMT telah menjalankan pengawasan yang memperhatikan aspek syariah sekaligus aspek etika, bukan hanya teknis?
- Apakah penerapan prinsip hisbah menurut Bapak/Ibu berdampak pada kenyamanan dan loyalitas terhadap BMT?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : 4760 / Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/10/2025
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

16 Oktober 2025

Kepada Yth.
BMT NU Cabang Besuki Situbondo
Jl. Mawar, Besuki, Kota Timur, Kec. Besuki, Kab. Situbondo

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Abdul Wafi
NIM : 222105030029
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "**Analisis Praktik Hisbah dalam Pengawasan Kepatuhan pada BMT NU Cabang Besuki**" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





Badan Hukum : 1984/11/09/XX/126/435 113/2007 NPWP : 02.599.962.4.408.000
Np Otoritas Simpan Pinjam : P2T.2.1.09.06/02/0016, Peningkatan P2T : P2T.7/09.02/016/2016
Rata-Rata No : 10 tgl. 04.05.2007, Akta (Perubahan) No : 14 tgl. 12.11.2014 & No : 21 tgl. 18.12.2015

Alamat Kantor Pusat :

Jalan Raya Gapura Desa Gapura Tengah
Kec. Gapura Kab. Surenep 69472
Telp./Fax : 0328 661654
HP. 0819 1366 8881 - 0822 9700 8881
e-mail : bmtnujatim@gmail.com
website : www.bmtnujatim.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Syaifuddin
Jabatan : Kepala Cabang BMT NU Cabang Besuki

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Abdul Wafi
NIM : 222105030029
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Judul Penelitian : "ANALISIS PRAKTIK HISBAH DALAM PENGAWASAN
KEPATUHAN PADA BMT NU CABANG BESUKI"

Telah selesai melakukan penelitian di BMT NU cabang Besuki sebagaimana judul penelitian tersebut.

Demikian surat pernyataan dari kami untuk diketahui dan terima kasih.

Situbondo, 18 November 2025
Kepala Cabang BMT NU Cabang
Besuki
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**



JURNAL PENELITIAN KEGIATAN

NO	TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1	4 Agustus 2025	Pra Penelitian.	
2	16 Oktober 2025	Penyerahan surat izin penelitian	
4	17 Oktober 2025	Persetujuan Bersedia Untuk Di teliti	
5	17 Oktober 2025	Wawancara dengan Bapak Ahmad Syaifuddin Selaku Kepala Cabang BMT NU Besuki	
6	21 Oktober 2025	Wawancara dengan Bapak Abdul Malik Selaku Kepala Bagian Keuangan	
8	31 Oktober 2025	Wawancara dengan Bapak Hilmi Al Farisi Selaku Staf Keuangan	
9	3 November 2025	Wawancara 3 Nasabah BMT NU	
11	18 November 2025	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian serta pamit	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember, 18 November 2025
Kepala Cabang BMT NU Cabang
J E M B E R Besuki



Ahmad Syaifuddin

DOKUMENTASI



Visi Misi BMT NU



Wawancara dengan Bapak Ahmad Syaifuddin Selaku Kepala Cabang BMT
NU Besuki



Wawancara dengan Bapak Abdul Malik Selaku Kepala Bagian Keuangan



Wawancara dengan Bapak Hilmi Al Farisi Selaku Staf Keuangan



Wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi Selaku Nasabah



Wawancara dengan Ibu Siti Rahmawati Selaku Nasabah



Wawancara dengan Bapak Muhammad Ridwan Selaku Nasabah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Abdul Wafi
NIM : 222105030029
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Analisis Praktik Hisbah dalam Pengawasan Kepatuhan
pada BMT NU Cabang Besuki

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 November 2025
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



(Mawyah Utan, MEI)
NIP. 197709142005012004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Abdul Wafi
NIM : 222105030029
Semester : VII (Tujuh)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi

Jember, 25 November 2025
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah


Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BIODATA PENULIS



Nama : Abdul Wafi

Nim : 222105030029

Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 04 April 2004

Alamat : Kp. Krajan, Rt/Rw 002/001, Desa Plalangan,
Kecamatan
Sumbermalang, Kabupaten Situbondo.

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Akuntansi Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

No. Telepon : 082290305445

Email : wafia405@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Plalangan : 2010-2016
2. SMPN 1 Sumbermalang : 2017-2019
3. MAN 1 Situbondo : 2019-2022

Pengalaman Organisasi

1. Sekretaris Umum HMPS AKS Periode 2024-2025
2. Ketua SEMA FEBI Periode 2025-2026
3. Anggota Keilmuan Ikatan Mahasiswa Situbondo Periode 2024-2025
4. Anggota Bidang Advokasi PMII Rayon FEBI Periode 2025-2026
5. Anggota Genbi Jember periode 2024-2025

Motto Hidup

Sebaik-baiknya Manusia Adalah Manusia Yang Bisa Menolong Sesama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R